



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

ANALISIS PUTUSAN PIDANA



TIADA HUKUM TANPA KESALAHAN

SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

TIADA HUKUM TANPA KESALAHAN

Penanggung Jawab
Arie Sudihar

Pemimpin Redaksi
Juma'in

Redaktur Pelaksana
Jonsi Afriantara
Shidarta
Niken Savitri
Arsil

Editor
Nurasti Parlina
Rina Susani

Sekretariat
Darpitaning Wulansari Akhiryawati
Rahardian Fajar Nugroho
R M Yusri Ali
Adnan Faisal Panji

Desain Grafis & Sampul
Widya Eka Putra

*Diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia
Cetakan Pertama, Desember 2024*

*Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang mengcopy atau memperbanyak sebagian atau keseluruhan
isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit*



Daftar Isi	iii
Kata Sambutan Redaksi	v
Kata Pengantar Anggota KY	vii
● Asas Minimum Pembuktian dalam Tindak Pidana Pembunuhan Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.	1
● Unsur Kesengajaan dalam Tindak Pidana Penganiayaan Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.	24
● Putusan Bebas pada Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Johanna G. S. D. Poerba, S.Hum., S.H.	53
● Penjatuhan Pidana pada Warga Negara Asing yang Melakukan Tindak Pidana Perikanan di Wilayah ZEE Indonesia Lovina	64
● Perbuatan "Menyiarkan Kabar yang tidak Lengkap" dapat Menerbitkan Keonaran Mispansyah Achmad Faishal Suprpto	69
● Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Terdakwa Disabilitas Mispansyah Achmad Faishal Suprpto	90
● Analisis Terhadap Wanprestasi dan Perbuatan Pidana terhadap Penjualan Saham Andi Intan Purnamasari, S.H., M.H., LL.M	108
● Konstruksi Format Putusan Berbasis Filosofis dan Perluasan Unsur Pasal Prof. Dr. Abdul Wahid, S.H., M.H.	135



Daftar Isi

● Putusan Bebas Terhadap Terdakwa yang tidak Menikmati Hasil Korupsi Nu'man Aunuh, S.H., M.Hum.	159
● Penyebaran Berita Bohong (<i>Hoax</i>) dan Menyesatkan yang Mengakibatkan Kerugian Cholidah	168
Profil Penulis	198



Kata Sambutan

Putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari suatu dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Penilaian dari putusan hakim adalah apa yang didakwakan dalam surat dakwaan terbukti serta menilai apa yang didakwakan memang benar terbukti. Putusan hakim menjadi penting lantaran hal ini merupakan pokok dari suatu proses persidangan. Putusan hakim dapat menentukan nasib terdakwa dan berat ringannya suatu hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam mempertimbangkan hukum yang akan ditetapkan, hakim harus mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum. Idealnya, putusan harus memuat tiga unsur yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Komisi Yudisial disebutkan bahwa “dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim”.

Komisi Yudisial sejak tahun 2022 telah melaksanakan program analisis putusan yang bekerjasama dengan beberapa Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta di Indonesia dan NGO. Walaupun saat ini KY tidak terlibat dalam promosi mutasi di Mahkamah Agung tujuan program analisis putusan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial sebagai salah satu cara membangun *database* khususnya dalam pengayaan data terkait putusan dalam rangka penjangkaran Seleksi Calon Hakim Agung potensial.



Objek putusan dalam program analisis putusan yaitu putusan hakim yang dinilai baik/positif (dalam konteks sebagai apresiasi) dari hakim yang ada di PN kelas 1A atau kelas 1 A khusus yang dinilai baik/positif (dalam konteks apresiasi). Aspek penilaian dalam melakukan analisis putusan tersebut memiliki cakupan yang luas dengan indikator-indikator dan metode yang ilmiah dan menghasilkan analisis putusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara objektif. Dengan mitra analisis Putusan sejumlah 5 mitra yaitu 4 Perguruan Tinggi & 1 NGO.

Di dalam buku ini akan membahas hasil analisis putusan khususnya putusan pidana dengan rincian putusan yang telah memenuhi kriteria: memuat kontribusi pemikiran yang signifikan dari hakim tersebut, adanya kompleksitas isu yang berangkat dari kasus/perkara yang kompleks seperti: aspek non-hukum sangat besar, menarik perhatian publik, tekanan public dan lain-lain, terdapat penemuan hukum didalamnya (dilakukan terobosan) dan terdapat keruntutan dalam penalaran hukum. Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi para penegak hukum, akademisi maupun masyarakat.

Selamat membaca!

Tim Redaksi



Analisis Putusan untuk Rekomendasi Mutasi Hakim

Binziad Kadafi, S.H., LL.M., Ph.D.¹

Latar Belakang

Komisi Yudisial (KY) adalah lembaga yang bersifat mandiri yang dibentuk berdasarkan Pasal 24B UUD RI 1945. Kewenangan KY diatur secara spesifik dalam Pasal 24B ayat (1), bahwa KY diberi wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, serta wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Kewenangan konstitusional KY tersebut diturunkan dalam UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial ("**UU KY**"). Selain UU KY, tugas dan kewenangan KY juga diatur dalam berbagai UU lain, khususnya UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ("**UU MA**"), UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("**UU Kekuasaan Kehakiman**"), UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ("**UU Peradilan Umum**"), UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ("**UU Peradilan Agama**"), dan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("**UU PTUN**").

1 Anggota Komisi Yudisial RI/Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan.



Salah satu kewenangan KY yang diatur oleh UU di bidang peradilan, adalah analisis putusan berkekuatan hukum tetap dalam rangka rekomendasi mutasi hakim (**“Analisis Putusan”**). Dengan rumusan yang sama, Pasal 42 UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 13F UU Peradilan Umum dan UU PTUN serta Pasal 12F UU Peradilan Agama, menyatakan:

“Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim.”

Dalam Risalah Rapat Panitia Kerja DPR saat membahas keempat UU bidang peradilan di atas, kewenangan Analisis Putusan dinyatakan diberikan pada KY sebagai bagian dari pengawasan eksternal atas perilaku hakim, di samping kewenangan untuk menghadiri sidang-sidang pengadilan (Faiz, 2013). Meski kemudian muncul pendapat yang memberinya beberapa batasan bahwa Analisis Putusan hanya dilakukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan hasilnya digunakan untuk melakukan pembinaan karir hakim, khususnya rekomendasi mutasi hakim (Faiz, 2013).

Analisis Putusan Terkait Pengawasan Hakim

Selama ini KY telah menjalankan kewenangannya melakukan Analisis Putusan yang berkaitan erat dengan pengawasan hakim. Setiap tahun KY menerima kurang lebih 1,500 sampai dengan 2,000 laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (**“KEPPH”**). Bahkan sepanjang 2023, laporan yang masuk ke KY mencapai 3,593 berkas (Komisi Yudisial, 2024). Patut diketahui bahwa sebagian besar laporan tersebut turut mempermasalahkan putusan hakim, atau lebih spesifik lagi menjadikan putusan hakim sebagai salah satu indikasi adanya dugaan pelanggaran KEPPH yang didalilkan oleh para pelapor.

Tentu saja sebagai lembaga penegak etika perilaku hakim, KY harus memastikan bahwa laporan yang ditindaklanjuti dari ribuan



laporan tersebut, memang benar mengarah pada pelanggaran KEPPH. Namun untuk mencapai ke sana, KY terlebih dulu harus melakukan analisis secara menyeluruh atas isi laporan, termasuk menganalisis putusan yang umumnya disertakan/dipersoalkan, sebagai salah satu pintu masuk untuk membuktikan ada tidaknya pelanggaran perilaku (*judicial misconduct*). Tentu KY tidak berpretensi menilai apakah suatu putusan mengandung kesalahan teknis (*legal error*) mengingat itu merupakan yurisdiksi hakim di pengadilan yang lebih tinggi melalui upaya hukum.

KY hanya perlu menyatakan suatu dugaan pelanggaran perilaku terbukti, yang di banyak situasi harus ditentukan pula lewat pintu masuk analisis putusan. KY kemudian akan menetapkan rekomendasi sanksi, dan meneruskannya ke MA. Berdasarkan Pasal 22D ayat (2) UU KY *juncto* Pasal 19 Peraturan Bersama MA & KY No. 2 Tahun 2012, jenis-jenis sanksi yang bisa direkomendasikan KY, baik sanksi ringan, sedang, atau berat, seluruhnya berhubungan langsung dengan karir hakim. Mulai dari reputasinya, penempatannya, hak keuangannya, jabatannya, fungsinya, hingga keberlangsungannya.

Dengan demikian, Analisis Putusan memang merupakan kegiatan rutin yang dilakukan KY selama ini, dan implikasinya terhadap karir hakim (termasuk rekomendasi mutasi), adalah suatu konsekuensi logis. Ada ribuan putusan hakim yang dianalisis KY setiap tahunnya, dan dari situ, ada sekian banyak rekomendasi mutasi hakim yang disampaikan KY kepada MA.

Karakterisasi Putusan

Namun sebagai lembaga yang dinamis, KY terus berupaya mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. KY juga menggunakan Analisis Putusan sebagai media bantu dalam turut meningkatkan kualitas dan konsistensi putusan di kalangan hakim. KY berusaha menjadikan Analisis Putusan sebagai *platform* alternatif bagi peningkatan kapasitas hakim. KY memilih untuk tidak berhenti semata menjadikan Analisis Putusan sebagai pendukung pengawasan hakim.



KY melakukannya pertama kali lewat program Karakterisasi Putusan. Bekerjasama dengan jejaring Perguruan Tinggi dan masyarakat sipil, program Karakterisasi Putusan didesain untuk memudahkan hakim (maupun anggota komunitas hukum lainnya) dalam membaca yurisprudensi dengan mengelompokkan indikator-indikator penting (karakter). Karakter tersebut kemudian dianalisis dan disandingkan dengan beberapa putusan dalam kasus sejenis sebagai perbandingan, sehingga bisa diketahui bagaimana perkembangan sebuah asas/doktrin/norma dalam yurisprudensi maupun dalam praktek peradilan.

Intinya Karakterisasi Putusan membantu para hakim memperkaya referensi dalam membuat putusan. Tidak hanya berupa peraturan perundang-undangan, melainkan juga yurisprudensi dan doktrin yang relevan dengan kasus yang sedang ditangani.

Berbagai yurisprudensi yang telah dikarakterisasi, termasuk anotasi atas putusan-putusan yang mengikutinya, didiseminasikan KY melalui sebuah situs khusus (<https://karakterisasi.komisiyudisial.go.id/>). Manfaat dari program tersebut relatif konkrit dirasakan tidak hanya oleh para hakim, melainkan juga anggota komunitas hukum lainnya seperti akademisi hukum, peneliti hukum, pembelajar hukum, hingga praktisi hukum. Hal ini terbukti dari testimoni yang disampaikan pihak-pihak tersebut di berbagai kesempatan. Hal ini juga terbukti dari jumlah pengunjung/pengguna situs Karakterisasi Putusan yang mencapai hampir 60,000 setiap tahunnya (Komisi Yudisial, 2024). Tentu KY berharap bahwa pemanfaatan berbagai data Karakterisasi Putusan bisa berkontribusi bagi perbaikan kualitas dan konsistensi putusan hakim maupun praktek hukum pada umumnya.

Transformasi Eksaminasi/Anotasi Putusan

Dalam interaksi KY dengan banyak hakim di berbagai daerah, tidak sedikit di antara mereka yang menyuarakan perlunya disediakan mekanisme atau wadah bagi para hakim untuk menunjukkan kinerja mereka dalam menghasilkan putusan yang baik di berbagai perkara,



kepada lembaga, sejawat sesama hakim, maupun publik. Motivasi terbesar yang diutarakan di balik aspirasi tersebut adalah akuntabilitas publik lembaga peradilan. Motivasi berikutnya adalah keinginan berkontribusi lebih besar bagi terwujudnya rasa keadilan masyarakat, konsistensi penerapan hukum, sekaligus pembangunan hukum. Motivasi ikutannya adalah mendapatkan kepuasan profesional yang selayaknya berimbas pada pengembangan profesi/jabatan mereka.

Memang di kalangan hakim dan di lembaga peradilan, mekanisme untuk menilai kinerja hakim berdasarkan putusan telah absen untuk jangka waktu yang cukup lama. Mekanisme tersebut biasa dinamakan sebagai eksaminasi putusan.

Pada masanya, para hakim dibina berdasarkan jumlah putusan yang dihasilkan dari waktu ke waktu, serta kualitas dari berbagai putusan tersebut. Mekanisme tersebut diintroduksi pertama kali oleh SEMA No. 1 Tahun 1967. Pada pokoknya diatur soal eksaminasi berjenjang bagi setiap hakim atas 3 putusan perdata dan 3 putusan pidana yang dihasilkannya, guna diberi catatan dan petunjuk tentang kesalahan, kekhilafan, atau kekurangannya. Mekanisme tersebut kemudian disempurnakan lewat SEMA No. 2 Tahun 1974 yang pada intinya menjadikan hasil eksaminasi sebagai salah satu dasar bagi kenaikan pangkat hakim.

MA lalu menerbitkan SEMA No. 8 Tahun 1984 yang memerintahkan para Ketua PT dan hakim tinggi untuk melakukan pengawasan dan bimbingan secara langsung dengan membuat catatan-catatan samping di berita acara sidang PN, mengenai kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat para hakim di tingkat pertama, serta memberi petunjuk. Namun perintah ini dibuat tanpa didampingi kriteria yang obyektif dan netral. Akibatnya hakim-hakim pengadilan tingkat bawah menjadi tergantung pada penilaian dengan kriteria yang kurang jelas dalam menentukan karir mereka (Pompe, 2012).

Namun dalam perjalanannya fungsi eksaminasi menjadi semakin formal, menjadi semacam pengganti ujian dinas bagi promosi hakim tingkat pertama ke tingkat banding, yang konsistensi



pelaksanaannya pun kerap dipertanyakan (Pompe, 2012). Mekanisme eksaminasi yang dilakukan secara terbatas tersebut, diatur terakhir kali melalui SK Ketua MA No. 48/KMA/SK/II/2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan.

Sempat ada angin segar bahwa lingkungan peradilan agama coba menggiatkan mekanisme eksaminasi bahkan mengembangkannya secara elektronik pada 2023 melalui Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama No. 1647/ DjA/HM.02.3/6/2023. Namun latar belakangnya adalah fakta bahwa jumlah hakim Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah kelas IA yang telah memenuhi syarat untuk dipromosikan menjadi hakim tinggi, lebih banyak dibandingkan formasi hakim tinggi yang dibutuhkan (Mahkamah Agung, 2023). Inisiatif tersebut pun agaknya belum menular ke lingkungan peradilan lain.

Analisis Putusan dengan Pendekatan Positif

Karena itu, inisiatif KY terkini sehubungan dengan Analisis Putusan menemukan urgensinya. Sejak 2021, KY coba mengembangkan program baru yaitu “Analisis Putusan dengan Pendekatan Positif”. Lewat program ini KY secara serius menelusuri berbagai putusan hakim di mana perkaranya telah diputus dengan putusan berkekuatan hukum tetap. Kualitas putusan-putusan tersebut harus baik, yang ditandai oleh nilai yurisprudensi (*jurisprudential value*) yang menonjol. Putusan-putusan tersebut kemudian diangkat ke permukaan melalui analisis obyektif yang dilakukan KY bersama dengan jejaring Perguruan Tinggi dan masyarakat sipilnya.

Terdapat kriteria obyektif yang dikembangkan KY guna menentukan putusan yang masuk dalam kategori baik. Kriteria tersebut terdiri dari beberapa indikator yang terus disempurnakan, namun pada saat ini meliputi: (1) Aspek format putusan; (2) Aspek pemenuhan hukum acara; (3) Aspek penerapan hukum; (4) Aspek penalaran hukum; dan (5) Aspek aksiologi.



Aspek format putusan meneliti pencantuman bagian-bagian dari dokumen putusan hingga seberapa banyak kesalahan ketik ditemukan dalam putusan. Aspek pemenuhan hukum acara menyoroti dipenuhinya berbagai elemen penting putusan yang dipersyaratkan oleh hukum acara maupun konvensi praktek yang merefleksikan tahapan-tahapan dalam hukum acara. Aspek penerapan hukum menilai uraian fakta hukum serta unsur-unsur norma hukum yang menjadi dasar, hingga penggunaan yurisprudensi dan doktrin yang memperkaya pertimbangan putusan. Sementara aspek penalaran hukum mengkritisi argumentasi yang dibangun melalui metode penentuan masalah hukum dan penemuan hukum tertentu. Adapun aspek aksiologi menguji faktor-faktor non-yuridis (psikologi, sosial, ekonomi, lingkungan, filosofi) yang dipertimbangkan hakim dalam putusan yang bersangkutan.

Tidak mudah untuk mendapatkan kerangka sampel putusan yang mendekati kriteria di atas. Kriteria tersebut idealnya dapat diterapkan terhadap 9,344,348 putusan yang telah dipublikasikan MA pada Direktori Putusan hingga saat ini, yang terdiri dari 8,853,519 putusan pengadilan tingkat pertama, 269,346 putusan pengadilan tingkat banding, 154,122 putusan MA di tingkat kasasi, dan 67,361 putusan MA di tingkat peninjauan kembali.

Namun dengan totalitas Tim Analisis Hukum KY, yang bernaung di bawah Pusat Analisis dan Layanan Informasi (Palinfo), beserta para pakar hukum yang selama ini kebersamaan para analis hukum, juga dari hasil diskusi intens dengan berbagai anggota komunitas hukum, termasuk sebagian hakim, telah diperoleh sebuah pendekatan, yang harapannya akan berkembang terus menjadi metode, guna mencari dan mendapatkan putusan yang masuk kategori layak untuk dinilai di antara belantara putusan yang ada.

Memang harus diakui bahwa jenis putusan yang dianalisis belum lengkap mencakup seluruh lingkungan peradilan. Analisis masih terbatas pada putusan perdata dan pidana. Begitu pula banyak hal lain yang masih butuh penyempurnaan ke depan, seperti



perbaikan indikator agar lebih *workable*, metodologi program yang lebih tepat, termasuk intervensi teknologi informasi, tidak terkecuali *artificial intelligence* (AI). Begitu pun dirasakan perlunya prosedur yang lebih partisipatif, yang melibatkan peran aktif para hakim sendiri, selain para akademisi dan peneliti hukum yang kompeten dan obyektif.

Penutup

Kolaborasi antara KY dengan MA dalam menggulirkan program Analisis Putusan agaknya bersifat mutlak. Sebab MA lah yang memiliki dan menguasai pangkalan data putusan dan data SDM hakim. Menjadikan pangkalan data tersebut lebih terbuka pada inisiatif kolaborasi menjadi pekerjaan rumah utama. MA pun merupakan lembaga yang paling berkepentingan untuk mengefektifkan Analisis Putusan sebagai transformasi dari mekanisme eksaminasi putusan yang lama dinanti, serta guna mewujudkan niatannya untuk mulai berfokus pada perbaikan kualitas dan konsistensi putusan, melangkah lebih maju dari pencapaian terkait percepatan penanganan perkara.

MA pula yang punya kewenangan eksekutorial untuk mendasarkan mutasi (dan promosi) hakim, serta langkah-langkah pembinaan SDM hakim secara keseluruhan pada kinerja nyata mereka, khususnya kualitas putusannya.

KY berharap, program Analisis Putusan yang sudah dijalankan sejauh ini, serta publikasi hasilnya dalam seri buku yang diluncurkan ini, bisa mendorong dan menggerakkan kedua lembaga untuk bergandeng tangan lebih erat dan bekerja lebih nyata mewujudkan peradilan yang mandiri dan bersih, serta independen dan akuntabel, yang putusan-putusannya dihormati, layak dibanggakan dan bahkan bisa jadi rujukan dunia.

Jakarta, 17 Desember 2024



Asas Minimum Pembuktian dalam Tindak Pidana Pembunuhan

Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang)

Nilai-nilai Pancasila diimplementasikan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) sebagaimana telah diamandemen sejak tahun 1999, yaitu menjamin warga negara untuk menikmati hak asasinya serta memberlakukan upaya-upaya penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak asasi manusia sekaligus memberikan perlindungan hukum. Hal ini terlihat pada hasil perubahan UUD RI Tahun 1945 yaitu penambahan Bab XI khusus tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang diatur di dalam Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J. Menurut deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) hak asasi manusia merupakan tujuan sekaligus sarana pembangunan, keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan merupakan perwujudan keseluruhan hak asasi atas pembangunan dan menjadi tugas dari lembaga-lembaga pembangunan internasional maupun nasional untuk menempatkan hak asasi manusia menjadi salah satu fokus utama pembangunan. Namun demikian fenomena hak asasi manusia harus dicermati secara arif, sebab dalam masyarakat individualisme, ada kecenderungan menuntut pelaksanaan hak asasi manusia secara berlebihan. Padahal hak asasi manusia tidak dapat dituntut pelaksanaannya secara berlebihan, sebab penuntutan yang dilakukan dengan cara yang berlebihan berarti melanggar hak asasi yang sama yang juga



dimiliki oleh orang lain.¹

Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut “HAM”) merupakan hak-hak yang sangat pokok dimiliki semua manusia untuk diperlakukan sebagaimana kodratnya sebagai manusia, di mana jika hak-hak tersebut tidak dilaksanakan dengan seluruhnya, eksistensi manusia menjadi tidak utuh. Secara jelas dinyatakan pada “Pasal 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia”. Hak-hak dasar tersebut diantaranya adalah hak untuk hidup yang didasarkan pada kesetaraan dalam segala bentuk perlakuan di hadapan hukum tanpa memandang diskriminasi.²

Sehubungan dengan hal tersebut salah satu tujuan hukum yaitu mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hal ini didasari karena dalam kehidupannya, manusia selalu menjalin hubungan antara satu dengan yang lain berdasarkan sifat dan keinginan yang berbeda-beda. Maka fungsi hukum ialah mengatur dan menyeimbangkan sifat dan keinginan yang berbeda-beda itu agar hubungan manusia senantiasa berada dalam kedamaian. Hukum pidana sebagai salah satu hukum yang ada di Negara Indonesia, pengaturannya secara tegas dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) sebagai salah satu hukum positif. Seperti halnya ilmu hukum lainnya Hukum Pidana mempunyai tujuan umum, yaitu menyelenggarakan tertib masyarakat, kemudian tujuan khususnya yaitu untuk menanggulangi kejahatan maupun mencegah terjadinya kejahatan dengan cara memberikan sanksi yang sifatnya keras dan

1 Satjipto Rahardjo, *Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakatnya*, (Refika Aditama, Bandung, 2005), Hlm. 35

2 Fitri Wahyuni, *Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 6 Nomor 2, Juli 2017, Hlm. 279.



tajam sebagai perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan hukum yaitu orang (martabat, jiwa, tubuh, dan lain sebagainya), masyarakat dan Negara. Kejahatan merupakan persoalan yang dihadapi manusia dari waktu ke waktu. Mengapa kejahatan terjadi dan bagaimana pemberantasannya merupakan persoalan yang tiada henti diperdebatkan. Kejahatan merupakan problema manusia, oleh karena itu dimana ada manusia disitu ada kejahatan, semakin meningkat serta terorganisirnya kasus-kasus kejahatan di tanah air membawa konsekuensi bahwa aparat serta setiap pihak yang terkait harus ekstra keras, tegas, dan tanggap dalam memberantas dan mengungkap setiap sisi kejahatan yang terjadi termasuk juga dalam kasus-kasus pembunuhan.

Di dalam tindak pidana pembunuhan yang menjadi sasaran si pelaku adalah jiwa nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun dan perampasan itu sangat bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Apabila kita melihat ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut “KUHPidana”), segera dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang itu dalam Buku Ke II Bab-XIX KUHPidana yang terdiri dari tiga belas Pasal, yakni dari Pasal 338 sampai Pasal 350.

Pembunuhan berencana dalam KUHP diatur dalam Pasal 340 adalah “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, yang rumusannya dapat berupa “pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana”. Merumuskan Pasal 340 KUHP dengan cara demikian,



pembentuk undang-undang sengaja melakukannya dengan maksud sebagai kejahatan yang berdiri sendiri.

Pembunuhan berencana itu memiliki 2 (dua) unsur, yaitu: unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif, yaitu: dengan sengaja, dengan rencana lebih dahulu. Unsur objektif, yaitu: perbuatan (menghilangkan nyawa), objeknya (nyawa orang lain). Pembunuhan berencana adalah suatu pembunuhan biasa seperti Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud pasal 338 itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula berencana dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu.³

Perbedaan lain terletak dalam apa yang terjadi di dalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku). Untuk pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berfikir secara tenang bagi pelaku. Di dalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil

3 Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2007), hlm 24



putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya.⁴ Ancaman terberat pada tindak pidana kejahatan terhadap nyawa adalah pembunuhan berencana yang tercantum pada Pasal 340 KUHP. Ketika merujuk pada pasal ini jelas ancaman hukuman maksimalnya adalah hukuman mati dan paling rendah yaitu selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun, namun pada kenyataannya hal tersebut tidak terealisasi sebagaimana aturannya.

Untuk menetapkan seseorang bersalah melakukan tindak pidana harus memenuhi unsur sebagaimana yang ada di dalam Pasal 183 KUHAP yaitu dengan adanya minimal 2 alat bukti dan ditambah adanya keyakinan hakim. Untuk alat bukti ketentuan pada pasal 184 ayat (1) KUHAP tentang alat bukti yang sah menurut undang-undang, secara limit telah menentukan beberapa alat bukti yang dipergunakan dalam melakukan pembuktian atas kesalahan terdakwa, bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Sebagaimana yang menjadi objek pada penelitian ini adalah putusan hakim mengenai vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Negeri Kupang pada Putusan No.93/Pid.B/2020/PN Kpg, pada putusan ini digambarkan kronologi kasus pada putusan ini terhadap terdakwa Petrus Antonius Ayub Adha alias Ayub divonis bebas oleh majelis hakim dikarenakan tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan jaksa penuntut umum. Dalam perkara ini hakim menerapkan asas minimum pembuktian yaitu suatu prinsip yang harus dipedomani dalam menilai cukup atau tidaknya alat bukti dalam membuktikan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa. Untuk membahas hal tersebut secara mendalam, penulis akan membahas penerapan asas minimum pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan pada putusan No. 93/ Pid.B/2020/ PN Kpg.

4 Echwan Iriyanto & Halif. *Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm 2.



Pembuktian dalam Tindak Pidana

Dalam kamus hukum, bewijs diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan, guna memberi bahan kepada hakim bagi penilaiannya.⁵ Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan.⁶ R. Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁷ Sedangkan menurut Sobhi Mahmasoni, membuktikan suatu perkara adalah mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas yang meyakinkan. Artinya, hal yang menjadi ketetapan atau putusan atas dasar penelitian dan dalil-dalil itu.⁸

Dari beberapa definisi perihal bukti, membuktikan, dan pembuktian, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa bukti merujuk pada alat bukti termasuk barang bukti yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Sementara pembuktian merujuk pada suatu proses terkait mengumpulkan bukti, memperlihatkan bukti sampai pada penyampaian bukti tersebut di sidang pengadilan. Dengan merujuk pada arti kata bukti, yakni sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, maka dapat dikatakan bahwa arti penting pembuktian adalah mencari kebenaran atas suatu peristiwa.

Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil. Walaupun demikian, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak

5 Andi Hamzah, Kamus Hukum (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986) Hlm. 83

6 Soedirjo, Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1985) Hlm. 47

7 R. Subekti, Hukum Pembuktian Cetakan ke -17 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008) Hlm. 1

8 Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) Hlm. 25



pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap ini sudah terjadi pembuktian, dengan tindak penyidik mencari barang bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan tersangkanya.⁹ Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana, yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum, semuanya terikat pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan yang leluasa sendiri dalam menilai alat bukti dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak diperkenankan mempertahankan sesuatu yang dianggap benar di luar ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang.¹⁰

Menurut William R. Bell, faktor-faktor yang berkaitan dengan pembuktian adalah :¹¹

1. Bukti harus relevan atau berhubungan. Oleh karena itu, dalam konteks perkara pidana, ketika menyidik suatu kasus biasanya polisi mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar, seperti apa unsur-unsur kejahatan yang disangkakan? Apa kesalahan tersangka yang harus dibuktikan? Fakta-fakta mana yang dibuktikan?
2. Bukti harus dapat dipercaya. Dengan kata lain, bukti tersebut dapat diandalkan sehingga untuk memperkuat suatu bukti harus didukung oleh bukti-bukti lainnya.
3. Bukti tidak boleh didasarkan pada persangkaan yang tidak semestinya. Artinya bukti tersebut bersifat objektif dalam memberikan informasi mengenai suatu fakta.
4. Dasar pembuktian, yang maksudnya adalah pembuktian haruslah berdasarkan alat-alat bukti yang sah.

9 Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), Hlm. 7

10 Ibid, Hlm. 8.

11 Ibid, Hlm. 13.



5. Berkaitan dengan cara mencari dan mengumpulkan bukti harus dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum.

Bewijstheorie adalah teori pembuktian yang dipakai sebagai dasar pembuktian oleh hakim di pengadilan. Ada empat teori pembuktian. **Pertama** adalah *positief wettelijk bewijstheorie* yang mana hakim terikat secara positif kepada alat bukti menurut undang-undang. Artinya, jika dalam pertimbangan, hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang tanpa diperlukan keyakinan, hakim dapat menjatuhkan putusan. Teori ini digunakan dalam hukum acara perdata. Oleh karena itu, ada yang berpendapat bahwa kebenaran yang dicari dalam hukum perdata adalah kebenaran formil. Artinya kebenaran hanya didasarkan pada alat bukti semata sebagaimana disebutkan dalam undang-undang. Konsekuensi lebih lanjut, hakim dalam acara perdata memeriksa perkara hanya sebatas alat bukti yang diajukan oleh para pihak¹².

Kedua, *conviction intime* yang berarti keyakinan semata. Artinya dalam menjatuhkan putusan, dasar pembuktiannya semata-mata diserahkan kepada keyakinan hakim. Dalam hal ini hakim tidak terikat kepada alat bukti, namun atas dasar keyakinan yang timbul dari hati nurani dan sifat bijaksana seorang hakim, ia dapat menjatuhkan putusan.¹³

Ketiga, *conviction raisonee*, artinya dasar pembuktian menurut keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk menggunakan alat-alat bukti disertai dengan alasan yang logis. Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia, *conviction raisonee* digunakan dalam persidangan tindak pidana ringan, termasuk perkara lalu lintas dan persidangan perkara pidana dalam acara cepat yang tidak membutuhkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa, tetapi polisi yang mendapatkan kuasa dari jaksa penuntut umum dapat menghadirkan

12 Ibid, Hlm. 15.

13 Ibid, Hlm. 16



terdakwa dalam sidang pengadilan.¹⁴

Keempat, yang secara umum dianut dalam sistem peradilan pidana termasuk Indonesia, adalah negatif *wettelijk bewijstheorie*. Dasar pembuktian menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif.¹⁵ Secara tegas dasar pembuktian ini dinyatakan dalam Pasal 183 KUHP, yaitu “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Secara sederhana, bewijs minimum adalah alat bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim. Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia, untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, paling tidak harus ada dua alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim. Artinya untuk dapat menjatuhkan pidana, bukti minimumnya adalah dua alat bukti. Ketentuan perihal minimum bukti ini diatur dalam Pasal 183 sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Sekilas tentang Tindak Pidana Pembunuhan

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain oleh KUHP disebut sebagai suatu pembunuhan.¹⁶ Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut. Kiranya sudah jelas bahwa yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu sebenarnya ialah kesengajaan menimbulkan akibat meninggalnya orang lain. Akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang seperti itu di dalam doktrin juga disebut sebagai *constitutief*

14 Ibid, Hlm. 17.

15 Ibid, Hlm. 17

16 P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) Hlm. 1



gevolg atau sebagai akibat konstitutif.¹⁷ Bertitik tolak dari referensi pembunuhan itu sendiri, secara umum dapat dikatakan bahwa pengertian pembunuhan tercakup dalam Pasal 338 KUHP yang dinyatakan sebagai berikut: “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”.

Dari uraian di atas kiranya sudah sangat jelas bahwa tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu delik materiil atau suatu *materieel delict* yang artinya delik yang dirumuskan secara materiil, yakni delik yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang sebagaimana yang dimaksud di atas.¹⁸ Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul.

Mengenai *opzet* dari seorang pelaku yang harus ditujukan pada akibat yang berupa meninggalnya orang lain, yakni agar tindakannya itu dapat disebut sebagai suatu pembunuhan sebagaimana yang dimaksud di atas. Seperti yang telah diketahui, ajaran mengenai *opzet* dalam hukum pidana dibedakan atas tiga *gradatie*, yaitu :¹⁹

1. Sengaja sebagai tujuan atau arahan hasil perbuatan sesuai dengan maksud orangnya (*Opzet als oogmerk*);
2. Sengaja dengan kesadaran yang pasti mengenai tujuan atau akibat perbuatannya (*Opzet bij zekerheidsbewustzijn*); dan
3. Sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan tercapainya tujuan atau akibat perbuatan (*Opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*).

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa tindak pidana pembunuhan merupakan suatu delik materiil yang artinya delik

17 Ibid

18 P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 1984) Hlm 203

19 Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983) Hlm 42



baru dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki oleh undang-undang. Dengan demikian, belum dapat dikatakan terjadi suatu tindak pidana pembunuhan jika akibat berupa meninggalnya orang lain belum timbul. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja atau disebut dengan pembunuhan dalam bentuk pokok ataupun yang oleh pembentuk undang-undang telah disebut dengan kata doodslag, yang diatur dalam Pasal 338 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.”

Dari rumusan ketentuan pidana mengenai tindak pidana pembunuhan yang diatur di dalam Pasal 338 KUHP di atas, orang dapat mengetahui bahwa tindak pidana pembunuhan yang oleh pembentuk undang-undang telah disebut dengan kata doodslag itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :²⁰

1. Unsur subjektif: opzetelijk atau dengan sengaja.
2. Unsur objektif:
 - a. *Beroven* atau menghilangkan.
 - b. *Het leven* atau nyawa.
 - c. *Een ander* atau orang lain.

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu:²¹

1. Adanya wujud perbuatan.
2. Adanya suatu kematian (orang lain).
3. Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).

20 P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Op. Cit, Hlm. 28

21 Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2010) Hlm. 57



Antara unsur subjektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat syarat yang juga harus dibuktikan, yaitu pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus tidak lama setelah timbulnya kehendak (niat). Apabila terdapat tenggang waktu yang cukup lama dan dalam tenggang waktu tersebut pelaku dapat memikirkan tentang berbagai hal, misalnya apakah kehendaknya itu akan diwujudkan atau tidak, dengan cara apa kehendak itu akan diwujudkan, maka pembunuhan itu termasuk kualifikasi pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pembunuhan merupakan tindak pidana materiil, maka dikatakan selesai jika wujud perbuatan telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Apabila karenanya (misalnya: menikam) belum menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain, kejadian ini merupakan percobaan pembunuhan dan bukan pembunuhan secara sempurna sebagaimana dimaksudkan Pasal 338 KUHP.

Unsur kesalahan dalam pembunuhan dirumuskan sebagai “dengan sengaja” (opzetelijk), menunjuk pada hal bahwa pada kejahatan ini harus ada hubungan antara sikap batin pelaku dengan wujud perbuatan maupun akibatnya. P.A.F. Lamintang menyatakan bahwa pada dasarnya kesengajaan terdakwa dikaitkan dengan pengakuan bahwa ia telah menghendaki dilakukannya suatu tindakan. Akan tetapi, jika terdakwa menyangkal kebenaran seperti yang didakwakan oleh penuntut umum, maka berdasarkan pemeriksaan terhadap terdakwa dan para saksi, hakim dapat menarik kesimpulan untuk menyatakan kesengajaan dari terdakwa terbukti atau tidak²².

Penerapan Asas Minimum Pembuktian dalam Tindak Pidana Pembunuhan Pada Putusan No. 93/ Pid.B/2020/PN Kpg

Prinsip umum pembuktian bukan saja diatur dan ditegaskan dalam Pasal 183 KUHAP, tapi dijumpai dalam Pasal lain. Namun,

22 P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Op. Cit, Hlm. 31



sebagai aturan umum (*general rule*) dari prinsip minimum pembuktian, diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Oleh karena itu, tanpa mengurangi prinsip umum yang diatur pada Pasal 183 KUHAP tersebut, perlu juga dibicarakan beberapa asas yang diatur pada pasal-pasal lain yang bertujuan untuk lebih menegaskan prinsip umum yang diatur pada Pasal 183 KUHAP, antara lain:

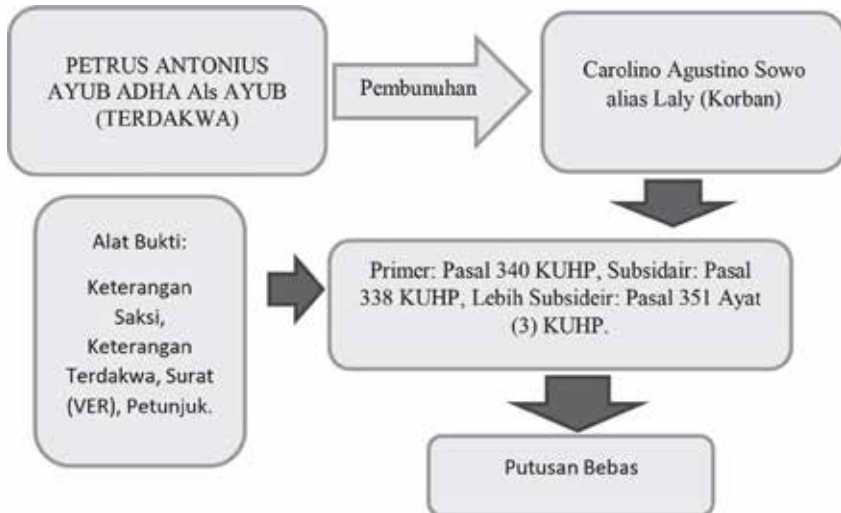
1. Pasal 185 ayat (2) KUHAP menjelaskan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Asas ini lazim disingkat dengan istilah; satu saksi tidak merupakan saksi. Istilah ini merupakan pengertian yang ditarik dari rumusan: "*unus testis nullus testis*".
2. Keterangan atau pengakuan terdakwa (*confession by on accused*) saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Hal inilah yang disebut sebagai pedoman yang diperhatikan sehubungan dengan sistem pembuktian yang berkaitan dengan prinsip batas minimum pembuktian dalam pemeriksaan perkara dengan "acara pemeriksaan cepat".
3. Sistem dan prinsip pembuktian yang berlaku dalam perkara dengan acara pemeriksaan biasa, tidak sepenuhnya diterapkan dalam perkara dengan "acara pemeriksaan cepat".

Tentang alat bukti dan kekuatan pembuktiannya dapat diketahui melalui ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara "limitatif" alat bukti yang sah menurut undang-undang. Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja dan tidak leluasa mempergunakan alat bukti yang dikehendakinya di luar alat bukti yang ditentukan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Penilaian sebagai alat bukti, dan yang dibenarkan mempunyai "kekuatan pembuktian" hanya terbatas kepada alat-alat bukti yang sah. Pembuktian di luar jenis alat bukti sebagaimana Pasal 184 ayat (1) KUHAP, tidak



mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.

Gambar 1. Ilustrasi Kasus



Sumber: Putusan, diolah Penulis

Berdasarkan alat bukti berupa Surat, sesuai dengan hasil visum et repertum Nomor: R/39/Ver/VIII/2018/Biddokes, tanggal 20 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Ni Luh Putu Eny Astuty, Sp.F, dokter spesialis forensik pada bidang kedokteran dan kesehatan Polda NTT menyatakan bahwa penyebab kematian korban adalah tenggelam.

Pada putusan No.93/Pid.B/2020/PN Kpg, digambarkan terdapat alat bukti yang dihadirkan di dalam persidangan tersebut. Adapun alat bukti tersebut adalah keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat yang dalam hal ini berupa surat hasil visum et repertum, dan petunjuk. Berdasarkan uraian surat dakwaan Penuntut Umum, diuraikan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan terhadap korban Carolino Agustino Sowo alias Laly dan diuraikan bahwa perbuatan tersebut

telah dilakukan pada sekitar tanggal 21 Juli 2018-23 Juli 2018. Pada perkara ini untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi sebanyak 22 orang dan juga menghadirkan saksi verbalism sebanyak 2 orang yaitu saksi Edy dan saksi Adrianus Aty yaitu (penyidik dalam perkara ini) dalam persidangan.

Sering terdapat kekeliruan pendapat sementara orang yang beranggapan, dengan adanya beberapa saksi dianggap keterangan saksi yang banyak itu telah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Pendapat yang demikian keliru, karena sekalipun saksi yang dihadirkan dan didengar keterangannya di sidang pengadilan secara “kuantitatif” telah melampaui batas minimum pembuktian, belum tentu keterangan mereka secara “kualitatif” memadai sebagai alat bukti yang sah membuktikan kesalahan terdakwa. Tidak ada gunanya menghadirkan saksi yang banyak, jika secara kualitatif keterangan mereka saling “berdiri sendiri” tanpa adanya saling hubungan antara yang satu dengan yang lain; yang dapat mewujudkan suatu kebenaran akan adanya kejadian atau keadaan tertentu. Berapa pun banyaknya saksi yang diperiksa dan didengar keterangannya di sidang pengadilan, hanya pemborosan waktu jika masing-masing keterangan mereka itu berdiri sendiri tanpa hubungan satu dengan yang lain.

Hal ini terlihat dalam perkara ini Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi Ricardo Pape, saksi Grasia Ringga Rodju dan anak saksi Koni Lestari Adoe tersebut hanya dapat dinilai sebagai keterangan-keterangan yang masing-masing berdiri sendiri dan ternyata keterangan tersebut bertentangan dan terbantahkan dengan keterangan saksi-saksi lainnya yakni saksi Mariana Yolanda Ena serta keterangan saksi Yohanes Edward Ghabo, saksi Makarius Sungga, saksi Gelasius Edwin Ria, saksi Kristoforus Lahur, saksi Patrisius Urbat, dan saksi Robertus Fino Karno yang mengalami langsung dan mengetahui sendiri peristiwa atau keadaan terdakwa karena berangkat bersama-sama dengan terdakwa sampai di tujuan yakni di Ende kemudian saksi Makarius Sungga, saksi Gelasius Edwin



Ria dan saksi Yohanes Edward Gabo bersama-sama sampai di Bajawa serta sangkalan dari Terdakwa sendiri, sehingga keterangan saksi Ricardo Pape, saksi Grasia Ringga Rodju dan anak saksi Koni Lestari Adoe yang masing-masing dinilai berdiri sendiri tersebut, menurut Majelis tidak dapat dipertanggungjawabkan ke-akuratannya dan kebenarannya secara utuh menurut hukum, sedangkan dari bukti-bukti lainnya dinilai tidak terdapat bukti- bukti yang sah lainnya yang dapat mendukung kebenarannya.

Menilai keterangan beberapa saksi sebagai alat bukti yang sah, harus terdapat saling berhubungan antara keterangan-keterangan tersebut, sehingga dapat membentuk keterangan yang membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Namun dalam menilai dan mengkonstruksi kebenaran keterangan para saksi, Pasal 185 ayat (6) KUHAP menuntut kewaspadaan hakim, untuk sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan saksi memberi keterangan tertentu dan nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi.

Dari keterangan saksi yang diungkapkan di dalam persidangan bahwa terdakwa tidak jadi berangkat pada tanggal 19 Juli 2018, keterangan saksi Ricardo Pape yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tersebut melihat terdakwa turun dari kapal Wilis dan tidak ikut berangkat. Namun terdapat fakta yang tak terbantahkan bahwa terdakwa terlihat berada di Bajawa oleh saksi Martinus Lobo pada tanggal 22 Juli 2018 dan oleh saksi Tandafatu M.Y. Januaria yang merupakan Ibu Kandung korban sendiri, saksi Yachobilliam Samuel Sowo, dan saksi Dominikus Yoseph Tandafatu yang pada pokoknya mengungkap fakta bahwa pada tanggal 24 Juli 2018 terdakwa datang dan ada di rumah duka di Bajawa dan bagaimana mungkin seseorang yang telah ada di Bajawa (Kabupaten Ngada) Pulau Flores dalam rentang waktu yang sama dapat melakukan suatu perbuatan di Kota Kupang (Pulau Timor)? Faktanya terdakwa sudah berangkat meninggalkan Kota Kupang sejak tanggal 19 Juli 2018 dan telah berada di Kabupaten Ende sejak tanggal 20 Juli 2018 pagi



kemudian melanjutkan perjalanan dengan Travel menuju Bajawa (Kabupaten Ngada) dan tiba sekitar pukul 13.00 WITA (pukul 1 siang) dan terdakwa baru kembali ke Kota Kupang sekitar bulan Agustus 2018, maka menjadi sangat tidak logis, tidak mungkin bahkan tidak masuk akal jika terdakwa yang sedang berada di Bajawa (Kabupaten Ngada) – Flores dapat melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain (korban) yang diperkirakan terjadi dalam rentang waktu tanggal 21 Juli 2018-tanggal 23 Juli 2018 di Pantai Oesapa atau di wilayah Kota Kupang sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, karena dalam rentang waktu tersebut, faktanya terdakwa berada di Bajawa (Kabupaten Ngada) yang letaknya berbeda pulau dengan Kota Kupang.

Berdasarkan alat bukti berupa keterangan 6 (enam) orang saksi yakni saksi Yohanes Edward Ghabo, saksi Makarius Sungga, saksi Gelasius Edwin Ria, saksi Kristoforus Lahur, saksi Patrisius Urvat, dan saksi Robertus Fino Karno yang berangkat bersama-sama dengan Terdakwa dari pelabuhan Kupang sampai di Pelabuhan Ende yang bersesuaian dengan bukti surat berupa print out manifest boarding darat Kapal Wilis dengan tujuan / kedatangan penumpang di Pelabuhan Ende yang membuktikan bahwa terdakwa tercatat sebagai salah satu penumpang kapal yang turun di Pelabuhan Kabupaten Ende, kemudian keterangan saksi Makarius Sungga, saksi Gelasius Edwin Ria dan saksi Yohanes Edward Gabo yang bersama-sama dengan terdakwa menggunakan travel dari pelabuhan Ende sampai ke Bajawa serta saksi Makarius Sungga dan saksi Gelasius Edwin Ria yang melihat dan mengalami langsung bahwa terdakwa turun di rumahnya di Bajawa serta keterangan Terdakwa sendiri mengenai hal itu, sehingga faktanya terdakwa sudah berangkat meninggalkan Kota Kupang sejak tanggal 19 Juli 2018 dan telah berada di Kabupaten Ende sejak tanggal 20 Juli 2018 pagi kemudian melanjutkan perjalanan dengan travel menuju Bajawa (Kabupaten Ngada) dan tiba sekitar pukul 13.00 Wita (pukul 1 siang) dan terdakwa baru kembali ke Kota Kupang sekitar bulan Agustus 2018, maka menjadi sangat tidak logis, tidak mungkin bahkan tidak masuk



akal jika terdakwa yang sedang berada di Bajawa (Kabupaten Ngada) – Flores dapat melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain (korban) yang diperkirakan terjadi dalam rentang waktu tanggal 21 Juli 2018 s/d tanggal 23 Juli 2018 di Pantai Oesapa atau di wilayah Kota Kupang sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, karena dalam rentang waktu tersebut, faktanya terdakwa berada di Bajawa (Kabupaten Ngada) yang letaknya berbeda pulau dengan Kota Kupang.

Berdasarkan persesuaian dan keterkaitan antara keterangan saksi Yohanes Edward Ghabo, saksi Makarius Sungga, saksi Gelasius Edwin Ria, saksi Kristoforus Lahur, saksi Patrisius Urbat, dan saksi Robertus Fino Karno dengan bukti surat berupa manifes boarding darat Kapal Wilis tujuan / kedatangan di Pelabuhan Ende dengan penumpang atasnama Terdakwa tersebut, yang bersesuaian dengan keterangan saksi Martinus Lobo serta keterangan saksi Tandafatu M.Y Januaria yang merupakan ibu kandung korban yang membuktikan bahwa benar dalam rentang waktu tanggal 19 Juli 2018 s/d 24 Juli 2018 terdakwa tidak berada di Kota Kupang, Majelis Hakim juga mendasarkan pada ketentuan Pasal 185 ayat (6) huruf d yang menyebutkan bahwa untuk menilai keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh- sungguh memperhatikan: (d) cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, sehingga dengan memperhatikan fakta bahwa saksi Yohanes Edward Ghabo, saksi Makarius Sungga, saksi Gelasius Edwin Ria, saksi Kristoforus Lahur, saksi Patrisius Urbat, dan saksi Robertus Fino Karno merupakan frater-frater yang merupakan calon-calon pemimpin/Imam umat beragama yakni pada Umat Katholik, maka keterangannya yang telah diberi dibawah janji dengan Alkitab dan dalam nama Tuhan, yang pada pokoknya mengungkapkan bahwa benar mereka ada bersama- sama terdakwa berangkat dengan Kapal Wilis menuju Pelabuhan Ende kemudian menuju Bajawa sejak tanggal 19 Juli 2018 adalah patut dan pantas untuk dipercaya.



Dengan demikian, Majelis Hakim tidak menemukan suatu fakta- fakta ataupun keadaan-keadaan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan yang dapat meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwalah pelaku perbuatan “*dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain*” terhadap korban Carolino Agustino Sowo Alias Laly yang diduga terjadi dalam rentang waktu tanggal 21 Juli 2018 s/d 23 Juli 2018 di Pantai Oesapa atau di wilayah Kota Kupang sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan, sehingga dengan tidak terbukti adanya perbuatan Terdakwa untuk menghilangkan nyawa orang lain, maka unsur “menghilangkan nyawa orang lain” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karenanya pula secara mutatis mutandis tidak terbukti pula unsur “dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu.

Berdasarkan penilaian terhadap alat bukti yang sah dimana Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum dan keyakinan bahwa benar sejak tanggal 19 Juli 2018 Terdakwa bersama – sama dengan saksi Yohanes Edward Ghabo, saksi Makarius Sungga, saksi Gelasius Edwin Ria, saksi Kristoforus Lahur, saksi Patrisius Ubat, dan saksi Robertus Fino Karno telah berangkat dari Kota Kupang ke Ende, kemudian setibanya di Pelabuhan Endi Terdakwa bersama- sama saksi Makarius Sungga, saksi Gelasius Edwin Ria dan saksi Yohanes Edward Gabo menumpang travel sampai di rumah terdakwa di Bajawa dan Terdakwa baru kembali ke Kota Kupang sekitar bulan Agustus 2018, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi lainnya yang menerangkan mengenai peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan yang bukan/tidak menunjuk langsung pada peristiwa meninggalnya korban Carolino Agustino Sowo Alias Laly dan dinilai hanya keterangan mengenai peristiwa-peristiwa atau keadaan yang menimbulkan asumsi, persepsi dan atau kecurigaan terhadap terdakwa yang bersifat subyektif, maka dipandang tidak cukup untuk mematahkan fakta hukum bahwa pada tanggal 21 Juli 2018 s/d 23 Juli 2018 sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata Terdakwa sudah tidak berada di Kota Kupang melainkan berada di Bajawa (Kabupaten Ngada) yang terletak di



Pulau yang berbeda sehingga secara common sense adalah sangat tidak logis dan tidak mungkin jika Terdakwa dapat melakukan suatu perbuatan apapun di Kota Kupang, dan oleh karenanya keterangan-keterangan saksi lainnya tersebut dinilai tidak bersifat menentukan dan tidak cukup sebagai alat bukti untuk memperoleh keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya (terbukti secara sah dan meyakinkan (*beyond a reasonable doubt*)).

Karena tidak cukup terbukti menurut penilaian dan keyakinan hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair, subsidair dan lebih subsidair.

Penutup

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang atas nama terdakwa Petrus Antonius Ayub Adha Als Ayub Perkara Nomor 93/ id.B/2020/PN Kpg, dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana Majelis Hakim mempertimbangan terlebih dahulu bahwa perbuatan terdakwa termasuk sebagai tindak pidana pembunuhan berencana dengan unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam perbuatannya tersebut. Di dalam pembuktian di persidangan unsur-unsur sebagaimana yang di dakwakan ada di dalam Pasal 340, 338, 351 ayat (3) sama sekali tidak terbukti. Dengan demikian, majelis hakim tidak menemukan suatu fakta-fakta ataupun keadaan-keadaan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan yang dapat meyakinkan bagi majelis hakim bahwa terdakwa pelaku perbuatan “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” terhadap korban Carolino Agustino Sowo Alias Laly yang diduga terjadi dalam rentang waktu tanggal 21 Juli 2018 s/d 23 Juli 2018 di Pantai Oesapa atau di wilayah Kota Kupang sebagaimana didakwakan



dalam surat dakwaan, sehingga dengan tidak terbukti adanya perbuatan terdakwa untuk menghilangkan nyawa orang lain, maka unsur “menghilangkan nyawa orang lain” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karenanya pula secara mutatis mutandis tidak terbukti pula unsur “dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu”.

Berdasarkan penilaian terhadap alat bukti yang sah dimana Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum dan keyakinan bahwa benar sejak tanggal 19 Juli 2018 Terdakwa bersama-sama dengan saksi Yohanes Edward Ghabo, saksi Makarius Sungga, saksi Gelasius Edwin Ria, saksi Kristoforus Lahur, saksi Patrisius Ubat, dan saksi Robertus Fino Karno telah berangkat dari Kota Kupang ke Ende, kemudian setibanya di Pelabuhan Endi Terdakwa bersama- sama saksi Makarius Sungga, saksi Gelasius Edwin Ria dan saksi Yohanes Edward Gabo menumpang travel sampai di rumah terdakwa di Bajawa dan Terdakwa baru kembali ke Kota Kupang sekitar bulan Agustus 2018, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi lainnya yang menerangkan mengenai peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan yang bukan/tidak menunjuk langsung pada peristiwa meninggalnya korban Carolino Agustino Sowo Alias Laly dan dinilai hanya keterangan mengenai peristiwa- peristiwa atau keadaan yang menimbulkan asumsi, persepsi dan atau kecurigaan terhadap terdakwa yang bersifat subyektif, maka dipandang tidak cukup untuk mematahkan fakta hukum bahwa pada tanggal 21 Juli 2018-23 Juli 2018 sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata Terdakwa sudah tidak berada di Kota Kupang melainkan berada di Bajawa (Kabupaten Ngada) yang terletak di Pulau yang berbeda sehingga secara *common sense* adalah sangat tidak logis dan tidak mungkin jika Terdakwa dapat melakukan suatu perbuatan apapun di Kota Kupang, dan oleh karenanya keterangan-keterangan saksi lainnya tersebut dinilai tidak bersifat menentukan dan tidak cukup sebagai alat bukti untuk memperoleh keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya (terbukti secara sah



dan meyakinkan (*beyond a reasonable doubt*).

Karena tidak cukup terbukti menurut penilaian dan keyakinan Hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair, Subsidair, dan lebih Subsidair.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mustafa dan Ruben Achmad. (1983). *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ali, Zainudin. (2007). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Anshoruddin. (2004). *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chazawi, Adami. (2010). *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, Andi. (2018). *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, Eddy O.S. (2012). *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Iriyanto, Echwan & Halif. (2019). *Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang. (2012). *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahardjo, Satjipto. (2005). *Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakatnya*. Bandung: Refika Aditama.



- Soedirjo. (1985). *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo.
- Subekti, R. (2008). *Hukum Pembuktian Cetakan ke-17*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Wahyuni, Fitri. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.



Unsur Kesengajaan dalam Tindak Pidana Penganiayaan

Oleh

Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang

Pengantar

Menurut Aristoteles negara hukum merupakan negara yang berdiri atas hukum yang menjamin keadilan bagi setiap rakyatnya. Keadilan yang dimaksud di sini merupakan syarat agar tercapainya kehidupan yang bahagia dan sejahtera bagi seluruh masyarakat dan untuk tercapainya keadilan perlu diajarkan urgensi dari norma kesusilaan kepada setiap masyarakat agar dapat menjadi warga negara yang baik. Peraturan hukum mencerminkan rasa keadilan bagi kehidupan bermasyarakat.¹

Hukum Pidana di Indonesia merupakan salah satu pedoman yang sangat penting dalam mewujudkan keadilan di tengah masyarakat. Pengertian sederhana dari hukum pidana adalah hukum yang memuat berbagai peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diberi ancaman dengan hukuman berupa siksa badan². Salah satu alat hukum pidana di Indonesia yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang

1 Moh. Kusnadi dan Bintang R. Saragih, Ilmu Negara, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2015), Hlm. 131

2 Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014), Hlm 8



merupakan sumber pokok hukum pidana materiil, yang memuat tentang aturan umum dalam hukum pidana dan rumusan tindak pidana tertentu. Aturan umum di muat dalam buku I, dan untuk tindak pidana mengenai kejahatan di muat dalam buku II dan dalam buku III diatur mengenai pelanggaran. Terkhusus dalam buku II yang mengatur mengenai kejahatan, pada kenyataan mengenai suatu sanksi pidana yang lebih berat daripada pelanggaran yang diletakkan dalam golongan-golongan tertentu yang berdasar atas kepentingan hukum yang dilanggar.³

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata “penganiayaan” memiliki arti sebagai perlakuan sewenang-wenang (penindasan, penyiksaan dan sebagainya).⁴ Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” adalah dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.

Menurut doktrin, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya Kesengajaan (dolus/opzet)

Unsur kesengajaan adalah unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan secara sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (opzet alsogmerk). Namun perlu dicatat bahwa meskipun tindakan penganiayaan dapat diartikan sebagai kesengajaan, dengan kesadaran akan kemungkinan, penafsiran ini juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai konsekuensi yang mungkin

3 Hariati Kalia. *“Pembuktian Tindak Pidana Dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-Luka (Studi Putusan No: 256/Pid.B/2010/PN.DGL)”* Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 4, Vol.1, (2013) diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/144796-ID-pembuktian-tindak-pidana-dengan-terang-t.pdf> diakses pada tanggal 29 Agustus 2023 pukul 14.30

4 Kemendikbud, *“Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)”* 2016. Yang diakses pada <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> Diakses pada tanggal 4 September 2023, Pukul 18.30 WIB



terjadi. Artinya kemungkinan penafsiran yang luas dari unsur kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan akibat-akibatnya. Sedangkan perbuatan itu sendiri harus menjadi tujuan si pelaku. Oleh karena itu perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan yang benar-benar dimaksudkan oleh si pelaku sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkan.

2. Adanya Perbuatan

Unsur perbuatan adalah unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud disini adalah kegiatan positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan kegiatan aktivitas sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung kekerasan fisik berupa memukul, menendang, mencubit, mengiris, menyayat, dan sebagainya.

3. Adanya akibat dari perbuatan, yakni :

- a. Membuat perasaan tidak enak;
- b. Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menunjukkan perubahan pada tubuh;
- c. Luka pada tubuh, menunjukkan perubahan pada tubuh akibat penganiayaan; dan
- d. Merusak Kesehatan seseorang.

Secara yuridis tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351-356 KUHP dimana tindak pidana penganiayaan di dalam pasal-pasal tersebut dikelompokkan berdasarkan jenis-jenis penganiayaan, seperti penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP), penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP), penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP), penganiayaan berat (354 KUHP) dan penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP). Secara terminologi, dalam KUHP tidak menjelaskan dengan rinci terkait pengertian dari tindak pidana penganiayaan. Hanya dijelaskan bahwa seseorang yang melakukan



tindak pidana penganiayaan dapat diberikan sanksi yang tertera dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yaitu :

“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”⁵

Dalam Pasal yang sama pada ayat berikutnya dijelaskan bahwa tindak pidana penganiayaan hanya dapat diberi sanksi pidana apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka berat/mengakibatkan mati/sengaja merusak kesehatan dan untuk percobaan perbuatan tidak dipidana. Lebih lanjut luka-luka berat yang dimaksud pada pasal diatas telah dijelaskan pada Pasal 90 KUHP, yakni yang termasuk luka-luka berat ialah: jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang mengakibatkan kematian, tidak mampu untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan, kehilangan salah satu pancaindra, mendapatkan cacat berat, lumpuh, terganggu daya pikir selama empat minggu lebih hingga keguguran kandungan.

Putusan hakim akan menentukan apakah seorang Terdakwa dapat dipidana dan terbukti bersalah atau tidak atas tindakan yang telah dilakukan. Hakim dalam mengadili suatu perkara berdasarkan Pasal 1 KUHP ayat (9) tertulis bahwa :

“Hakim dapat melakukan tindakan berupa menerima, memeriksa serta memutus perkara yang berlandaskan asas jujur, bebas, dan tidak berpihak.”⁶

Putusan yang diberikan oleh hakim harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga harus dilakukan menurut dua alat bukti yang sah menurut Pasal 183 KUHP. Objek kajian pada penelitian ini adalah pada Putusan Nomor: 50/Pid.b/2018/PN Mlg dimana terdakwa Andono Joyo berdasarkan dari pertimbangan majelis hakim keseluruhan dakwaan dari jaksa

5 Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946, LN No. 127 Tahun 1958, TLN No. 1660. Pasal 351 ayat (1)

6 Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209. Pasal 1 ayat (9)



penuntut umum tidak dapat dibuktikan kepada diri terdakwa. Oleh karenanya terdakwa tidak terbukti secara resmi dan bersalah telah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dari penuntut umum yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Dari ketentuan tersebut hal terpenting adalah unsur kesengajaan untuk menimbulkan sakit atau melakukan penganiayaan tidak terpenuhi, sebab memperhatikan tindakan terdakwa hanyalah spontanitas untuk menghadang para saksi korban yang berusaha menghalangi petugas Satpol PP dalam melakukan penertiban kepada para Pedagang Kaki Lima (selanjutnya disebut “PKL”) yang telah melanggar aturan dengan berjualan di sekitar alun-alun Kota Batu. Sehingga majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa bukanlah merupakan perbuatan yang disengaja untuk menimbulkan rasa sakit akan tetapi perbuatan yang menyentuh leher saksi Hadi Siswoyo dan saksi Rendra Onny Fernando Chandra hanyalah sebagai alat yang dilakukan dengan tujuan sah yaitu untuk melakukan penertiban.

Perbuatan terdakwa termasuk sebagai alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar yang sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) KUHP yaitu :

“Barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.”⁷

Hakim dalam melihat perkara tersebut berpendapat bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana penganiayaan melainkan majelis hakim menilai bahwa terdakwa hanya menjalankan tugasnya yang mengakibatkan luka ringan di daerah leher dengan tidak memiliki dampak dalam pekerjaan maupun kesehatan para korban.

7 Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946, LN No. 127 Tahun 1958, TLN No. 1660. Pasal 51 ayat (1)



Berdasarkan pertimbangan tersebut terdakwa dijatuhi putusan bebas murni (*vrijspraak*), oleh karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara resmi dan bersalah telah melakukan tindak pidana penganiayaan sehingga kedudukan terdakwa harus dipulihkan.

Ditinjau dari latar belakang yang terjadi dimana hakim memberikan putusan bebas murni (*vrijspraak*) kepada terdakwa dikarenakan tidak terbuktinya dakwaan penuntut umum terhadap Pasal 351 ayat (1) KUHP kepada terdakwa oleh karenanya terdakwa dinyatakan dibebaskan dari segala dakwaan. Putusan hakim sangat mempengaruhi reaksi masyarakat terhadap penegak hukum, oleh karenanya putusan yang diberikan oleh hakim harus bersifat seadil-adilnya dan hakim harus bersifat netral atau tidak berpihak kepada siapapun. Berdasarkan permasalahan tersebut tulisan ini akan membahas pembuktian terhadap unsur kesengajaan (*dolus*) dalam putusan bebas (*vrijspraak*) yang terdapat pada tindak pidana penganiayaan putusan nomor 50/Pid.b/2018/PN MLG.

Sekilas tentang Penganiayaan

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Poerwodarminto berpendapat bahwa: “Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain”. Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini



harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada kesengajaan yang bertujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya.⁸ Kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.”⁹

Sedangkan R. Soesilo berpendapat mengacu pada Yurisprudensi pengadilan yang dinamakan penganiayaan adalah :¹⁰

- a. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan).
- b. Menyebabkan rasa sakit.
- c. Menyebabkan luka-luka.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 (KUHP) yang berisi:

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c. Kehilangan salah satu panca indra;

8 Poerdaminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), Hlm. 48

9 Sudarsono, Kamus Hukum (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), Hlm. 34

10 R. Soesilo, KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (Bogor: Politeia, 1995), Hlm. 245



- d. Mendapat cacat berat;
- e. Menderita sakit lumpuh;
- f. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih; dan
- g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Ketentuan umum mengenai tindak pidana penganiayaan diatur dalam KUHP bab XX Pasal 351 sampai dengan Pasal 358. Adapun mengenai pengertian penganiayaan sendiri tidak dijelaskan di dalam KUHP. Pasal 351 KUHP hanya menjelaskan mengenai hukuman yang diberikan pada tindak pidana tersebut yang mengatakan bahwa:

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Berkaitan dengan masalah penganiayaan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri. Secara yuridis, apa yang dimaksud dengan kekerasan atau kejahatan dengan kekerasan tidak dijelaskan di dalam ketentuan KUHP.

Unsur-unsur Penganiayaan

Menurut Tongat, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Adanya kesengajaan Unsur kesengajaan merupakan unsur



subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsogmerk*). Namun demikian patut menjadi perhatian bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya kemungkinannya penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu haruslah perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya.

- b) Adanya perbuatan unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktivitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju)
 - Membuat perasaan tidak enak.
 - Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh.
 - Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan.
 - Merusak kesehatan orang.¹¹

11 Adami Chawazi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Hlm.10



Macam Putusan Hakim dalam Perkara Pidana

Pengertian putusan hakim menurut Andi Hamzah adalah: Hasil atau kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan dengan masak masak yang dapat berbentuk putusan tertulis maupun lisan.¹² Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo¹³ putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.

Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim. Sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan hakim adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara para pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), putusan pengadilan yang berkenaan dengan terdakwa ada tiga macam:

- a. Putusan yang mengandung pembebasan terdakwa (*Vrijspraak*).¹⁴

Dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Dengan demikian jika menurut hakim, perbuatan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa

12 Andi Hamzah, *Hukum Acara Perdata* (Yogyakarta: Liberty, 1986), Hlm. 485

13 Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1986), Hlm. 206

14 *Ibid*, hlm. 175.



sebagai mana tersebut dalam surat dakwaan, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan dan segala tuntutan hukum. Dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum secara pidana ini.

- b. Putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Ontslog van Rechtsvervolging*)¹⁵

Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, didasarkan pada kriteria:

- 1) Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan.
- 2) Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana. Tetapi barangkali termasuk ruang lingkup hukum perdata atau hukum adat. Putusan yang mengandung pelepasan dari segala tuntutan hukuman dapat pula terjadi terhadap terdakwa, karena ia melakukan tindak pidana dalam keadaan tertentu, sehingga ia tidak dapat dipertanggung jawabkan atas putusannya itu. Tegasnya terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman, meskipun perbuatan yang didakwakan itu terbukti sah, apabila :

- Kurang sempurna akal nya atau sakit berubah

15 M. Karjadi dan R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar (Bogor: Politeia, 1997) Hlm. 169



akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP).

- Keadaan memaksa (*overmacht*) (Pasal 48 KUHP).
- Pembelaan darurat (*Nood weer*) (Pasal 49 KUHP).
- Melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan Undang-Undang (Pasal 50 KUHP).
- Melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu (Pasal 51 KUHP).

c. Putusan yang mengandung penghukuman terdakwa¹⁶ (*veroordeeling*).

Kemungkinan ketiga, dari putusan yang dijatuhkan pengadilan adalah putusan yang mengandung penghukuman terdakwa. Pasal 193 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Dengan demikian hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu apabila dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya adalah terbukti secara sah dan meyakinkan, yang telah ditentukan oleh Pasal 183 KUHP yaitu :

- Sekurang-kurang dua alat bukti yang sah.
- Dengan adanya minimum pembuktian tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana yang terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Dalam praktiknya hakim menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan hal-hal yang terdakwa tidak mengakui bersalah, memberikan keterangan berbelit-belit, sehingga menyulitkan jalannya

16 *Ibid.*



pemeriksaan. Sedangkan yang meringankan terdakwa antara lain, terdakwa masih muda mengakui terus terang, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga atau belum menikmati hasil kejahatannya tersebut.

d. Bentuk Kesengajaan

Dalam hal seseorang melakukan perbuatan dengan “sengaja” dapat dikualifikasi kedalam tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

- 1) Kesengajaan sebaga maksud (*opzet als oogmerk*) Kesengajaan ini dimaksud untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana . Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana. Menurut teori kehendak sengaja sebagai maksud karena apa yang dimaksud telah dikehendakinya. Sedangkan menurut teori bayangan, sengaja sebagai maksud karena bayangan tentang akibat yang dimaksud itu telah mendorong si pembuat untuk melakukan perbuatan yang bersangkutan.
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheids bewustzijn/nood zakkelijkheid bewustzijn*). Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan. Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut.



Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dalam bentuk ini, perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yaitu yang pertama, akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan *delik* tersendiri atau bukan. Yang kedua, akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama.

Teori kehendak merumuskan bahwa apabila pelaku juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah dapat digambarkan dan tidak dapat dielakkan maka boleh dikatakan bahwa pelaku melakukan perbuatannya itu dengan sengaja dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian dan kesadaran. Teori membayangkan merumuskan bahwa apabila bayangan tentang akibat atau hal-hal yang turut mempengaruhi terjadinya akibat yang sebetulnya tidak langsung dikehendaki tetapi juga tidak dapat dielakkan maka boleh dikatakan bahwa perbuatan itu dengan sengaja dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian dan kesadaran.

- 3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis/voorwaardelijk-opziet*)

Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adaya kemungkinan



akan timbulnya akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan dua syarat:

- a) Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik;
- b) Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud. Teori kesengajaan dengan kemungkinan adalah apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan apakah perbuatan tetap akan dilakukan oleh si pelaku. Kalau hal ini terjadi, dapat dikatakan bahwa akibat yang terang dapat tidak dikehendaki dan yang mungkin akan terjadi itu tetap dipikul pertanggungjawabannya oleh si pelaku.

Pertimbangan Putusan *Vrisjpraak* dan *Dissenting Opinion*

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Andono Joyo pada Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 50/Pid.B/2018/PN Mlg untuk membuktikan kebersalahan terdakwa apakah benar telah melakukan tindak pidana penganiayaan harus ditinjau dari pemenuhan unsur dari tindak pidana penganiayaan yakni:¹⁷

1) Adanya Unsur Kesengajaan

Perbuatan kesengajaan (*dolus/opzet*) adalah bagian dari kesalahan. Secara yuridis formal dalam KUHP tidak ada satu pasal pun yang memuat batasan maupun pengertian secara jelas mengenai

17 Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm 10.



yang dimaksud dengan “kesengajaan”. Makna tentang “kesalahan” itu sering ditemukan di dalam penjelasan resmi KUHP Belanda (*Memory Van Toelichting*), yang mengartikan kesengajaan/*opzet* sebagai “menghendaki” dan “mengetahui” (*willen en wetens*).¹⁸

Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, sudah pasti dikehendaki dan diketahui tentang suatu hal yang diperbuat. Perbuatan dengan sengaja tidak termasuk suatu gerakan yang ditimbulkan oleh adanya gerakan spontanitas atau reflek, seperti gerakan tangkisan yang dilakukan secara tidak sadar. Dalam pengertian dijelaskan bahwa kesengajaan dapat diartikan sebagai “menghendaki serta mengetahui” (*willens en wetens*). Maksudnya ketika suatu pribadi melakukan tindakan yang dengan kesengajaan, berarti menghendaki serta menginginkan tindakan tersebut dapat terjadi dan mengetahui akibat dari tindakan tersebut secara sadar.

Ilmu hukum pidana membedakan tiga macam bentuk kesengajaan, yakni:

- a) Kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*),
Bentuk kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki (*willens*) untuk mewujudkan suatu perbuatan dengan melalaikan kewajiban hukum dan menghendaki adanya akibat dari perbuatan yang ditimbulkan.¹⁹
- b) Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*)

Adanya kesadaran seseorang terhadap akibat dilakukannya suatu perbuatan. Jika terjadinya suatu perbuatan yang secara sadar diketahui akan menimbulkan akibat yang tidak diinginkan tetapi masih

18 Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 44

19 Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002), hlm. 96.



tetap dilakukan juga maka terdapat kesengajaan sebagai kepastian.²⁰

- c) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijksbewustzijn/dolus eventualis*)

Kesengajaan sebagai kemungkinan adalah suatu kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya akan menimbulkan akibat tertentu, tetapi perasaan untuk mewujudkan perbuatan sangat besar sehingga tindakan tersebut tetap dilakukan dan siap untuk menerima resiko perbuatan.²¹

Berdasarkan kasus di atas, jaksa penuntut Uuum dalam tuntutanannya telah menguraikan bahwa adanya kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa dengan teori kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*), yang dilansir dari bahasa inggris dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja pada waktu kejadian. Dalam artian, pelaku mengetahui bahwa perbuatannya akan mengakibatkan resiko yang berbahaya pada korban, namun pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut.

Unsur kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) dalam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak dapat terpenuhi, dikarenakan perbuatan terdakwa tersebut merupakan spontanitas atau gerakan reflek yang dilakukan untuk menghadang para saksi korban yang berusaha menghalang-halangi petugas Satpol PP dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan penertiban kepada para PKL yang telah melanggar Peraturan Walikota Batu dengan berjualan di sekitar alun-alun Kota Batu. Sehingga perbuatan yang dilakukan terdakwa yang menyentuh leher saksi Hadi Siswoyo dan saksi Rendra Onny Fernando Chandra bukanlah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit, melainkan sebagai alat dengan tujuan yang sah yaitu untuk melakukan penertiban terhadap PKL yang berjualan di Alun-alun Kota Batu. Sebelum hal tersebut

20 *Ibid*, hlm. 97.

21 *Ibid*, hlm. 97.



terjadi, terdakwa juga sudah melakukan upaya lain agar terhindarnya penertiban secara paksa seperti dengan upaya memberikan surat peringatan, melakukan sosialisasi, juga perundingan negosiasi dengan perwakilan pedagang. Termasuk mengarahkan para anggotanya untuk tidak melakukan penertiban secara paksa dengan mencegah melakukan kekerasan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa perbuatan terdakwa Andono Joyo bukanlah perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan berupa niat jahat (*mens rea*) dalam diri terdakwa, sehingga tidak terpenuhinya unsur kesengajaan (*dolus*) dalam perbuatan diri terdakwa.

2) Adanya Perbuatan

Penganiayaan yang diberikan kepada orang lain merupakan suatu perbuatan yang dilakukan untuk memberikan penderitaan atau rasa sakit. Maksud memberikan penderitaan ini harus dilakukan dengan sentuhan secara langsung yang mengandung unsur kekerasan fisik seperti memukul, menendang, mengiris, membacok, dan lainnya. Dengan demikian, dalam tindak pidana penganiayaan, unsur perbuatan yang dilakukan menjadi peran utama dalam tindak pidana penganiayaan, dikarenakan dengan dilakukannya perbuatan tersebut maka perbuatan tindak pidana penganiayaan sudah terjadi dan tidak dapat dielakkan lagi.

Berdasarkan keterangan para saksi yang mengalami secara langsung kejadian peristiwa pidana yakni saksi Sukahar, saksi Rendra Onny Fernando Chandra, saksi Gatot Akhirta Dwi Sugiarto, saksi Suhartatik, saksi Gaib Sampurno, saksi Joni Fahamsyah, saksi Wahyu Handayani, saksi Christian Adi Chandra, ternyata tidak terdapat satu pun saksi yang melihat secara jelas atau langsung perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Selanjutnya, fakta yang terungkap selama proses persidangan saksi korban Rendra Onny Fernando Chandra mematahkan dakwaan penuntut umum dan menyatakan terdakwa tidak mencekik saksi korban melainkan hanya memegang kerah baju saksi korban. Adapun saksi korban Hadi Siswoyo berdasarkan



keterangan dari saksi yang meringankan Muhammad Nur Rohman melihat kejadian bahwa terdakwa Andono Joyo menghalau PKL atas nama Hadi Siswoyo dengan cara memegang/ menyentuh leher saksi korban dengan menggunakan tangan kiri kosong sebanyak 1 kali, tetapi terdakwa tidak mencekik apalagi mencengkeram saksi. Berdasarkan berbagai kesakian tersebut telah nyata bahwa tindakan terdakwa terhadap saksi korban Rendra Onny Fernando Chandra dan saksi korban Hadi Siswoyo didahului oleh provokasi yang dilakukan oleh para PKL dengan melawan tindakan Petugas Satpol PP dalam melakukan penegakkan hukum (penegakkan Perda). Sehingga unsur adanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Andono Joyo bukan termasuk perbuatan tindak pidana penganiayaan.

3) Adanya akibat perbuatan

Unsur akibat dari perbuatan tindak pidana penganiayaan merupakan dampak yang dirasakan setelah mendapatkan kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelaku, seperti membuat perasaan tidak nyaman, membuat penderitaan pada tubuh, luka fisik akibat penganiayaan dan merusak kesehatan secara jasmani maupun mental korban. Luka yang diderita oleh korban harus sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 KUHP yakni:

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c. Kehilangan salah satu panca indra;
- d. Mendapat cacat berat;
- e. Menderita sakit lumpuh;
- f. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
- g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Penganiayaan yang dilakukan dengan tidak mengakibatkan



luka-luka berat dalam Pasal 90 KUHP termasuk ke dalam kelompok penganiayaan ringan yang tertera berdasarkan pada Pasal 352 KUHP bahwa:

“Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencarian dapat diberi ancaman penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap para saksi korban telah dimuat dalam Surat Hasil Visum et Repertum dari Rs. Bhayangkara Hasta Brata Batu dengan Nomor: R/18/I/2017/VER, a.n. Rendra Onny Fernando Chandra dan Nomor: R/19/I/2017/VER, a.n. Hadi Siswoyo tanggal 27 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ingrid, yang menyimpulkan bahwa saksi korban Rendra Onny Fernando Chandra mendapatkan luka lecet pada leher bagian depan sepanjang kurang lebih enam sentimeter yang diakibatkan persentuhan dengan benda tajam dimana luka berbatas tegas. Pada saksi korban Hadi Siswoyo disimpulkan bahwa terdapat luka memar pada leher kiri dengan ukuran kurang lebih tujuh sentimeter kali empat sentimeter yang diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul dengan bentuk memanjang.

Berdasarkan Pasal 351 KUHP dijelaskan bahwa tindak pidana penganiayaan hanya diberi sanksi pidana apabila tindakan tersebut mengakibatkan luka-luka berat yang tertuang dalam Pasal 90 KUHP yang menggolongkan luka-luka berat menjadi: jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh, mengakibatkan kematian seseorang, ketidakmampuan seseorang dalam menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan, hilangnya salah satu pancaindra, mendapatkan cacat berat, lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih hingga keguguran kandungan. Sedangkan sebaliknya, apabila terdapat luka-luka ringan kepada korban yakni suatu tindak penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka ringan terhadap korban yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk



menjalankan suatu pekerjaan dapat diberi ancaman penganiayaan ringan dengan ancaman pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah sesuai dengan pasal 352 KUHP.

Perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan korban Hadi Siswoyo mendapatkan luka fisik seperti luka lecet pada leher bagian depan dengan ukuran kurang lebih enam sentimeter yang diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam dan korban Rendra Onny Fernando Chandra mendapatkan luka memar pada leher kiri dengan ukuran kurang lebih tujuh sentimeter kali empat sentimeter telah tertulis dalam *visum et repertum*. Berdasarkan luka yang didapatkan oleh para korban apabila ditinjau dari sudut luka berat seperti pada pasal 90 KUHP, luka yang didapatkan para korban bukan termasuk golongan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat. Oleh karena itu, perbuatan terdakwa tidak termasuk kedalam jenis perbuatan penganiayaan berat. Kemudian, jika ditinjau berdasarkan Pasal 352 KUHP, yaitu jenis penganiayaan yang mengakibatkan luka ringan, yakni seperti penganiayaan yang tidak menimbulkan suatu penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencarian. Berdasarkan jenis luka yang dialami korban, luka ringan termasuk di dalamnya, tetapi tidak dapat terbukti bahwa luka tersebut didapatkan korban dari perbuatan terdakwa dikarenakan kurangnya saksi yang melihat kejadian tersebut dan adanya sangkalan dari terdakwa serta pembuktian dari saksi yang meringankan bahwa terdakwa tidak melakukan perbuatan seperti mencekik para korban melainkan, terdakwa hanya menarik kerah baju para korban untuk menghalau tindakan para korban dalam pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai Satpol PP untuk mensterilkan PKL dalam berjualan di daerah alun-alun kota Batu. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa unsur adanya akibat dari tindak pidana penganiayaan dari perbuatan terdakwa Andono Joyo tidak terpenuhi.

Berdasarkan pembahasan mengenai unsur-unsur dalam



tindak pidana penganiayaan yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa tidak termasuk ke dalam tindak pidana penganiayaan dikarenakan unsur-unsur dalam tindak pidana penganiayaan tidak terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, yakni unsur kesengajaan (*dolus*), unsur adanya perbuatan, dan unsur adanya akibat dari perbuatan tidak dapat dibuktikan terhadap terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam proses persidangan. Seperti, keterangan dari saksi, keterangan oleh terdakwa, bukti-bukti serta petunjuk yang terungkap selama proses persidangan tidak dapat membuktikan unsur kesalahan telah dilakukannya perbuatan tindak pidana penganiayaan oleh terdakwa.

Dalam Putusan nomor 50/Pid.B/2018/PN Mlg, Majelis Hakim dihadapkan dengan fakta-fakta di persidangan yang mengarah bahwa tidak ada niat jahat (*mens rea*) pada diri terdakwa dilihat dari luka yang didapatkan oleh korban. Luka memar dan lecet pada leher korban yang ditelusuri bukanlah hasil dari perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh korban karena kurangnya bukti yang memadai serta tidak terdapatnya saksi yang melihat terdakwa melakukan perbuatan penekikan terhadap saksi korban Rendra Onny Fernando Chandra dan saksi korban Hadi Siswoyo yang mengakibatkan para saksi korban mengalami luka. Bahkan berdasarkan keterangan saksi korban Rendra Onny Fernando Chandra telah mematahkan dakwaan penuntut umum dengan menyatakan bahwa terdakwa tidak melakukan penekikan kepada saksi korban dengan tangan kanan, melainkan Terdakwa hanya mencengkeram kerah baju saksi korban dengan tangan kiri.

Berikutnya berdasarkan keterangan saksi yang meringankan (*a de charge*) yakni saksi Muchammad Nur Rohman dibawah sumpah dan di depan persidangan memberi keterangan bahwa saksi melihat terdakwa Andono Joyo menghalau para PKL dengan cara memegang/ menyentuk leher PKL atas nama Hadi Siswoyo dengan menggunakan tangan kiri kosong sebanyak satu kali, namun tidak mencekik/



mencengkeram saksi korban tersebut.

Ditinjau dari Pasal 90 KUHP luka yang dialami oleh para saksi korban tidak termasuk kedalam luka berat penganiayaan sehingga, majelis hakim memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan analisa yang telah diuraikan, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa keseluruhan dakwaan jaksa penuntut umum yakni tindak pidana penganiayaan tidak dapat dibuktikan kepada diri terdakwa. Sebab salah satu unsur dalam dakwaan jaksa penuntut umum tidak terpenuhi maka hakim berpendapat bahwa terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHP maka, majelis hakim menyatakan membebaskan Terdakwa dari dakwaan jaksa penuntut umum.

Dalam hal pertimbangan, salah seorang majelis hakim anggota yakni: Benny Sudarsono, S.H., M.H. memiliki perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dengan kedua majelis hakim lainnya dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:

Berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan bahwa berdasarkan pada keterangan saksi Hadi Siswoyo yang menerangkan bahwa saksi Sukahar berusaha mempertahankan gerobaknya yang kemudian dihalau Terdakwa dengan mencekik leher saksi menggunakan tangan kiri selama kurang lebih 2 sampai 3 menit yang dilepaskan oleh Terdakwa setelah saksi korban mengatakan “aparut, kok nyekik” hingga saksi mengalami luka memar pada bagian leher sebelah kiri.

Keterangan yang diberikan oleh para saksi yang memberatkan tidak ada satupun yang melihat perbuatan terdakwa melakukan pencekikan terhadap kedua saksi korban, akan tetapi keterangan yang diberikan oleh saksi Hadi Siswoyo dan saksi Rendra Onny Fernando Chandra sesuai dengan keterangan saksi Sukahar, saksi Mohamad Nu Rahman dan saksi Suhartati yang mendengar kata “Petugas kok nyekik”. Keterangan yang diberikan oleh para saksi tersebut juga bersesuaian dengan *Visum*



et Repertum Rs. Bhayangkara Hasta Brata Batu yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ingrid Nomor: R/18/I/2017/VER a.n Rendra Onny Fernando Chandra, yang menyimpulkan bahwa saksi korban mendapatkan luka lecet pada leher bagian depan sepanjang kurang lebih enam sentimeter yang diakibatkan persentuhan dengan benda tajam, luka berbatas tegas.

Berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor R/19/I/2017/VER a.n Hadi Siswoyo tertanggal 27 Januari 2017 dapat disimpulkan bahwa luka memar pada leher kiri dengan ukuran kurang lebih tujuh sentimeter kali empat sentimeter yang diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul dengan bentuk memanjang. Kerusakan yang dialami oleh para saksi korban disimpulkan berdasarkan surat *Visum et Repertum* yang telah dilakukan bahwa kerusakan tersebut disebabkan oleh trauma tumpul dengan kriteria luka ringan yang tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian sementara waktu.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan petunjuk dari surat *visum* tersebut menunjukkan bahwa telah terjadinya kontak fisik antara terdakwa dengan saksi Hadi Siswoyo, saksi Rendra Onny Fernando Chandra dengan cara memegang leher kedua saksi yang dimana merupakan bagian rawan luka dari tubuh manusia karena tidak dilindungi oleh tulang. Perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan merupakan tindakan kesengajaan untuk memberikan sakit atau luka pada orang lain yang termasuk ke dalam salah satu teori kesengajaan yakni teori kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*). Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, hakim anggota Benny Sudarsono, S.H., M.H. berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan kepada saksi Hadi Siswoyo dan saksi Rendra Onny Fernando Chandra.

Putusan akhir yang diberikan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Malang kepada terdakwa Andono Joyo dikarenakan terjadinya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) di antara para anggota



majelis hakim setelah mengusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapainya pemufakatan. Mengacu pada Pasal 20 ayat (3) UU 14/1985 jo. UU 3/2009 tentang Mahkamah Agung majelis telah bermusyawarah dan mengambil keputusan dengan suara terbanyak dengan amar putusan sebagai berikut :

“Perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum secara hukum tidak dapat dibuktikan kepada diri Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang diperbuat. Sehingga, putusan yang dijatuhkan oleh Majelis hakim kepada Terdakwa Andono Joyo merupakan putusan bebas murni (*vrijpraak*)”.

Berdasar pada Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim wajib mengetahui, menggali serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat agar setiap putusan yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan hukum dan keadilan bagi masyarakat.

Pertimbangan non-yuridis yang dilakukan oleh Majelis Hakim antara lain: 1) terdapat pada pemeriksaan agama terdakwa memeluk agama islam; 2) latar belakang dari terdakwa yakni memiliki pekerjaan sebagai Petugas Satpol PP Bagian Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian di Kota Batu; 3) perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan pelaksanaan dari tugas sesuai dengan perintah tertulis dan perintah lisan dari Wali Kota Batu terkait larangan berjualan di alun-alun. Larangan ini bagian dari pemerintah untuk mendorong penertiban wilayah PKL untuk berjualan di daerah yang telah disediakan namun tidak diindahkan hingga dilaksanakan penertiban secara paksa. Terdakwa telah melakukan upaya negosiasi namun tidak diikuti. Hal ini diperparah dengan provokasi terhadap petugas Satpol PP yang membuat terdakwa menyeret gerobak salah satu saksi yakni saksi Sukahar dan pada akhirnya menarik kerah saksi Rendra Onny Fernando Chandra dan saksi Hadi Siswoyo. Namun, perbuatan tersebut tidak menimbulkan penyakit ataupun luka



dan tidak menghalangi pekerjaan, jabatan serta pencarian pekerjaan sementara waktu oleh para saksi.

Berdasarkan pertimbangan yang ditinjau diatas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Andono Joyo hanya melakukan tugasnya sebagai Satpol PP bagian Kasi Operasi dan Pengendalian Kota Batu untuk mensterilkan PKL di alun-alun Kota Batu berdasarkan pada Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota Batu. Sehingga, perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan dengan alasan pembenar yaitu terdakwa melakukan perbuatan atas perintah jabatan dari pihak yang berwenang yaitu Walikota Batu untuk melaksanakan tugas di sekitar alun-alun kota Batu untuk mensterilkan jalan dari para PKL dan memindahkan mereka untuk berjualan ke jalan yang sudah ditentukan. Atas surat tugas tersebut, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan yang patut dan benar. Oleh karena adanya alasan istimewa tersebut terdakwa tidak dapat dipidana sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP dan oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada terdakwa yaitu putusan bebas (*vrijspraak*) adalah putusan yang sudah tepat yang diberikan kepada terdakwa.

Penutup

Berdasarkan Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN Mlg, majelis hakim mempertimbangan terlebih dahulu bahwa perbuatan terdakwa termasuk sebagai tindakan penganiayaan dengan unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam perbuatannya yakni: 1) unsur kesengajaan (*dolus*) bahwa terdakwa harus dapat dibuktikan dalam perbuatannya mengandung unsur kesengajaan untuk memberikan rasa sakit atau penderitaan pada orang lain; 2) unsur perbuatan bahwa dalam perkara tindak pidana penganiayaan perbuatan pelaku harus perbuatan yang mengandung unsur kekerasan fisik dengan sentuhan langsung yang dilakukan terhadap korban; 3) adanya akibat dari perbuatan



yakni dalam perbuatan penganiayaan yang sudah dilakukan terhadap korban harus menimbulkan luka atau penderitaan terhadap korban yakni berupa luka-luka berat yang terdapat dalam Pasal 90 KUHP atau menimbulkan luka ringan seperti yang tertuang dalam Pasal 352 KUHP. Setelah terpenuhinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku maka dapat dinyatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana penganiayaan yaitu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk memberikan rasa sakit atau penderitaan terhadap orang lain.

Penjatuhannya suatu putusan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh majelis hakim dilakukan dengan berbagai pertimbangan untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya dan bersifat netral dengan tidak berpihak ke pihak manapun. Dalam putusan nomor 50/Pid.B/2018/PN Mlg, majelis hakim menggunakan pertimbangan secara yuridis yakni dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan terdakwa Andono Joyo yakni berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, bukti-bukti serta petunjuk yang terungkap selama persidangan. Kemudian, majelis hakim juga menggunakan pertimbangan non-yuridis yakni dengan memeriksa agama, kondisi serta latar belakang dari terdakwa yang menunjukkan bahwa terdakwa memiliki alasan pembenar dibalik perbuatan yang dilakukan yakni berdasarkan pada Pasal 51 ayat (1) KUHP bahwa perbuatan yang dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan dari pihak berwenang tidak dipidana.

Dalam melakukan pertimbangannya majelis hakim juga mendapatkan perbedaan pendapat dengan salah satu anggota majelis (*dissenting opinion*), yang pada akhirnya dapat diputuskan dengan bermusyawarah dan mengambil putusan dengan suara terbanyak sehingga majelis hakim akhirnya dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi terdakwa Andono Joyo.



DAFTAR ACUAN

BUKU

- Chawazi, A. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Gunadi, I., & Efendi, J. (2014). *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Karjadi, M., & Soesilo, R. (1997). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor: Politeia.
- Kusnadi, M., & Saragih, B. R. (2015). *Ilmu Negara*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Marpaung, L. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, S. (2002). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Poerwadarminta, W. J. S. (2003). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Soesilo, R. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Sudarsono. (1992). *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

JURNAL

- Hariati, K. (2013). Pembuktian Tindak Pidana dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang yang Mengakibatkan Luka-Luka (Studi Putusan No: 256/Pid.B/2010/PN.DGL). *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 4, Vol. 1.

WEBSITE

- Kemendikbud. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> pada tanggal 4 September 2023.



Undang-Undang

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946, LN No. 127 Tahun 1958.



Putusan Bebas pada Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Johanna G. S. D. Poerba, S.Hum., S.H.
(Institute for Criminal Justice Reform)

Berawal dari Hutang hingga Berujung Pada Pengadilan

Terdakwa atas nama Febi Nur Amelia dilaporkan oleh temannya, Fitriani Manurung dengan tuduhan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) UU No. 19/2016 tentang Perubahan atas UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut “UU ITE”). Pada 12 Desember 2016, Fitriani Manurung meminjam uang sebesar Rp70.000.000,00 kepada Terdakwa yang mana digunakan untuk mempromosikan jabatan suami Fitriani Manurung. Di hari yang sama, terdakwa mentransfer uang tersebut kepada Fitriani Manurung. Pada 2017, Terdakwa menagih utang pada Fitriani Manurung tetapi Fitriani Manurung belum bisa membayarnya. Kemudian, Fitriani Manurung malah memblokir akun Whats app milik terdakwa sehingga Terdakwa tidak dapat menghubungi Fitriani Manurung.

Pada 19 Februari 2019, Terdakwa melalui akun Instagramnya (@Febby25052) mengunggah postingan dengan takarir (*caption*) berikut:

“SEKETIKA TERINGAT SAMA IBU KOMBES YG BELUM BAYAR HUTANG 70 JUTA TOLONG BGT DONK IBU DIBAYAR HUTANGNYA YG SUDAH BERTAHUN-TAHUN @ FITRI_BAKHTIAR . AKU SIH Y ORANGNYA GK RIBET KLO



LAH MMNG PUNYA HUTANG INI ORANG SUSAH BGT PASTINYA AKU IKHLASKAN TAPI BERHUBUNG BELIAU INI KAYA RAYA JADI HARUS DIMINTA DONK BERDOSA JUGA KLO HUTANG GK DIBAYAR KAN @FITRI_BAKHTIAR. Nah ini Yg punya Hutang 70 Juta Ini foto diambil sewaktu Dibandarjakarta Horor klo ingat yg beginian Mati nanti bakal ditanya lho soal hutang piutang”.

Fitriani Manurung yang mengetahui postingan tersebut dari adiknya yang bernama Haryati kemudian melaporkan Terdakwa. Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal menggunakan Pasal 45 ayat (3) juncto Pasal 27 (3) UU ITE. Dalam pertimbangannya, hakim menilai bahwa unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” baru dapat terpenuhi apabila apa yang dituduhkan oleh Terdakwa pada Fitriani Manurung adalah tidak benar. Sementara, melalui fakta persidangan, Majelis Hakim menemukan bahwa Fitriani Manurung benar memiliki utang dan tidak menunjukkan itikad baik untuk membayar utang tersebut pada Terdakwa. Oleh karena Terdakwa mengunggah postingan tersebut dengan maksud agar uang yang menjadi haknya dikembalikan. Pertimbangan tersebut menjadi alasan utama bagi majelis hakim untuk membebaskan terdakwa dari pembedanaan.

Putusan yang Progresif, namun Belum Disertai Argumentasi yang Mendalam

Keputusan Majelis Hakim dalam Putusan 3563/ Pid. Sus/2019/ PN Mdn untuk tidak mempidanakan Febi Nur Amelia merupakan suatu keputusan yang baik. Sayangnya, keputusan ini tidak disertai dengan penjelasan yang runut dan lengkap dalam pertimbangannya. Pada bagian pertimbangan, Majelis Hakim hanya menguraikan dua unsur dari setidaknya empat unsur



dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Bunyi lengkap dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah sebagai berikut:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

Majelis Hakim dalam pertimbangan membagi penjelasan unsur menjadi dua yakni, “Setiap Orang” dan “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik”. Pada pertimbangan unsur kedua, Majelis Hakim secara formal mendefinisikan apa yang dimaksud dengan “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya” serta “penghinaan”. Kemudian, Majelis Hakim memaparkan fakta hukum yang ditemukan dan menyatakan bahwa benar adanya Fitriani Manurung berutang pada Terdakwa. Majelis Hakim lalu menyatakan bahwa:

“...bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa terdakwa Febi Nur Amelia membuat postingan di akun instagramnya tersebut untuk membela haknya agar uangnya yang dipijam oleh saksi Fitriani Manurung sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dikembalikan oleh saksi Fitriani Manurung, maka Majelis berpendapat bahwa unsur kedua ini tidak terpenuhi bagi perbuatan terdakwa.” (hal. 23)

Hal inilah yang menjadi alasan utama Majelis Hakim sampai pada keputusan untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan. Bagian pertimbangan ini sekaligus menjadi kekurangan dari putusan ini karena tidak adanya penjelasan yang rinci mengenai mengapa perbuatan Terdakwa tersebut menjadi alasan penghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa.



Selain unsur “Setiap Orang”, terdapat setidaknya tiga unsur lain pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang harus diuraikan dan dipastikan terpenuhi sesuai fakta-fakta hukum yang ditemukan. Unsur yang pertama adalah “dengan sengaja dan tanpa hak”. Unsur kesengajaan dalam pasal pidana berkaitan dengan kesalahan dalam suatu tindak pidana yang merupakan salah satu syarat mutlak pemidanaan atau tiada pemidanaan tanpa kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*). Menurut Roeslan Saleh, kesalahan ini harus memenuhi tiga unsur yaitu:

- 1) Kemampuan bertanggung jawab;
- 2) Kesengajaan atau kealpaan (sebagai bentuk kesalahan dan sebagai penilai hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya); dan
- 3) Tidak adanya alasan pemaaf.¹

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim telah menjelaskan dalam analisis unsur “Setiap Orang” bahwa Terdakwa memenuhi ketentuan Pasal 44 KUHP sehingga memenuhi syarat sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban². Namun, berdasarkan pandangan Roeslan Saleh, harus dibuktikan juga apakah terdapat hubungan batin antara Terdakwa dengan perbuatannya, dalam hal ini ada tidaknya kesengajaan atau kelalaian, dan tidak adanya alasan pemaaf. Unsur yang harus dibuktikan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini adalah kesengajaan bukan *culpa* atau kelalaian. Berdasarkan *Memorie van Toelichting*, orang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsafi terjadinya perbuatan atau akibat yang dituju. Kehendak itu datang dari diri sendiri dan bukan karena dipaksa.³

Ini berarti, Terdakwa harus menghendaki terjadinya akibat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik Fitriani Manurung

1 E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Penerbit Stora Grafika, 2012), hal. 166.

2 Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3563/ Pid.Sus/2019/PN Mdn, hal. 20

3 E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, op.cit., hal. 167,



ketika ia melakukan perbuatan mengunggah postingan melalui akun instagramnya. Selain itu, Majelis Hakim juga harus memastikan tidak adanya alasan pemaaf yang diatur dalam peraturan perundangan terkait yakni dalam UU ITE, KUHP, dan juga Surat Keputusan Bersama (SKB) UU ITE. Hal-hal ini dapat dilihat melalui keterkaitan antara unsur-unsur lain dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan kasus ini.

Unsur yang kedua yakni, *“mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”*. Pada pertimbangannya, Majelis Hakim telah mengutip penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yakni:

“...yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik, sedangkan yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui system elektronik; dan yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.” (hal. 20)

Definisi dari “membuat dapat diakses” dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE kemudian diperjelas juga di dalam Pedoman Implementasi SKB UU ITE Pasal 27 ayat (1) poin f yang menyebutkan bahwa,

“Disebut melakukan perbuatan “membuat dapat diaksesnya”, jika pelaku sengaja membuat publik bisa melihat, menyimpan ataupun mengirimkan kembali konten melanggar kesusilaan tersebut.”⁴

4 Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229, Nomor 154, Nomor KB/2/VI/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016



Meskipun penjelasan ini secara khusus berkaitan dengan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, frasa “membuat dapat diakses” dapat diartikan secara umum sebagai perbuatan yang mana pelaku sengaja membuat Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang dapat dilihat, disimpan, atau dikirimkan kembali oleh publik.

Belum adanya SKB Pedoman Implementasi UU ITE saat kasus ini diperiksa mungkin menjadi salah satu alasan mengapa Majelis Hakim tidak menjelaskan secara rinci apakah perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam perbuatan mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah mengunggah postingan dengan kalimat yang didakwakan bermuatan penghinaan melalui akun instagramnya. Sebagaimana penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan “mendistribusikan” atau “membuat dapat diaksesnya” Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Hal ini dikarenakan postingan yang diunggah oleh Terdakwa melalui akun instagramnya dapat diartikan sebagai mengirimkan Informasi Elektronik kepada banyak orang dan postingan tersebut pun dapat dilihat, disimpan, ataupun dikirimkan kembali oleh publik. Unsur ini terpenuhi ketika postingan Terdakwa dapat terlihat oleh saudara dari Fitriani Manurung dan dikutip dalam berita media online Medan Seru.

Unsur berikutnya yang perlu dibuktikan adalah apakah Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Dasar pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008⁵ dan SKB Pedoman Implementasi UU ITE Pasal 27 ayat (3) poin a menyebutkan bahwa definisi penghinaan dan /atau pencemaran nama baik harus merujuk pada ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Penggunaan kata “penghinaan” dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan suatu

tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hal. 7.

5 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI-2008, hal.110



masalah karena dalam KUHP, penghinaan merupakan suatu bab yang terdiri dari beberapa jenis tindak pidana sehingga ketentuan Pasal 27 ayat (3) ini menghapus gradasi atau jenis dari tindak pidana yang tergolong ke dalam penghinaan. Terlepas dari masalah tersebut, SKB Pedoman Implementasi berusaha membatasi penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE terbatas dalam bentuk tindak pidana merusak kehormatan atau nama baik seseorang dan/atau tindak pidana fitnah.

R. Soesilo merumuskan syarat-syarat dalam implementasi Pasal 310 KUHP. *Pertama*, kehormatan yang diserang dalam pasal ini bukanlah kehormatan yang terkait dengan seksualitas karena pengaturan tentang tindak pidana yang berkaitan dengan seksualitas telah diatur dalam bagian tindak pidana kesusilaan. *Kedua*, pasal-pasal dalam Bab Penghinaan, termasuk Pasal 310 KUHP, merupakan delik aduan. Ini berarti, hanya korbanlah yang dapat mengadakan kasusnya. *Ketiga*, penghinaan dalam Pasal 310 dilakukan dengan cara menuduh seseorang melakukan perbuatan tertentu dengan maksud tuduhan tersebut diketahui oleh orang banyak. Perbuatan yang dituduhkan tidak harus suatu perbuatan yang dapat dipidana⁶. *Keempat*, adanya pengecualian pemidanaan dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP apabila perbuatan dilakukan demi kepentingan umum atau membela diri. Kepentingan umum yang dimaksud adalah dengan menunjukkan kekeliruan dan kelalaian yang nyata merugikan atau membahayakan umum sedangkan terpaksa membela diri misalnya orang yang disangka telah melakukan perbuatan (sebenarnya tidak benar), lalu menunjukkan orang yang sebenarnya salah dalam hal ini.⁷

Selain R. Soesilo, penjelasan lain tentang unsur-unsur Pasal 310 KUHP dipaparkan juga oleh Wirjono Prodjodikoro. Menurut Wirjono Prodjodikoro, kehormatan dan nama baik memiliki sifat

6 R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1995), hal. 225-226.

7 Ibid., hal. 226-227.



yang sama namun keduanya adalah objek yang berbeda. Penyerangan terhadap keduanya dapat membuat seseorang merasa terhina dan malu atau jatuhnya martabat seseorang. Kehormatan merupakan rasa harga diri atau martabat yang disandarkan pada nilai kesopanan dalam masyarakat. Sedangkan, nama baik adalah rasa harga diri atau martabat yang didasarkan pada pandangan atau penilaian yang baik dari masyarakat terhadap seseorang dalam pergaulan di masyarakat. Ketika nama baik dirusak atau diserang, pandangan baik dari masyarakat tersebut menjadi rusak. Wirjono juga menekankan bahwa perbuatan yang dituduhkan harus perbuatan yang dinilai oleh masyarakat sebagai perbuatan jahat, tercela, dan memalukan bagi orang yang dituduh. Tidak penting benar atau tidaknya perbuatan yang dituduhkan tersebut selama menimbulkan kerugian bagi orang yang dituduh (kecuali dalam hal fitnah sebagaimana diatur dalam Pasal 311 KUHP).⁸

Berdasarkan syarat-syarat tersebut, perbuatan Terdakwa dapat dikatakan telah memenuhi unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 310 KUHP. *Pertama*, Terdakwa menuduh Fitriani Manurung tidak mau membayar utang melalui postingannya yang menagih utang Fitriani. Berdasarkan pandangan R. Soesilo dan Wirjono Prodjodikoro, tidak penting apakah tuduhan tersebut benar atau tidak selama menimbulkan kerugian bagi pihak yang dituduh. *Kedua*, dalam perkara ini, Fitriani Manurung sebagai pihak yang mengadukan kasusnya sudah tepat karena tuduhan Terdakwa ditujukan padanya. *Ketiga*, objek dari tuduhan Terdakwa yakni nama baik atau kehormatan Fitriani telah terpenuhi karena dengan postingan tersebut, publik mengetahui bahwa Fitriani enggan membayar utangnya dan perbuatan ini dipandang buruk oleh publik. *Keempat*, perbuatan Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai membela kepentingan umum atau membela

8 Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan* (Malang: Media Nusa Creative, 2016) hal.86-89.



diri. Tuduhan tersebut Terdakwa lontarkan tidak dalam keadaan terdesak tetapi dalam kondisi sadar dan dengan sengaja.

Berdasarkan kesesuaian unsur Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan fakta-fakta hukum dalam persidangan, perbuatan Terdakwa sebetulnya memenuhi unsur-unsur pidana Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Majelis Hakim lalu mengambil langkah yang menarik dengan mendasarkan putusan ini pada dua alasan utama yakni, utang Fitriani Manurung benar adanya dan Terdakwa melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik tersebut untuk membela haknya. Hal-hal ini belum diatur dalam pengecualian Pasal 310 KUHP. Malah, para ahli menekankan bahwa tidak penting apakah suatu tuduhan tersebut benar atau tidak. Jadi, dalam putusan ini, terdapat kemungkinan bahwa Majelis Hakim memperluas penafsiran dari “membela diri” sebagai pengecualian pembedaan dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP.

Ketika SKB Pedoman Implementasi UU ITE disahkan pada pertengahan 2021, poin c dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam SKB Pedoman Implementasi menyebutkan bahwa konten yang merupakan penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau kenyataan bukanlah termasuk ke dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE.⁹ Sehingga dapat dikatakan bahwa pertimbangan dalam putusan ini merupakan terobosan hukum yang mendahului SKB Pedoman Implementasi pengecualian pidana dalam SKB UU ITE.

Penutup

Format suatu putusan yang baik bukanlah sekadar kesimpulan putusan yang baik dan memenuhi rasa keadilan melainkan juga

9 Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229, Nomor 154, Nomor KB/2/VI/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hal. 11.



dibangun atas dasar argumentasi yang baik. Kurang dalamnya paparan analisa Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini cukup disayangkan mengingat tidak semua orang yang membaca putusan pengadilan memahami dasar-dasar hukum. Namun, kekurangan ini juga dapat dimaklumi mengingat putusan ini dibuat sebelum SKB Pedoman Implementasi UU ITE dikeluarkan pada pertengahan tahun 2021. Tanpa pedoman ini, penafsiran pasal-pasal dalam UU ITE, khususnya Pasal 27 ayat (3) UU ITE menimbulkan kebingungan bagi banyak pihak termasuk APH. Putusan Majelis Hakim yang mendorong pengecualian pemidanaan di luar pengecualian dalam UU ITE dan KUHP dalam kasus ini dapat dikatakan sebagai langkah yang progresif.

DAFTAR ACUAN

Buku

- Chazawi, Adami. (2016). *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Malang: Media Nusa Creative.
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi. (2012). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Penerbit Stora Grafika.
- Soesilo, R. (1995). *Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia

Putusan dan Undang-Undang

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008.
- Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3563/Pid.Sus/2019/PN Mdn.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan



Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dokumen Resmi

Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229, Nomor 154, Nomor KB/2/VI/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.



Penjatuhan Pidana pada Warga Negara Asing yang Melakukan Tindak Pidana Perikanan di Wilayah Zee Indonesia

Lovina

(Institute for Criminal Justice Reform (ICJR))

Illegal Fishing oleh Warga Negara Asing di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Pada 2 Februari 2019 pukul 14.00 WIB Waktu Malaysia, Anak Buah Kapal Penangkap Ikan KM. HKF 1980 sedang memperbaiki jaring dan menarik pukat ke kapal. Saat itu, Terdakwa Suriyon Jannok sebagai nakhoda kapal memerintahkan para ABK untuk memotong tali pukat agar bisa melarikan diri dikarenakan diketahui ada kapal pengawas perikanan KP Hiu 12 yang menghampiri kapal mereka. Akhirnya naik dua petugas kapal pengawas perikanan KP Hiu 12 dan memeriksa kelengkapan dokumen. Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen perizinan dari Pemerintah Indonesia sehingga seluruh awak diperintahkan naik ke kapal pengawas.

Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan subsidiaritas: Primair melanggar Pasal 92 UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yaitu dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan

yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Subsudair melanggar Pasal 93 Ayat (2) UU No. 45 Tahun 2009



tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yaitu memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEE Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh menyatakan Dakwaan Primair tidak terpenuhi karena UU Perikanan menegaskan bahwa kewajiban memiliki SIUP adalah bagi perusahaan perikanan yang melakukan usaha perikanan berdasarkan hukum Indonesia, sedangkan Terdakwa mendapatkan imbalan atas pekerjaannya sehingga harus dikategorikan sebagai pekerja, bukan pengusaha yang menjalankan usaha perikanan, sehingga tidak diwajibkan memiliki SIUP. Sedangkan Dakwaan Subsidaire terpenuhi menurut penilaian Majelis Hakim karena sebagai orang yang mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera Malaysia (asing), Terdakwa tidak dapat menunjukkan SIPI.

Kemudian mengenai hukuman pada Terdakwa selaku Warga Negara Thailand, nakhoda kapal berbendera Malaysia dan ditangkap di ZEE Indonesia, maka berlaku Pasal 73 Ayat (3) United Nations Convention on the Law of the Sea Tahun 1982 (selanjutnya disebut “UNCLOS Tahun 1982”) ¹jo. Pasal 102 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah menjadi UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan², sehingga Terdakwa tidak dapat dijatuhi

1 UNCLOS Article 73 paragraph (3): The punishment of the Coastal State for violations of fisheries laws and regulations in the exclusive economic zone may not be imprisonment, if there is no agreement stating otherwise by the State concerned, or other forms of corporal punishment

2 tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan Pasal 5 ayat (1) huruf b UU No. 31/2004 tentang Perikanan berbunyi Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi ZEEI. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dalam UU No. 31/2004 tentang Perikanan adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia



pidana perampasan kemerdekaan (termasuk kurungan pengganti) sebagaimana disebut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menyebutkan bahwa, “dalam perkara *Illegal Fishing* di wilayah ZEE Indonesia terhadap Terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda.”

Berdasarkan latar belakang perkara tersebut Majelis Hakim melalui Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Bna menghukum Terdakwa telah melanggar UU Perikanan Pasal 93 Ayat (2) dengan pidana denda. Pidana denda yang dijatuhkan ini telah sejalan dengan konvensi internasional tentang UNCLOS Tahun 1982 Pasal 73 Ayat (3) serta UU Perikanan Pasal 102 dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa dalam perkara *Illegal Fishing* di wilayah ZEE Indonesia terhadap Terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda.

Menerapkan Hukum *Illegal Fishing*: Antara Hukum Nasional dan Internasional

Pada perkara ini Majelis Hakim telah menerapkan ketentuan hukum yang tepat karena telah mengikuti regulasi yang berlaku secara internasional yakni UNCLOS Tahun 1982 Pasal 73 Ayat (3) yang menegaskan bahwa pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh dikenakan hukuman penjara (perampasan kemerdekaan) jika tidak ada kesepakatan dari negara terkait yang menyatakan sebaliknya.

UNCLOS Article 73 paragraph (3)

“The punishment of the Coastal State for violations of fisheries laws and regulations in the exclusive economic zone may not be imprisonment, if there is no agreement stating otherwise by the State concerned, or other forms of corporal punishment.”



Selain Majelis Hakim, peraturan perundangan di Indonesia tentang hukum laut atau perikanan pun terlihat sudah patuh pada regulasi internasional, di mana penerapan Pasal 73 Ayat (3) UNCLOS Tahun 1982 sudah diratifikasi dalam UU Perikanan di Indonesia melalui Pasal 102 UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. Tahun 2009 tentang Perikanan juga menyatakan hal yang serupa.

Kepatuhan UU Perikanan Indonesia terhadap UNCLOS Tahun 1982 dipertegas pula secara lebih jelas oleh Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menyebutkan bahwa khusus perkara Illegal Fishing di wilayah ZEEI, terhadap Terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda. Di sini, Mahkamah Agung telah menafsirkan “tidak boleh dikenakan hukuman penjara” pada Pasal 73 ayat (3) UNCLOS Tahun 1982 serta “ketentuan tentang pidana penjara dalam UU ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan” pada Pasal 102 UU tentang Perikanan dengan hukuman terhadap Terdakwa berupa pidana denda. Dengan demikian, Mahkamah Agung telah melakukan terobosan baik dalam perkara perikanan/*illegal fishing* terutama terkait perkara-perkara seperti yang terjadi pada Terdakwa atas nama Suriyon Jannok ini, seorang warga negara Thailand yang mengoperasikan kapal berbendera Malaysia dan ditangkap di ZEE Indonesia. Terobosan-terobosan dalam bentuk peraturan perundangan, perundangan internal, maupun putusan majelis hakim ini patut dijadikan pedoman oleh majelis hakim lainnya yang menangani perkara perikanan khususnya *illegal fishing* yang serupa dengan perkara Terdakwa Suriyon Jannok.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Majelis Hakim pada perkara ini telah melakukan terobosan hukum yang baik karena telah menerapkan penerapan hukum yang sejalan dengan konvensi internasional tentang hukum laut yakni UNCLOS Tahun 1982, maupun UU Perikanan dan Surat Edaran



Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015. Putusan ini patut dijadikan pedoman bagi perkara serupa .

DAFTAR ACUAN

United Nation Convention on The Law of the Sea

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung



Perbuatan Menyiarkan Kabar yang tidak Lengkap dapat Menerbitkan Keonaran

**Mispansyah
Achmad Faishal
Suprpto**

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung
Mangkurat)

Dari Ceramah Berujung ke Meja Hijau

Kemajuan perkembangan teknologi dan informasi pada era modern seperti saat ini dalam penggunaan teknologi dengan berbasis internet semakin luas. Berkembangnya teknologi dan informasi dapat dirasakan oleh siapa saja, baik untuk orang dewasa maupun untuk anak-anak. Kemajuan sebuah teknologi merupakan suatu hal yang dapat dilepaskan dalam aspek kehidupan saat ini, karena kemajuan¹ teknologi berjalan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan.

Dampak positif dari kemajuan teknologi adalah diantaranya, mudahnya masyarakat mendapat informasi lebih cepat, menjadi media pendidikan, segi keagamaan sebagai media dakwah, dunia bisnis, kulinier, pertukaran budaya, perkembangan Internet dan perangkat teknologi pendukungnya hampir membuat dunia tidak ada

1 Muhammad Ngafifi, "Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Perspektif Sosial Budaya", *Jurnal Pembangunan Pendidikan*, Vol. 2, No. 1, 2014, hlm. 34



habisnya atau tanpa batas (*borderless*).² Dampak negatif dari kemajuan teknologi informatika adalah berpotensi tersebarnya konten berita bohong (*hoax*), pencemaran nama baik, ujaran kebencian. Dalam kejahatan melalui teknologi disebut sebagai *cybercrime*. *Cybercrime* adalah kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer. Kasus *cybercrime* dapat dilakukan melalui *cyberspace* sebagai integrasi virtual antara manusia dan teknologi. Di Indonesia *cyberspace* lebih sering digunakan dengan istilah “dunia maya”. Salah satu masalah *cybercrime* yang sedang marak terjadi di Indonesia adalah penyebaran berita bohong (*hoax*).³

Tulisan ini akan membahas kasus *cybercrime* berangkat dari Putusan Pengadilan Negeri Mataram Perkara Nomor 475/Pid. Sus/2022/PN Mtr dengan terdakwa Ustadz Mizan Qudsiyah, Lc.MA. Kasus ini bermula pada saat Terdakwa mengisi pengajian rutin di Masjid As-Sunnah, Dusun Dasan Bantek Bagek Payung, Kec. Suralaga, Kab. Lombok Timur. Pengajian ini merupakan aktivitas rutin yang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dengan dihadiri oleh jamaah atau warga setempat dimana dalam pengajian atau ceramah yang disampaikan oleh terdakwa Mizan Qudsiyah, Lc. MA bertemakan “Wisata Religi ke Kuburan”.

Terdakwa melakukan ceramah pada tanggal 13 November 2020 waktu antara Maghrib dan Isya bertempat di Masjid As’sunnah Dusun Dasan Bantek Bagek Payung, Kec. Suralaga, Kab. Lombok Timur yang diikuti oleh jamaah yang berada di sekitar masjid dengan jumlah sekitar 300 (tiga ratus) jamaah. Dalam ceramah tersebut Terdakwa menyebut “Makam Selaparang, Bintaro, Sekarbela, Loang Baloq, Ali Batu, Batu Layar, Kuburan Tain Acong....Keramat Tain Acong.”

Dalam ceramah Terdakwa tersebut yang intinya menyampaikan hadist yang pada pokoknya “...tidak boleh mempersiapkan kendaraan

2 A.P. Edi Atmaja, “Kedaulatan Negara di Ruang-maya: Kritik UU ITE dalam Pemikiran Satjipto Rahardjo”, *Jurnal Opinion Juris*, Vol. 16, Mei-September 2014, hlm. 51

3 Yuni Fitriani dan Roida Pakpahan, “Analisa Penyalahgunaan Media Sosial untuk Penyebaran Cybercrime di Dunia Maya atau Cyberspace”, *Jurnal Humaniora*, Vol. 20, No. 1, 2020, hlm. 25



dan perbekalan kecuali ke tiga masjid (masjid Nabawi, masjidil Harom, dan masjid Al Aqso). Adapun kuburan ada yang diperbolehkan ada juga yang tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan tidak perlu mempersiapkan kendaraan dan perbekalan. Adapun kalau mempersiapkan kendaraan dan perbekalan tersebut masuk dalam larangan hadist yang tadi. Seperti yang kami lakukan dahulu makam Selaparang, Bintaro, Sekarbela, Loang Baloq, Ali batu, Batu Layar, Kuburan Tain Acong ... Keramat Tain Acong”.

Saat Terdakwa melakukan ceramah dilakukan perekaman video dengan menggunakan alat berupa kamera yang dimiliki sekaligus direkam oleh Hayyil Zarkasi dan Tim. Perekaman ini juga dilakukan terhadap penceramah lainnya. Selain itu, pada saat berlangsung ceramah oleh Terdakwa disiarkan langsung (*live streaming*) melalui kanal Youtube milik MQHTV. Hayyil Zarkasih membagikan link Youtube melalui group akun Whatsapp dengan nama akun Media Sunnah Indonesia selanjutnya akun Youtube Surabaya Mengaji mengunggah ceramah yang disampaikan Terdakwa dan menyiarkan ulang (*relay*) dengan judul tema “Wisata Religi ke Kuburan”. Dengan adanya peliputan tersebut Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa orang dapat melihat atau menyaksikan langsung pengajian tersebut dan dengan adanya hasil rekaman bisa diakses dan bisa disebarakan kepada orang lain atau masyarakat umum.

Kemudian pada tanggal 01 Januari 2022 beredar video potongan ceramah Terdakwa dengan judul Wisata Religi ke Kuburan pada menit 30:38 sampai dengan menit ke 31:20 di berbagai media sosial pada saat Terdakwa menyampaikan kalimat “....Makam Selaparang, Bintaro, Sekarbela, Loang Baloq, Ali Batu, Batu Layar, Kuburan Tain acong ... Keramat Tain Acong”. Makam Selaparang, Makam Bintaro, Makam Sekarbela, Makam Loang Baloq, Makam Ali Batu, Makam Batu Layar adalah makam raja-raja, alim ulama, tuan guru atau tokoh-tokoh yang hingga kini masih diziarahi masyarakat.

Sebenarnya terdapat makam Gunung Kenauh yang terletak di Bukit Kenauh, Dusun Kenauh Desa Pengembur Kecamatan Pujut



Kabupaten Lombok Tengah. Makam Gunung Kenauh tersebut adalah makam Raden Aria Kudus dan Dende Nyekewati. Makam tersebut oleh masyarakat sekitar Desa Pengembur Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah dikenal dengan Makam Tain Acong.

Keberadaan dan penyebutan Makam Gunung Kenauh ataupun Makam Tain Acong tidak dikenal secara luas oleh masyarakat di Lombok, melainkan hanya dikenal oleh masyarakat sekitar Desa Pengembur Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. Ahli waris Raden Aria Kudus dan Dende Nyekewati yang dimakamkan di Makam Gunung Kenauh sangat keberatan apabila makam tersebut disebut dengan nama Makam Tain Acong. Bahwa penamaan Makam Tain Acong tidak terlepas dengan adanya legenda tentang seorang putri yang kawin dengan seekor anjing karena anjing tersebut telah membantu putri mengambil benang pintalannya yang terjatuh.

Kemudian oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- 1) Dakwaan Primair: Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yaitu: *“Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”*.
- 2) Dakwaan Subsidiar: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yaitu: *“Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun”*.
- 3) Dakwaan Lebih Subsidiar Ke Satu: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 15



Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yaitu: *“Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.*

- 4) Dakwaan Lebih Subsidair Kedua: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 45A ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yaitu: *“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.*

Majelis hakim dalam pertimbangan hukum telah menguraikan unsur tindak pidana dari Dakwaan Primair yang dikonstruksikan dengan fakta hukum dalam persidangan dan kemudian menyimpulkan bahwa tidak memenuhi unsur tindak pidana bohong (*hoax*) dari Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Begitu pula Majelis Hakim menguraikan unsur dari tindak pidana Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang dihubungkan dengan fakta hukum di dalam persidangan dan menarik kesimpulan bahwa tidak terpenuhi unsur tindak pidana bohong (*Hoax*) Pasal 14 ayat (2). Kemudian Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah menguraikan unsur pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 Ayat (2) UU ITE,



dan dihubungkan dengan fakta hukum di dalam persidangan, kemudian ditarik kesimpulan bahwa tidak terpenuhinya unsur tindak pidana ujaran kebencian.

Berikutnya, Majelis Hakim menguraikan unsur Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dan dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan, kemudian menarik kesimpulan bahwa terpenuhinya unsur tindak pidana menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap dari Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Tulisan ini akan menguraikan pemahaman Majelis Hakim terhadap norma ketentuan Pasal 15 UU KUHP pada Putusan Pengadilan Negeri Mataram Perkara Nomor 475/Pid.Sus/2022/PN Mtr.

Mengenal Berita Bohong dan Berita Tidak Pasti

Pengertian bohong dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya (KBBI, 2023). Pengertian berita bohong memiliki berbagai macam pengertian. Berita bohong merupakan berita yang dianggap palsu.⁴ Adapun hoax memiliki arti tipuan, menipu, berita bohong, berita palsu atau kabar yang disebarkan oleh seseorang. Hoax seringkali berbentuk email peringatan, nasihat palsu, berita bohong atau bahkan berita palsu yang biasanya diakhiri dengan imbauan agar menyebarkannya ke masyarakat luas.⁵ Berita bohong, yang sering disebut sebagai “hoaks” atau “berita palsu,” merujuk pada informasi atau laporan yang sengaja dibuat atau disebarluaskan

4 Rocy Marbun dan Maisha Ariani, “Melacak Mens Rea Dalam Penyebaran Berita Bohong Melalui WhatsApp Group: Mengenal Sekilas Psikolinguistik Dalam Hukum Pidana”. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*. Volume 03 No 02 Oktober 2022.hlm 78

5 Tomson Sabungan Silalahi, Pemuda Millennial (Sukabumi: CV Jejak, 2019), hlm 72



dengan maksud menyesatkan atau memanipulasi pemirsa dengan tujuan tertentu. Kata hoax baru mulai digunakan pada sekitar tahun 1808. Kata hoax berasal dari kata hocus yang merupakan singkatan dari hocus pocus, yaitu sebuah mantra yang digunakan dalam pertunjukan sulap⁶.

Dengan demikian berita bohong (*hoax*) adalah berita palsu atau disinformasi yang disebarkan dengan maksud menipu, menyesatkan, atau memanipulasi opini publik. Kriteria berita hoaks dapat bervariasi, tetapi berikut adalah beberapa ciri-ciri umum yang dapat membantu mengidentifikasi berita hoaks yaitu:

- 1) Ketidakjelasan sumber: berita hoaks sering kali tidak memiliki sumber yang jelas atau sumbernya tidak dapat diverifikasi. Informasi yang sah biasanya disertai dengan sumber yang dapat dipercaya.
- 2) Tidak ada bukti atau alat bukti lemah: Berita hoaks sering kali tidak disertai dengan bukti konkret atau bukti yang mereka tampilkan lemah dan tidak dapat diverifikasi. Berita yang sah harus memiliki bukti yang kuat untuk mendukung klaimnya.

Hoax yaitu suatu berita informasi yang dengan sengaja ditambahi atau dikurangi dari informasi yang terjadi sebenarnya, ada unsur manipulasi data atau modifikasi yang berguna untuk mendapatkan respon yang cukup banyak hingga menjadi viral. Seperti kabar pandemi covid-19 yang penyebarannya terjadi di daerah yang belum tentu pasti kebenarannya, tetapi sudah menimbulkan rasa kepanikan dan kekhawatiran bagi masyarakat sekitar. *Hoax* memberikan pengaruh kepada semua orang yang sudah membaca berita bohong agar percaya dengan berita tersebut seperti benar keadaanya.⁷

6 Mac Aditiawarman, et.all. *Hoax dan Hate Speech di Dunia Maya* (Padang:Lembaga Kajian Aset Budaya Indonesia Tonggak Tuo, 2019) hlm 3

7 Christiany Juditha, 2018. "Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya". *Jurnal Pekomnas*, 3(1). hlm 31-44.



Mengenai tindak pidana tersebut diatur dalam Pasal 14 ayat (1) KUHP, yaitu: *“Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”*. Serta Pasal 14 ayat, yaitu: *“Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun”*.

Berita bohong biasanya tidak memiliki dasar fakta yang kuat atau bahkan sama sekali tidak benar. Tujuan dari berita bohong bisa bermacam-macam, termasuk:

- 1) Menyearluaskan propaganda politik atau ideologi tertentu
- 2) Mendapatkan keuntungan finansial dengan menarik perhatian pemirsa dan menghasilkan lalu lintas internet
- 3) Membuat kekacauan sosial atau politik dengan menciptakan ketidakstabilan.
- 4) Mencemarkan reputasi individu, kelompok, atau organisasi tertentu.

Berita bohong seringkali disebarluaskan melalui media sosial, situs palsu, atau pesan berantai di *platform* pesan instan. Salah satu ciri khas berita bohong adalah ketidakmampuannya untuk diverifikasi dengan sumber yang tepercaya atau keberadaan fakta yang solid yang mendukungnya.

Adapun mengenai berita tidak pasti “kabar angin” yakni kabar yang tidak pasti dan kabar yang disiarkan dengan ada tambahan atau ada yang dikurangi. Hal ini sangat berkaitan dengan esensi konten yang memiliki hakikat sebagai konten *hoax* dan disinformasi.⁸ *Hoax* adalah kabar, informasi, berita palsu atau bohong. Sedangkan

8 Sanba Sheda Octora Pasaribu, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyebaran Konten Teori Konspirasi Covid-19dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undanghukum Pidana Dan Undang-Undang Informasi Danransaksi Elektronik”.*Jurnal Mahasiswa Universitas Pasundan*.Vo.1.No.1.Desember 2021.hlm 21



dalam KBBI disebut dengan hoaks yang artinya berita bohong. *Hoax* merupakan ekses negatif kebebasan berbicara dan berpendapat di internet. Khususnya media sosial dan blog. *Hoax* biasanya muncul ketika sebuah isu mencuat ke permukaan, namun banyak hal yang belum terungkap atau menjadi tanda tanya⁹

Sedangkan *hoax* bukanlah singkatan, melainkan kata dalam bahasa Inggris yang berarti: tipuan, menipu, berita bohong, berita palsu atau kabar burung. Sederhananya dapat dikatakan bahwa *hoax* merupakan kata yang berarti ketidakbenaran suatu informasi¹⁰. *Hoax* bertujuan membuat opini publik, menggiring opini, membentuk persepsi, juga untuk *having fun* yang menguji kecerdasan dan kecermatan pengguna internet dan media sosial. Sejarah dari berita bohong (*hoax*) sudah bisa ditelusuri sebelum tahun 1600-an. Kebanyakan informasi pada era tersebut disebarkan tanpa komentar. Para pembaca bebas menentukan validitas atau kebenaran informasi berdasarkan pemahaman, kepercayaan atau agama, serta penemuan ilmiah terbaru pada masa itu.¹¹

Hoax juga dapat diartikan usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu. Salah satu contoh pemberitaan palsu yang paling umum adalah mengklaim sesuatu barang atau kejadian dengan suatu sebutan yang berbeda dengan barang/kejadian sejatinya. Suatu pemberitaan palsu berbeda dengan misalnya pertunjukan sulap; dalam pemberitaan palsu, pendengar/penonton tidak sadar sedang dibohongi, sedangkan pada suatu pertunjukan sulap, penonton justru mengharapkan supaya ditipu. *Hoax* dalam Bahasa Indonesia berarti berita bohong, informasi palsu, atau

- 9 Firda Laily Mufid. Efektivitas Pasal 28 Ayat (1) Uu Ite Tentang Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Jurnal Rechtsens, Vol. 8, No. 2, Desember 2019. hlm 182
- 10 Muh. Akbar Azran, Marwan Mas dan Abdul Salam Siku. "Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Pemuatan Berita Bohong (Hoax) Di Media Sosial". *Indonesian Journal of Legality of Law*.1(2):24- 35, Juli 2019.hlm. 25.
- 11 Juliani, R. 2017. "Media Sosial Ramah Sosial VSHoax". At-Tanzir; *Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam*, Vol.8, (No.2), hlm.136-149



kabar dusta. Sedangkan menurut kamus bahasa Inggris, hoax artinya olok-olok, cerita bohong, dan memperdayakan alias menipu.¹²

Faktanya Bukan Ujaran Kebencian, tapi Harus Tetap Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat

Putusan Pengadilan Mataram Nomor 475/Pid.Sus/2022/PN Mtr, memutus tentang kasus yang menimpa terdakwa Ustadz Mizan Qudsiyah, Lc. MA yang pada saat kejadian sedang mengisi kajian di Masjid As-Sunnah, Dusun Dasan Bantek Bagek Payung, Kec. Suralaga, Kab. Lombok Timur, dimana kajian ini dilaksanakan secara rutin 1 kali dalam 3 bulan. Kajian atau ceramah yang dilakukan oleh Terdakwa direkam yang perekamannya dilakukan oleh Hayyil Zarkasi dan Tim, dan perekaman ini tidak hanya pada Terdakwa tetapi juga dilakukan terhadap penceramah lainnya. Selain ceramah Terdakwa direkam, ceramah ini juga disiarkan secara live streaming melalui kanal Youtube milik MQHTV, kemudian Hayyil Zarkasih membagikan link Youtube melalui group akun Whatsapp dengan nama akun Media Sunnah Indonesia selanjutnya akun Youtube Surabaya Mengaji mengunggah ceramah yang disampaikan Terdakwa dan menyiarkan ulang (relay) dengan judul tema “Wisata Religi ke Kuburan”.

Kasus ini bermula pada tanggal 01 Januari 2022 beredar video potongan ceramah Terdakwa dengan judul Wisata Religi ke Kuburan pada menit 30:38 sampai dengan menit ke 31:20 di berbagai media sosial pada saat Terdakwa menyampaikan kalimat “....makam selaparang, bintaro, sekarbela, Loang Baloq, Ali Batu, Batu Layar, kuburan tain acong (kotoran anjing) ... keramat tain acong (kotoran anjing)”. Dimana Makam Selaparang, makam Bintaro, makam Sekarbela, makam Loang Baloq, makam Ali Batu, makam Batu Layar adalah makam raja-raja, alim ulama, tuan guru atau tokoh-tokoh yang hingga saat ini masih diziarahi oleh masyarakat.

12 Christiany Juditha, 2018. *Interaksi Komunikasi Hoax...Op.Cit*.hlm.31-44



Sebenarnya keberadaan Makam Tain Acong benar-benar ada yang terletak di makam Gunung Kenauh yang terletak di bukit Kenauh, Dusun Kenauh Desa Pengembur Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. Makam Gunung Kenauh tersebut adalah makam Raden Aria Kudus dan Dende Nyekewati walaupun Ahli waris keberatan atas penamaan makam ini dengan nama Makam Tain Acong, dan ternyata keberadaan Makam Tain Acong tidak dikenal secara luas oleh masyarakat di Lombok, melainkan hanya dikenal oleh masyarakat sekitar Desa Pengembur Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.

Kemudian setelah potongan video ceramah Terdakwa Ustadz Mizan Qudsiah, Lc. MA Viral masyarakat Lombok atau masyarakat Sasak mulai mengadakan unjuk rasa karena tidak setuju dengan isi ceramah yang disampaikan hingga akhirnya muncul tindakan anarkis berupa pengrusakan kendaraan dan salah satu tempat ibadah di Lombok Timur.

Selanjutnya pada dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Terdakwa Ustadz Mizan Qudsiah, Lc. MA didakwa dengan dakwaan Primair Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yaitu: *“Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”*. Kemudian dakwaan Subsidiar Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yaitu: *“Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun”*. Selanjutnya dakwaan subsidiar ke satu Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yaitu: *“Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya ia patut dapat menduga, bahwa kabar demikian*



akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun. Dan dakwaan subsidair ke dua Pasal 45A ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yaitu: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pada akhirnya Terdakwa didakwa oleh Majelis Hakim dengan dakwaan subsidair ke satu Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Dimana menurut Peneliti yang didakwakan oleh Majelis Hakim sudah tepat tetapi perlu adanya penjelasan lebih detail mengenai kenapa Pasal 15 ini yang digunakan. Untuk menguraikannya peneliti mencoba mengurai Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dimana di pasal ini unsurnya adalah “menyebarkan atau memberitahukan berita bohong atau patut diduga berita itu adalah berita bohong” juga Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang unsur pasalnya adalah “kabar yang tidak pasti yang patut diduga dapat menimbulkan keonaran di kalangan rayat”. Sekaligus menguji Pasal 45A ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), apakah dapat mendakwa Terdakwa dengan pasal ini.

Pertama, Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana,



yang pada unturnya adalah “menyebarkan atau memberitahukan berita bohong atau patut diduga berita itu adalah berita bohong”. Dalam kamus Oxford, definisi *hoax* adalah suatu perbuatan yang memiliki tujuan untuk mewujudkan agar orang lain percaya mengenai sesuatu yang tidak benar, termasuk berita yang tidak menyenangkan.¹³ Sejarah dari berita bohong (*hoax*) sudah bisa ditelusuri sebelum tahun 1600-an. Kebanyakan informasi pada era tersebut disebarakan tanpa komentar. Para pembaca bebas menentukan validitas atau kebenaran informasi berdasarkan pemahaman, kepercayaan atau agama, serta penemuan ilmiah terbaru pada masa itu.¹⁴

Pasal 14 ayat (1) berisikan bahwa subjek hukum yang menyiarkan suatu berita atau pemberitahuan yang bohong dilakukan secara sengaja untuk menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Artinya bahwa adanya kehendak dari perilaku untuk menghendaki dilakukannya perbuatan tersebut yang merupakan bagian daripada teori kehendak (*wilstheorie*) dari *dolus malus*. Kemudian pembuat tindak pidana telah mengetahui aspek perbuatan yang menjadi perbuatan pidana secara teori pengetahuan (*voorstelling theorie*), karena pembuat tindak pidana sudah dapatengehendaki ataupun yang dibayangkan oleh pelaku pada saat melakukan perbuatan pidana berupa penyebaran berita atau pemberitahuan bohong.¹⁵

Kemudian jika kita melihat fakta hukum yang terungkap di pengadilan apa yang di sampaikan Terdakwa Ustadz Mizan Qudsiyah, Lc.MA yang pada saat kejadian sedang mengisi kajian di Masjid As-Sunnah dengan kalimat “....Makam Selaparang, Bintaro, Sekarbela, Loang Baloq, Ali Batu, Batu Layar, Kuburan Tain Acong (kotoran anjing)...Keramat Tain Acong (kotoran anjing)”, bukan termasuk

13 Rocky Marbun dan Maisha Ariani, 2022. “*Melacak Mens Rea Dalam Penyebaran Berita Bohong... Op.Cit.hlm.78*

14 Juliani, R. 2017. “*Media Sosial Ramah...Op.Cit.hlm.136*

15 Sanba Sheda Octora Pasaribu, 2021. “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyebaran Konten...Op.Cit.hlm 21*



berita bohong karena pada kenyataannya Makam Selaprang, Bintaro, Sekarbela, Loang Baloq, Ali Batu Layar adalah makam-makam yang memang ada dan tidak fiktif, termasuk juga Kuburan Tain Ancong yang ternyata memang ada yang terletak di makam Gunung Kenauh yang terletak di bukit Kenauh, Dusun Kenauh Desa Pengembur Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah yang kemudian diketahui merupakan makam Raden Aria Kudus dan Dende Nyekewati. Maka dari itu unsur “menyebarkan atau memberitahukan berita bohong atau patut diduga berita itu adalah berita bohong” pada Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, tidak terpenuhi. Karena itu Kedua Dakwaan ini tidak dapat mendakwa terdakwa.

Kedua, Terdakwa oleh Jaksa di Dakwa dengan Dakwaan Pasal 45A ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dimana unsur yang terdapat pada Pasal ini adalah “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”. Penyebaran informasi yang dimaksud dalam pasal ini adalah penyebaran informasi elektronik bukan secara nyata di dunia nyata.

Berita bohong memiliki berbagai macam pengertian. Berita bohong merupakan berita yang dianggap palsu. Berita bohong pada saat ini seringkali disebut sebagai *hoax*. Kata *hoax* baru mulai digunakan pada sekitar tahun 1808. Kata *hoax* berasal dari kata *hocus* yang merupakan singkatan dari *hocus pocus*, yaitu sebuah mantra yang digunakan dalam pertunjukan sulap¹⁶. *Hoax* yaitu suatu berita informasi yang dengan sengaja ditambahi atau dikurangi dari informasi yang terjadi sebenarnya, ada unsur manipulasi

16 Mac Aditiawarman, et.all.2019. *Hoax dan Hate Speech...Op.Cit.*hlm 3



data atau modifikasi yang berguna untuk mendapatkan respon yang cukup banyak hingga menjadi viral. Seperti kabar pandemi Covid-19 yang penyebarannya terjadi di daerah yang belum tentu pasti kebenarannya, tetapi sudah menimbulkan rasa kepanikan dan kekhawatiran bagi masyarakat sekitar. *Hoax* memberikan pengaruh kepada semua orang yang sudah membaca berita bohong agar percaya dengan berita tersebut seperti benar keadaanya.¹⁷

Selanjutnya fakta hukum yang terungkap Terdakwa Ustadz Mizan Qudsiah, Lc. MA yang pada saat kejadian sedang mengisi kajian di Masjid As-Sunnah yang dilaksanakan secara rutin satu kali dalam tiga bulan. Kajian atau ceramah yang dilakukan oleh Terdakwa di rekam yang perekamannya dilakukan oleh Hayyil Zarkasi dan Tim, selain ceramah Terdakwa direkam, ceramah ini juga disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube milik MQHTV. Apa yang dilakukan oleh terdakwa tidak memenuhi unsur Pasal 45A UU ITE ini karena Terdakwa menyampaikan ceramah secara luring di Masjid As-Sunnah. Kemudian ceramah Terdakwa direkam dan disiarkan secara live streaming melalui kanal Youtube milik MQHTV, oleh Hayyil Zarkasih membagikan tautan youtube melalui grup akun Whatsapp dengan nama akun Media Sunnah Indonesia, selanjutnya akun Youtube Surabaya Mengaji mengunggah ceramah Terdakwa dan menyiarkan ulang (*relay*) dengan judul tema “Wisata Religi ke Kuburan”.

Dapat peneliti simpulkan Terdakwa tidak dapat di pindana dengan Pasal 45A ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), karena Terdakwa menyampaikannya secara real atau *offline* dan tidak ada meyebarakan informasi elektronik ataupun dokumen elektronik. Pada kasus ini yang menyebarkan video ceramah dan menyiarkan secara live adalah Hayyil Zarkasi dan tim yang memang terbiasa siapapun yang

17 Christiany Juditha, 2018. *Interaksi Komunikasi Hoax...Op.Cit*.hlm.31-44



berceramah disiarkan secatal live streaming di kanal Youtube milik MQHTV, juga membagikan tautan youtube di grup whatsapp dengan nama akun Media Sunnah Indonesia dan mengunggah rekaman ulang dengan judul “Wisata Religi ke Kuburan”, yang kemudian rekaman inilah yang viral dan yang menyebabkan bergulirnya kasus ini.

Ketiga, dakwaan subsidiair kesatu Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dimana unsur yang harus dibuktikan adalah “kabar yang tidak pasti yang patut diduga dapat menimbulkan keonaran di kalangan rayat”.

Kemudian ada perbedaan antara kabar tidak pasti dengan *hoax* atau kabar bohong dimana kabar tidak pasti adalah kabar yang tidak jelas sumber informasinya, tidak jelas apakah dapat dipercaya atau tidak, dan tidak jelas informasi yang disampaikan yang dapat menyebabkan kesalahpahaman bagi yang mendengar. Sedangkan *hoax* bukanlah singkatan, melainkan kata dalam bahasa inggris yang berarti: tipuan, menipu, berita bohong, berita palsu atau kabar burung. Sederhananya dapat dikatakan bahwa *hoax* merupakan kata yang berarti ketidakbenaran suatu informasi.¹⁸

Pada Pasal 15 ini disebutkan bahwa subjek hukum berupa manusia, mengerti setidaknya-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar yang ia siarkan berupa kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan ataupun menyiarkan kabar yang tidak lengkap, akan atau mudah dapat menerbitkan suatu keonaran di kalangan rakyat, akan dihukum dengan hukuman penjara maksimal satu tahun enam bulan.¹⁹

Perbedaan antara tindak pidana Pasal 15 ini dengan tindak pidana Pasal 14, yaitu objek tindak pidana dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yaitu “berita atau pemberitahuan bohong”. Di situ dengan tegas disebutkan sifat

18 Muh. Akbar Azran, Marwan Mas dan Abdul Salam Siku. “Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Pemuatan Berita Bohong (Hoax)...Op.Cit.hlm 25.

19 Sanba Sheda Octora Pasaribu,2021. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyebaran Konten...Op.Cit.hlm 21-22



“bohong” dari apa yang disiarkan. Objek atau kabar yang disiarkan dalam Pasal 15, bukan kabar “bohong”, melainkan:

- 1) kabar yang tidak pasti; atau
- 2) kabar yang berlebihan; atau
- 3) kabar yang tidak lengkap.

Jadi, kabar yang disiarkan itu tidak perlu dibuktikan sepenuhnya merupakan kabar “bohong” (palsu), melainkan suatu kabar yang merupakan kabar yang tidak pasti, berlebihan, atau tidak lengkap, di mana kabar yang tidak pasti, kabar yang berlebihan atau kabar yang tidak lengkap, sebenarnya sudah dapat dikatakan sebagai kabar bohong. (Elder C. G. Lewan, 2019)

Kemudian Aspek unsur “mengerti sedikit-tidaknya patut dapat menduga” dan “akan atau mudah dapat” merupakan bagian daripada aspek kealpaan juga, karena pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dalam hal ini keonaran rakyat yang telah dilarang dan diancam pidana oleh -undang, padahal ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya akibat itu dalam hal ini aspek keonaran rakyat. (Sanba Sheda Octora Pasaribu, 2021)

Unsur “ia mengerti sedikit-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat” menunjukkan bahwa tidak perlu bahwa keonaran di kalangan rakyat telah benar-benar, melainkan sudah cukup memiliki kemungkinan besar atau potensi terjadi.²⁰

Selanjutnya pada fakta hukum yang terungkap Terdakwa melakukan ceramah agama dilaksanakan secara rutin satu kali dalam tiga bulan di Masjid As-Sunnah dan kajian atau ceramah yang dilakukan oleh Terdakwa di rekam yang perekamannya dilakukan oleh Hayyil Zarkasi dan tim. Tidak hanya itu selain ceramah Terdakwa

20 Elder C. G. Lewan, “ Pasal 14 Dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Sebagai Dasar Penuntutan Perbuatan Menyiarkan Kabar Bohong (Hoax)”. *Jurnal Lex Crimen* Vol. VIII/No. 5. 2019. hlm 102



direkam ceramah ini juga disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube milik MQHTV, dari fakta hukum ini sebenarnya Terdakwa patut menduga perkataannya “....Makam Selaparang, Bintaro, Sekarbela, Loang Baloq, Ali Batu, Batu Layar, Kuburan Tain Acong (kotoran anjing) ... Keramat Tain Acong (kotoran anjing)”, dapat menimbulkan keonaran di tengah masyarakat karena bukan pertama kali Terdakwa ceramah di daerah tersebut dan mengetahui kebiasaan, tingkah laku, perkataan yang dapat menimbulkan keonaran di tengah masyarakat. Terlebih terdakwa mengetahui juga bahwa ceramahnya di video dan disiarkan secara langsung di Youtube milik MQHTV yang videonya dapat ditonton kembali di waktu-waktu yang akan datang.

Kemudian dapat peneliti simpulkan Terdakwa menyampaikan berita yang tidak pasti dengan tidak menjelaskan kembali bahwa Kuburan Tain Acong adalah kuburan yang benar-benar ada bukan fiktif atau dipahami sebagai penghinaan terhadap kuburan-kuburan yang disebutkan sebelumnya. Akhirnya timbullah keonaran di tengah masyarakat dengan pengrusakan kendaraan dan salah satu tempat ibadah di Lombok Timur. Maka dari itu Terdakwa dapat dikenakan pidana dengan Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Walaupun kasus ini dapat dipidana dengan Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, menurut peneliti lebih tepat kasus ini di pidana dengan pasal penodaan agama karena perkataan terdakwa “....Makam Selaparang, Bintaro, Sekarbela, Loang Baloq, Ali Batu, Batu Layar, Kuburan Tain Acong (kotoran anjing) ... Keramat Tain Acong (kotoran anjing)”. Makam-makam yang sering masyarakat melakukan ziarah sebagai bentuk salah satu ibadah mengingat kematian yang kemudian oleh Terdakwa disandingkan dengan kata “Keramat Tain Ancong (kotoran anjing). Tetapi tetap apa yang diputuskan Majelis Hakim sudah benar karena Majelis Hakim tentu tidak memiliki kemampuan memutus di luar pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Majelis hakim sebenarnya mempertimbangkan kepentingan



Terdakwa selaku penceramah pidana enam bulan penjara, yang relatif ringan dan menerima bukti yang diajukan terdakwa, berupa surat perdamaian yang difasilitasi Majelis Adat Sasak (MAS), surat pernyataan dari Jamaah Masjid Sulaiman Al-Fauzan Bagek Nyaka, surat pernyataan kebenaran nama Makam Tain Acong, *flash disk* kumpulan video keberadaan Makam Tain Acong. Namun hakim tetap mempidana dengan cara menguraikan pasal yang memenuhi unsur tindak pidana, kasus ini sempat menimbulkan kerusuhan sehingga tidak menimbulkan keributan di tengah masyarakat.

Penutup

Pemahaman hakim terhadap norma Pasal 15 KUHP dimana Terdakwa Ustadz Mizan Qudsiyah, telah memenuhi unsur penyebaran kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap. Informasi Kuburan Tain Acong yang disampaikan berdasarkan cerita masyarakat Desa Pengembur Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah yakni tempat Kuburan Tain Acong berada itu tidak pasti, kabar yang berlebihan atau tidak lengkap, karena kuburan tain acong itu dasarnya dari cerita masyarakat desa, dan cerita dari mulut ke mulut saja, yang pada akhirnya menjadi pemahaman yang berbeda di tengah masyarakat.

Kenyataannya keberadaan kuburan itu memang ada dan tidak bohong (*hoax*), sehingga tidak terpenuhi ketentuan delik Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), dan hal yang diinformasikan tidak terpenuhi pula unsur delik Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 Ayat (2) UU ITE mengenai tindak pidana ujaran kebencian atau permusuhan kepada individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA). Dengan demikian sudah tepat Hakim menggunakan Pasal 15 KUHP, karena ketentuan inilah yang lebih mendekati. Majelis hakim pun cukup adil memutus dengan pidana 6 (enam) bulan penjara, dengan mempertimbangkan bukti yang diajukan terdakwa, namun tetap memenuhi rasa keadilan masarakat dengan menjatuhkan pidana yang relatif ringan.



DAFTAR ACUAN

Buku

Aditiawarman, Mac. et.all. (2019). *Hoax dan Hate Speech di Dunia Maya*. Padang: Lembaga Kajian Aset Budaya Indonesia Tonggak Tuo

Silalahi, Tomson Sabungan. (2019). *CV Jejak: Pemuda Millennial*, Sukabumi

Jurnal

A.P. Edi Atmaja, “Kedaulatan Negara di Ruang-maya: Kritik UU ITE dalam Pemikiran Satjipto Rahardjo”, *Jurnal Opinion Juris*, Vol. 16, Mei-September 2014

Christiany Juditha, 2018. “Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya”. *Jurnal Pekomnas*, 3(1)

Elder C. G. Lewan, “ Pasal 14 Dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Sebagai Dasar Penuntutan Perbuatan Menyiarkan Kabar Bohong (Hoax)”. *Jurnal Lex Crimen* Vol. VIII/No. 5. 2019

Firda Laily Mufid. Efektivitas Pasal 28 Ayat (1) Uu Ite Tentang Penyebaran Berita Bohong (Hoax) *Jurnal Rechtsens*, Vol. 8, No. 2, Desember 2019

Firda Laily Mufid. Efektivitas Pasal 28 Ayat (1) Uu Ite Tentang Penyebaran Berita Bohong (Hoax) *Jurnal Rechtsens*, Vol. 8, No. 2, Desember 2019.

Muhammad Ngafifi, “Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Perspektif Sosial Budaya”, *Jurnal Pembangunan Pendidikan*, Vol. 2, No. 1, 2014

Rocy Marbun dan Maisha Ariani, “Melacak Mens Rea Dalam Penyebaran Berita Bohong Melalui WhatsApp Group: Mengenal Sekilas Psikolinguistik Dalam Hukum Pidana”. *Jurnla Hukum*



Pidana dan Kriminologi. Volume 03 No 02 Oktober 2022

Sanba Sheda Octora Pasaribu, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyebaran Konten Teori Konspirasi Covid-19dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undanghukum Pidana Dan Undang-Undang Informasi Dantransaksi Elektronik”.*Jurnal Mahasiswa Universitas Pasundan*.Vo.1.No.1.Desember 2021

Yuni Fitriani dan Roida Pakpahan, “Analisa Penyalahgunaan Media Sosial untuk Penyebaran Cybercrime di Dunia Maya atau Cyberspace”, *Jurnal Humaniora*, Vol. 20, No. 1, 2020



Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Terdakwa Disabilitas

**Mispansyah
Achmad Faishal
Suprpto**

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat)

Penerapan *restorative justice* dalam kasus pencurian terdakwa disabilitas

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 253/Pid.B/2022/PN Yyk, dalam pertimbangan hakim memuat teori tujuan pemidanaan yaitu teori pemidanaan integratif dan restoratif yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku,. Oleh karenanya diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan. Pertimbangan hukum berdasarkan teori pemidanaan restoratif yaitu dengan difasilitasi/fasilitator oleh Majelis Hakim, di depan persidangan Terdakwa secara langsung menyampaikan permohonan maaf kepada para saksi korban dan para saksi korban telah memaafkan Terdakwa.



Teori integratif lebih mengedepankan hak asasi manusia, dan mengatasi kerusakan yang diakibatkan dari tindak pidana¹. *Restorative* dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah keadilan restoratif. Keadilan Restoratif berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku adalah baik ketika para penegak hukum berpikir dan bertindak secara progresif yaitu tidak menerapkan peraturan secara tekstual tetapi perlu menerobos aturan (**rule breaking**) karena pada akhirnya hukum itu bukan teks demi tercapainya keadilan yang diidamkan oleh masyarakat.² Keadilan Restoratif memfokuskan diri pada kejahatan sebagai kerugian/kerusakan dan keadilan (*justice*) yang merupakan usaha untuk memperbaiki kerusakan dengan visi untuk mengangkat peran korban kejahatan, pelaku kejahatan dan masyarakat sebagai tiga dimensi determinan yang sangat penting didalam sistem peradilan pidana demi kesejahteraan dan keamanan masyarakat.³

Tulisan ini berangkat dari sebuah kasus penyandang disabilitas tuna rungu wicara yakni Marsidi (selanjutnya disebut “Terdakwa”) seorang laki-laki berumur 39 tahun yang bertempat tinggal Gondokusuman, Yogyakarta. Marsidi bekerja sebagai pedagang dan tidak mengenyam bangku pendidikan. Pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekitar pukul 23.45, Terdakwa mengendairi sepeda motor Honda Beat Nopol AB 4738 MI milik kakak Terdakwa, Sumairah menuju jalan Malioboro. Sesampainya di depan Hotel Grand Inna Malioboro, Jalan Malioboro Kelurahan Suryatmajan Kecamatan

- 1 Muladi. 1985. “Lembaga Pidana Bersyarat Sebagai Faktor Yang Mempengaruhi Proses Hukum pidana Yang Berprikemanusiaan”. *Disertasi*. Semarang: Universitas Diponegoro. hlm.49
- 2 Apong Herlina dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) hlm 101-103
- 3 Muladi. *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana dan Implementasinya dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Anak-Anak* (Jakarta: BPHPN, 2013), hlm 11



Danurejan hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekitar pukul 00.10 WIB, Terdakwa melihat saksi Desi Retno Wulan yang mencangklongkan tasnya di pundak sebelah kanan yang sedang diboncengkan saksi Sutirah. Selanjutnya Terdakwa langsung memepet sepeda motor Desi Retno Wulan dari sebelah kanan lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri menarik secara paksa tas selempang warna hitam yang dicangklong saksi Desi Retno Wulan pada bahu sebelah kanan sehingga saksi Desi Retno Wulan hampir terjatuh dari sepeda motor dan tas milik saksi Desi Retno Wulan berhasil diambil Terdakwa.

Bahwa kemudian Terdakwa melarikan diri dan di perjalanan Terdakwa berhenti dan membuka tas lalu mengambil 1 (satu) buah *Hand Phone* warna merah hitam merk Vivo Y12 dengan *soft case* warna hitam sedangkan tasnya beserta isi antara lain 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) ATM Bank BPD, 1 (satu) buah ATM Bank BCA, 1 (satu) kartu mahasiswa a.n Pelapor serta sejumlah uang sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa membuang tas di Sungai Code selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah. Kemudian Handphone warna merah hitam merk Vivo Y12 *soft case* warna hitam Terdakwa simpan di rumah dan pakai untuk bermain game.

Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 01:00 WIB, di Jalan Kleringan Kelurahan Gowongan Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta saat Terdakwa melewati Jalan Kleringan, Terdakwa melihat saksi korban Siti Khadijah berboncengan tiga dengan posisi saksi korban Siti Khadijah berada di tengah sedang di bagian depan Nadia Famela dan yang di bagian belakang Sdr. Zerenna Lesia Monarek. Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol.AB- 4738- MI mepepet sepeda motor yang dikendarai saksi korban Siti Khadijah dan teman-temannya dari sebelah kanan. Saat itu saksi korban Siti Khadijah membawa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang diletakkan di pundak saksi sebelah kanan.

Tas tersebut Terdakwa tarik dengan paksa dengan tangan kiri Terdakwa sehingga tali tas putus. Kemudian Terdakwa melarikan diri



ke arah timur masuk ke Jalan Ahmad Jazuli dan dikejar oleh saksi korban Siti Khadijah bersama dengan teman-temannya hingga di gang buntu Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang berisi dompet, identitas dan uang tunai sebesar Rp,75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah dapat diamankan oleh warga sekitar. Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang berisi dompet, identitas dan uang tunai sebesar Rp, 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) milik saksi tanpa seijin saksi korban Siti Khadijah selaku pemiliknya yang sah.

Atas perbuatan tersebut Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan beberapa kali”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Majelis hakim dalam amar putusannya memutuskan menyatakan Terdakwa Marsidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan beberapa kali ” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Marsidi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 bulan dan 15 hari.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 253/Pid.B/2022/PN Yyk mempertimbangkan keadaan diri pelaku sebagai penyandang disabilitas tuna rungu wicara. Majelis Hakim mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif dan teori tujuan pemidanaan restoratif. Hal ini merupakan bentuk terobosan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam putusan kasus pidana. Berdasarkan uraian di atas penulis bermaksud menilai ketepatan argumentasi Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Sekilas soal teori pemidanaan

Teori pemidanaan terus berkembang. Mulai dari teori retributif yang memandang bahwa pemidanaan adalah akibat nyata/ mutlak



yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku tindak pidana. Ajaran klasik mengenai teori ini menggambarkan sebagai ajaran pembalasan.⁴ Kemudian teori *deterrence*, masih dipengaruhi oleh pandangan konsekuensialis, namun berbeda dengan teori *retrebutif* yang memandang tujuan pemidanaan adalah pembalasan, teori *deterrence* bahwa penjatuhan pidana ada tujuan lain yang lebih bermanfaat dari sekedar pembalasan, tujuan-tujuan tersebut yaitu:⁵

- a. Mencegah semua pelanggaran (*to prevent all offences*);
- b. Mencegah pelanggaran yang paling jahat (*to prevent the worst offences*);
- c. Menekan kejahatan (*to keep down mischief*);
- d. Menekan kerugian (*to act the least expense*).

Teori *general deterrence* yaitu penjatuhan pidana melihat pada tujuan akhir yang akan dicapai, Richard Posner melalui *pricing system method* melihat dari pandangan ekonomis, maka baik perumusan dan penjatuhan pidana harus diperhitungkan.⁶ Teori reparasi, restitusi dan kompensasi, teori ini lebih fokus pada korban. Reparasi diartikan sebagai perbuatan untuk mengganti kerugian akibat dari tindakan pelaku. Restitusi diartikan mengembalikan atau memperbaiki beberapa hal yang khusus berkaitan dengan kepemilikan atau status. Kompensasi gambaran konkrit dari kedua teori di atas yaitu berupa kompensasi bagi keuntungan yang diberikan pelaku kejahatan kepada pihak lain.⁷

Kemudian teori integratif, dalam teori ini terintegrasi teori pembalasan, pencegahan dan penjeraan, perlindungan terhadap masyarakat, pengobatan, pemasyarakatan dan ganti kerugian. Muladi mengatakan bahwa masalah pemidanaan menjadi sangat

4 Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan* (Bandung: Penerbit Lubuk Agung, 2011), hlm 51.

5 Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Cet 2 Alumni, 1998), hlm. 31

6 Andrew Ashworth, *Sentencing and Criminal Justice: sentencing Aims, Principles and Policies*. Butterworths. (London, 1995), hlm 62

7 *Ibid.* 59-60



kompleks sebagai akibat dari usaha memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk itu diperlukan pendekatan multidimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak ppidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual, maupun keharusan untuk memilih teori integratif, tentang tujuan ppidanaan yang dapat mempengaruhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana.⁸

Dalam sejarahnya konsep asli praktik keadilan restoratif berasal dari praktek pemeliharaan perdamaian yang digunakan suku bangsa Maori (penduduk asli suku di Selandia Baru). Bilamana timbul konflik, praktek restoratif akan menangani pihak pelaku, korban, dan para stakeholders.⁹ Menurut Jeff Christian, seorang pakar Lembaga Pemasyarakatan Internasional dari Kanada mengemukakan bahwa sesungguhnya peradilan restoratif telah dipraktekkan banyak masyarakat ribuan tahun yang lalu, jauh sebelum lahirnya hukum negara yang formalitas seperti sekarang yang kemudian disebut hukum modern.¹⁰

Menelusuri argumen hakim dalam penerapan *restorative justice* dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 253/Pid.B/2022/PN Yk

Dalam putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 253/Pid.B/2022/PN Yk Majelis Hakim dalam pertimbangannya hal-hal yang menurut peneliti agak kontradiktif dengan mengemukakan teori tujuan ppidanaan integratif dan teori *restorative justice*. Hal ini terlihat dari pertimbangan yang menyebutkan bahwa, oleh karena semua unsur dari semua unsur tindak pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana

8 Muladi. 1985. "Lembaga Pidana Bersyarat...*Op.Cit.hlm* 50

9 Hadi Supeno, Kriminalisasi Anak, Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Ppidanaan (Jakarta: Gramedia, 2010), hlm 196

10 *Ibid*



telah kami rumuskan dalam dakwaan tunggal dapat terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa Marsidi bersalah melakukan perbuatan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan beberapa kali”, hal ini dianggap sebagai pemberatan pidana di dalam ajaran hukum pidana.

Dalam pertimbangannya majelis hakim menyebutkan bahwa, Pasal 65 ayat (1) KUHP mengatur tentang gabungan (beberapa tindak pidana) dalam beberapa perbuatan, tanpa menyebutkan tindak pidana itu sejenis atau tidak sejenis. Menimbang, bahwa perbarengan perbuatan (*concorus realis*) terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan). Menimbang, bahwa sifat-sifat dari *concorus realis* adalah:

- a. Seseorang pembuat.
- b. Serentetan tindak pidana yang dilakukan olehnya.
- c. Tindak pidana itu tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama lain.
- d. Diantara tindak pidana itu tidak terdapat keputusan hakim.

Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan penasehat hukum terdakwa yang mohon keringanan hukuman dan mohon putusan yang seadil-adilnya, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan terdakwa; Menimbang, bahwa mengenai Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan yang terbukti dan bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian.

Majelis Hakim mempertimbangan, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri para Terdakwa, sehingga para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan



perbuatan tersebut dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan selain memperhatikan kepentingan Terdakwa juga harus berpedoman pada asas proporsional dan dengan memperhatikan kerugian yang dialami oleh pihak lain sehingga tercipta keseimbangan di dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat, menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu:

- 1) Tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut.
- 2) Bersifat edukatif yaitu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri.
- 3) Sifat keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa, pihak yang dirugikan ataupun masyarakat.

Melihat pertimbangan hukum dari Majelis Hakim menurut peneliti sudah tepat mengungkapkan mengenai teori tujuan pemidanaan teori integratif yaitu memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk itu diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik yang menyangkut dampak yang



bersifat individual, maupun keharusan untuk memilih teori integratif, tentang tujuan pemidanaan yang dapat mempengaruhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana.¹¹

Menimbang, dalam konsep pendekatan restoratif, tujuan penyelesaian tindak pidana adalah untuk memulihkan keadaan kepada kondisi semula, yang prinsip utamanya adalah bagaimana mencari upaya yang dapat mengatasi berbagai konflik secara etis dan layak, mendorong seseorang untuk melakukan kesepakatan sebagai bentuk penegasan dari nilai-nilai kompromi yang dapat menciptakan komunikasi yang bersifat memulihkan, sehingga segala bentuk kerusakan dan kerugian yang terjadi akibat suatu tindak pidana dapat dipulihkan kepada kondisi semula serta bertujuan agar pelaku tindak pidana kembali mematuhi aturan hukum yang berlaku sehingga ketertiban dalam bermasyarakat dapat terwujud.

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan *restorative justice* dengan difasilitasi/fasilitator oleh Majelis Hakim, di depan persidangan Terdakwa secara langsung menyampaikan permohonan maaf kepada para saksi korban dan para saksi korban telah memaafkan Terdakwa.

Menurut Peneliti, mengenai pertimbangan teori *restorative justice* tentu ini kurang tepat, karena pelaksanaan *restorative justice* itu, yang dipahami Majelis Hakim dengan permohonan maaf dari terdakwa dan korban memaafkan. Majelis Hakim berpendapat hal tersebut sudah terlaksana *restorative justice*, pemahaman seperti ini tentu tidak tepat. Apabila berkaca pada konsep keadilan restoratif berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dengan cara penyelesaian pidana melalui

11 Muladi, 1985. "Lembaga Pidana Bersyarat Sebagai...Op.Cit.hlm 49



kesepakatan para pihak dan ada kesepakatan pemulihan kerugian korban. Pertimbangan majelis hakim dalam putusan ini, lebih tepat permintaan maaf itu menjadi hal-hal yang meringankan dalam putusan hakim, dan ini bukan penerapan *restorative justice*.

Prinsip dasarnya *restorative justice* mengutamakan makna pertemuan antar pihak berkepentingan dalam kejahatan dan periode sesudahnya. Seperti dikemukakan oleh Achmad Ali yang mengutip pendapat Howard Zher seorang perintis keadilan restoratif di Amerika Serikat, mengartikan *restorative justice* adalah "suatu proses yang melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dari sebuah pelanggaran khusus dan secara bersama-sama mengidentifikasi kerugian serta memenuhi kewajiban dan kebutuhan serta menempatkan perubahan sebagai hak yang harus diterima."¹²

Dengan demikian, upaya penyelesaian konflik dan sekaligus penyembuhan antara pelaku dan korban caranya adalah dengan mempertemukan atau mengenalkan pelaku dalam satu forum dengan korban ataupun keluarganya untuk menumbuhkan empati di kedua belah pihak.¹³

Pada masyarakat Indonesia sendiri, sebenarnya konsep *restorative justice* ini telah lama dipraktekkan dalam masyarakat Indonesia, seperti masyarakat di Papua, Bali, Toraja, Minang Kabau, Kalimantan, Jawa Tengah dan masyarakat komunitas lain yang masih kuat memegang kebudayaan. Jika terjadi suatu tindak pidana oleh seseorang (termasuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak). Dalam prakteknya penyelesaiannya dilakukan dalam pertemuan atau musyawarah mufakat yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pelaku, korban (bila mau), dan orangtua pelaku untuk mencapai sebuah kesepakatan untuk memperbaiki kesalahan.¹⁴

12 Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), hlm 247

13 Candra, Septa. "Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Rectsvinding* Vol.2, No. 2 (2013). Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.hlm 270.

14 Ibid.hlm 271



Di Indonesia penyelesaian dengan *restorative justice* ini telah dipraktikkan oleh pihak kepolisian dengan keluarnya Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang ditetapkan pada tanggal 19 Agustus 2021. Sejak diterbitkan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Kemudian di institusi kejaksaan mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kemudian pada tingkat Mahkamah Agung konsep keadilan restoratif juga diterapkan pada Perkara Tindak Pidana Ringan (Tipiring) sebagaimana berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Kemudian juga diterapkan pada perkara dengan terdakwa perempuan berhadapan dengan hukum sebagaimana berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Selanjutnya keadilan restoratif juga diterapkan dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika yang mana hanya dapat diterapkan kepada pecandu, penyalahguna, korban penyalahguna, ketergantungan narkotika dan narkotika pemakaian 1 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Surat Keputusan Bersama Nomor 01/PB/MA/III/2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi serta sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Terlebih Mahkamah Agung ada pedoman penyelesaian *restorative justice* berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, keadilan *restorative justice* adalah suatu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara dapat dijadikan sebagai instrumen pemulihan. Metode ini sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung



dalam bentuk pemberlakuan kebijakan. Tindak pidana yang diselesaikan adalah tindak pidana yang bersifat ringan atau tindak pidana yang merupakan delik aduan, baik bersifat absolut ataupun relatif.

Sebenarnya teori pembedaan integratif, sudah tepat, karena terlihat Majelis Hakim mempertimbangan nilai kerugian, kondisi terdakwa, ketidak konsistenan Majelis Hakim yang memahami *restorative justice*, terlihat bahwa dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan yaitu terdakwa merugikan orang lain, berarti belum ada pemulihan kerugian korban. Namun hal-hal meringankan karena sudah dilaksanakan keadilan restoratif (*restorative justice*) pada saat pemeriksaan persidangan. Ini lah yang dimaksud peneliti Majelis Hakim tidak memahami mengenai *restorative justice*.

Padahal didalam pertimbangan diuraikan mengenai konsep *restorative justice*. Hal ini terlihat dari pertimbangan yaitu:

Menimbang, bahwa apa yang terjadi di persidangan adalah sebuah konsep yang didasarkan kepada tujuan keadilan restoratif yaitu mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional dan sosial si korban sehingga keberhasilan keadilan restoratif diukur dengan seberapa besar kerugian yang telah dipulihkan pelaku dan bukan diukur dengan seberapa berat apa pidana yang dijatuhkan hakim.

Menimbang, bahwa menurut PBB pada UNODC, Handbook on Restorative Justice Programmes, 2006, United Nations, New York, halaman 5, program keadilan restoratif memiliki 2 (dua) hal yang harus dibedakan, yaitu, makna proses keadilan restoratif (*restorative process*) dan makna hasil keadilan restoratif (*restorative outcome*).

Menimbang, bahwa selanjutnya proses keadilan restoratif adalah proses apapun di mana korban kejahatan dan pelaku kejahatan, secara aktif berpartisipasi bersama, guna memutuskan masalah-masalah yang timbul akibat kejahatan tersebut, dan biasanya dibantu oleh seorang fasilitator (Hakim).



Menimbang, bahwa hasil restoratif adalah kesepakatan yang dicapai dari suatu proses restoratif termasuk misalnya, pemulihan program seperti program pemulihan, program pemberian ganti rugi dan program kerja sosial.

Menimbang, bahwa pelaku direstorasi melalui sistem peradilan pidana sehingga mendorong terjadinya perdamaian antara korban dan pelaku. Perdamaian itu dilakukan melalui mediasi, pertemuan, program perbaikan ekonomi, dan pendidikan kejujuran. Konsep hukum pidana menurut keadilan restoratif, orientasi keadilan ditujukan kepada orang yang terlanggar haknya yang dilindungi oleh peraturan hukum (korban), pelanggaran hukum pidana adalah melanggar hak perseorangan (korban). Korban kejahatan adalah orang yang dirugikan akibat kejahatan/pelanggaran hukum pidana, yaitu orang-orang yang menderita langsung akibat kejahatan (korban), masyarakat, negara dan juga pelanggar itu sendiri.

Menimbang, bahwa keadilan restoratif mengubah pola sistem peradilan pidana dan menempatkan korban pada posisi sentral dengan melibatkan pelaku, keluarga, bahkan masyarakat, untuk mencapai tujuan pidana sekaligus memperoleh keadilan dengan melibatkan para pihak melalui mekanisme kerja sama (musyawarah) yang menganggap bahwa keadilan adalah sebuah kondisi normal sebagai hasil kerja sama manusia (musyawarah) yang memerlukan suatu kerja kooperatif demi keuntungan bersama serta berpijak pada hubungan yang manusiawi antara korban dengan pelanggar dan fokusnya pada dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pada semua pihak, bukan hanya pada korban, tetapi juga pada masyarakat dan pelanggar sendiri.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan *moral justice*, *social justice*, dan *legal justice* dan konsep pendekatan *restorative justice* untuk Terdakwa, pihak yang dirugikan maupun masyarakat pada umumnya sehingga apa yang telah



dilalui para Terdakwa melalui pemidanaan yang telah dijalaninya dapat membuat para Terdakwa kembali ke masyarakat serta taat pada aturan dan tidak akan berbuat pidana kembali.

Menurut analisa Peneliti, mungkin Majelis Hakim memahami bahwa nilai keadilan restoratif sudah terpenuhi. Pemaafan yang diungkapkan adalah hal-hal yang meringankan, dan hal ini sesuai dengan vonis Majelis Hakim yang menghukum terdakwa yaitu, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Marsidi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas hari).

Berdasarkan teori mengenai *Restorative Justice* menurut Van Ness, seperti dikutip oleh Mudzakkir, mengatakan bahwa keadilan restoratif (*restorative justice*) dicirikan dengan beberapa preposisi, yaitu: ¹⁵

- 1) Kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat, dan pelaku itu sendiri;
- 2) Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil saling memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan;
- 3) Proses peradilan pidana harus memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat, tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh negara dengan mengesampingkan lainnya.

Dengan demikian, berdasarkan pemaparan mengenai *restorative justice* adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada pelibatan masyarakat dan korban dalam penyelesaian perkara pidana yang ada. Pelibatan ini terkait dengan tahapan-

15 Mudzakkir, "Viktimologi: Studi Kasus di Indonesia". *Makalah* pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi ke XI, Tahun 2005, Surabaya.hlm 6



tahapan penegakan hukum pidana di tingkat penyidikan, terutama dalam proses penegakan hukum kasus-kasus tertentu di Indonesia berdasarkan pada berat ringannya pidana yang dilakukan, besar kecilnya kerugian yang ditimbulkan, kondisi latar belakang dan motif pelaku serta kondisi sosiologis masyarakat setempat. Lebih jauh lagi, apabila dilihat dari pengaturan tentang *restorative justice* secara internasional, jelaslah bahwa penggunaan *restorative justice* sebagai upaya penyelesaian perkara pidana, sudah diakui secara internasional. Konsep ini juga sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia (hukum adat).¹⁶

Konsep *restorative justice* telah diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) di Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) yaitu:

- 1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.

Kemudian di dalam Pasal 12 Ayat (2) KUHP Nasional yaitu “Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundangundangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat”.

16

Candra, Septa. “Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana... Op.Cit.hlm 271.



Berikutnya dalam Pasal 54 Ayat (1) "Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:

- pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/atau
- nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat Kemudian Pasal 55 Dalam pemidanaan terhadap Korporasi wajib dipertimbangkan: huruf g yaitu nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Apabila telah ada penyelesaian di luar pengadilan, maka berdasarkan Pasal 132 Ayat (1) Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur jika: huruf (g) telah ada penyelesaian di luar proses peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Jadi penyelesaian dengan *restorative justice* menghentikan penuntutan, pelaku tidak diproses dalam peradilan pidana. Berdasarkan penjelasan teori mengenai para ahli hukum mengenai *restorative justice*, dan konsep di dalam KUHP Nasional, maka pemahaman hakim dalam Putusan Nomor 253/Pid.B/2022/PN Yyk, tentang *restorative justice* adalah tidak tepat.

Penutup

Pertimbangan hukum Majelis Hakim di Putusan Nomor 253/ Pid.B/2022/PN Yyk, dengan menguraikan pertimbangan teori pemidanaan integratif sudah tepat, yang mengedepankan faktor hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk itu diperlukan pendekatan multidimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual, maupun keharusan untuk memilih teori *integrative*, tentang tujuan pemidanaan yang dapat mempengaruhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan- kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana.



Adapun pendekatan mengenai *restorative justice* dengan melihat adanya penerimaan maaf dari korban, yang dikemukakan di dalam pertimbangan hukum sebenarnya bukan konsep mengenai *restorative justice*, seperti yang dijelaskan dalam teori *restorative justice* oleh para ahli hukum dan KUHP Nasional, melainkan hal-hal yang diuraikan dalam pertimbangan hukum merupakan hal yang meringankan.

DAFTAR ACUAN

Buku

- Ashworth, Andrew. (1995). *Sentencing and Criminal Justice: Sentencing Aims, Principles and Policies*. London: Butterworths.
- Herlina, Apong dkk. (2004). *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muladi. (2013). *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana dan Implementasinya dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Anak-Anak*. Jakarta: BPHPN.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. (1998). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Cet. 2 Alumni.
- Zulfa, Eva Achjani dan Indriyanto Seno Adji. (2011). *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung: Penerbit Lubuk Agung.

Jurnal

- Candra, Septa. "Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Rectsvinding*, Vol. 2, No. 2 (2013). Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Makalah



Mudzakkir. “Viktimologi: Studi Kasus di Indonesia.” Makalah pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi ke XI, Tahun 2005, Surabaya.

Disertasi

Muladi. (1985). “Lembaga Pidana Bersyarat Sebagai Faktor Yang Mempengaruhi Proses Hukum Pidana Yang Berprikemanusiaan.” Disertasi. Semarang: Universitas Diponegoro.



Analisis terhadap Wanprestasi dan Perbuatan Pidana Terhadap Penjualan Saham

Andi Intan Purnamasari, S.H., M.H., LL.M
(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako)

Komisi Yudisial Republik Indonesia telah melakukan penelitian putusan hakim dari waktu ke waktu, dan dalam setiap program penelitian tersebut selalu terbuka dilakukan modifikasi sehubungan dengan adanya kebutuhan Komisi Yudisial dalam menjalankan tugas dan peranannya. Penelitian terhadap putusan hakim memiliki karakteristik yang berbeda beda yang didesain untuk selain menopang tugas Komisi Yudisial didalam menilai dan memotret kualitas putusan hakim juga dalam upaya memberikan penilaian positif terhadap putusan hakim didalam membangun pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum yang dibangun oleh hakim didalam putusan menjadi hal yang sangat fundamental didalam menentukan kualitas putusan yang dihasilkan, sehingga kaulitas pertimbangan hakim menjadi sangat penting. kualitas putusan dari para hakim pengadilan yang positif suatu saat berpotensi untuk diusulkan sebagai hakim agung, agar menjadi acuan bagi para hakim lainnya didalam menyusun pertimbangan hakim dalam putusan. Disadari bahwa putusan – putusan hakim tidak semuanya berkonotasi tidak baik melainkan pada sisi lainnya memiliki pertimbangan hukum yang baik dan komprehensif, sehingga penting untuk memotret putusan- putusan tersebut guna melahirkan acuan didalam menyelesaikan perkara yang sama kedepan.



Kegiatan analisis putusan hakim ini merupakan langkah yang sangat baik dilakukan oleh Komisi Yudisial dengan melibatkan mitra perguruan tinggi guna memindai dan menilai dengan pendekatan analisis hukum dengan berbasis pada metode analisis didalam melihat putusan. Analisis putusan hakim yang dilakukan dengan metode analisis diharapkan dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah. Di satu sisi, analisis ini ingin menjadikan putusan hakim sebagai salah satu bahan informasi yang dapat diakses tidak hanya oleh hakim melainkan pula seluruh penstudi hukum dan masyarakat.

Basis awal dari analisis ini adalah putusan para hakim yang dipilih dan ditentukan oleh Komisi Yudisial dengan para hakim untuk dilakukan analisis yang tidak terbatas pada satu wilayah peradilan atau jenis peradilan melainkan beberapa wilayah peradilan dan jenis putusan (kasus). Putusan hakim-hakim tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan pindaian positif yang terfokus pada pertimbangan hakim dan menilai kemampuan hakim didalam menguasai hukum penalaran dan penalaran hukum. Dengan teknik pemilihan demikian, dapat diasumsikan putusan yang diberikan adalah salah satu putusan “terbaik” selama perjalanan karir hakim tersebut. Dapat saja dinyatakan bahwa idealnya setiap putusan adalah selalu putusan terbaik yang bisa dihadirkan dalam perkara tertentu, sehingga pengertian “terbaik” disini dapat saja berangkat dari pilihan subjektif para hakim. Untuk itu, kriteria “terbaik” dalam konteks ini lebih diartikan sebagai putusan yang mengesankan sepanjang karier sebagai hakim, dilihat dari aspek kompleksitas perkara yang ditangani yang memicu hakim untuk melakukan penemuan hukum dan metode penalaran hukum yang baik.

Kasus posisi pada perkara wan prestasi dalam penjualan saham

Putusan yang dilakukan analisis dalam tulisan ini adalah putusan nomor No. 673/Pid.B/2015/PN Jkt Sel mengenai wan



prestasi dalam penjualan saham. Secara garis besar kasus posisi dalam perkara ini adalah berawal dari perjanjian jual beli repo saham dengan kewajiban membeli kembali antara terdakwa Joni Wijaya dengan Gupta Yamin. Kesepakatan ini telah dibuat secara tertulis dan disepakati masing masing pihak bertanda tangan sebagaimana tertuang dalam isi perjanjian jual beli repo.

Terdakwa telah melakukan perbuatan menjual atau memindahkan repo saham yang telah diperjanjikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat konfirmasi tersebut kurun waktu atau tempo perjanjian selama 365 hari. Belum saatnya Terdakwa selaku pembeli Repo untuk mengembalikan atau menyediakan saham agar dapat dibeli kembali oleh penjual. Bukanlah etikat tidak baik dari Terdakwa, yang mana menurut keterangan Terdakwa perjanjian yang dilakukan adalah Repo *Sell By Back* saham boleh diperjual belikan berpindah dari pihak penjual ke pihak pembeli karena tidak di-*locked*, namun pada saat jatuh tempo penjual asal dapat menggunakan haknya untuk membeli kembali saham.

Pada intinya sejak perjanjian dibuat tanggal 26 Desember 2012 antara Gupta Yamin dan Terdakwa Joni Wijaya telah terikat dengan perjanjian yang telah dibuat yang mana menyepakati salah satunya adanya klausul apa yang dimaksud sebagaimana tertuang dalam pasal 10.1 yakni Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak kedua sebagai pembeli dalam perkara ini adalah Terdakwa Joni Wijaya dinyatakan Pihak Kedua apabila terbukti melakukan penarikan dan/ atau penjualan atas Saham sebagaimana dibuktikan melalui mutasi pergerakan saham sebagaimana tertera di dalam Daftar Pemegang Saham PT Eksploitasi Energi Indonesia Tbk (CNKO) merupakan sebagai perbuatan melawan perikatan atau wanprestasi ;

Menimbang, bahwa dalam isi perjanjian jual beli Repo Nomor: 0022/Repo.CNKO/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak kedua dalam hal ini Terdakwa Joni wijaya sebagai Pembeli secara jelas disebutkan dalam pasal 10.1. Dalam hal



Pihak Kedua terbukti melakukan penarikan dan/atau penjualan atas saham sebagaimana dibuktikan melalui mutasi pergerakan saham sebagaimana tertera di dalam Daftar Pemegang Saham PT Eksploitasi Energi Indonesia Tbk (CNKO), sehingga akibat hukum yang timbul atas terlanggarnya perjanjian tersebut jelas perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan perikatan atau wanprestasi sebagai hubungan hukum.

Tugas hakim pada dasarnya adalah: pertama, mengkonstatir artinya melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya suatu peristiwa yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Hakim harus pasti akan konstateringnya, sehingga ia harus pasti akan kebenarannya itu, tidak sekadar dugaan atau kesimpulan yang dangkal atau gegabah tentang adanya peristiwa yang bersangkutan. Selanjutnya hakim harus melakukan pembuktian dengan alat- alat bukti dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukannya. Peristiwa yang telah dikonstatir sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi. Kemudian hakim setelah berhasil mengkonstatir peristiwanya tersebut, lalu "*mengkualifisir*" nya. Kedua, Mengkualifisir artinya menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi dengan cara memilih kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa hukum dari hasil pemeriksaan di persidangan. Selanjutnya hasil penilaian peristiwa hukum tersebut dihubungkan dengan norma hukumnya.

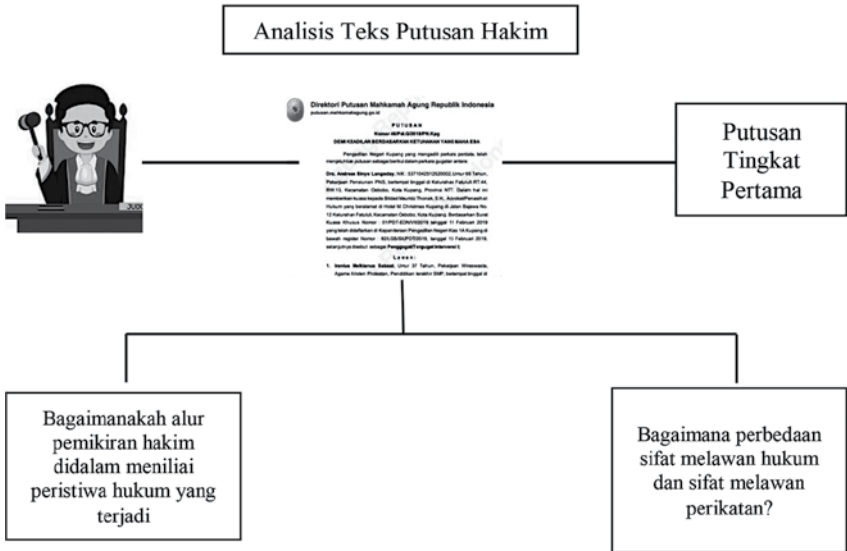
Dengan demikian setelah tahapan ini seorang hakim harus dapat menemukan hukumnya terhadap peristiwa yang telah dikonstatirnya. Hakim setelah mengkonstatir peristiwa atau kejadian berarti hakim tersebut mempunyai "*solving legal problems*" dan ia wajib mencari solusinya atau jawabannya, memang sebenarnya tidak mudah untuk mendapat jawabannya. Hal ini karena dalam kehidupan di masyarakat terdapat masalah-masalah kehidupan, baik yang berkaitan agama, sosial, moral, kesopanan, kesusilaan dan lain sebagainya. Tetapi hakim sebagai



seorang yang mempunyai kompetensi memberikan jawabannya harus dapat menemukan hukumnya. Oleh karena itu hakim sebelumnya harus mampu menyeleksi masalahnya dan kemudian merumuskan hukumnya. Setelah itu baru ia menemukan hukumnya. Setelah menemukan hukum dari peristiwa/kejadian itu seorang hakim harus melakukan pemecahan hukum (*legal problem solving*).

Penelusuran terhadap analisis ini berfokus pada hal-hal yang dapat dilacak dan dianalisis dalam putusan seperti ketaatan terhadap hukum acara, hukum materiil, penalaran hukum dalam pertimbangan hakim, penemuan hukum dan keselarasan antara pertimbangan dengan amar putusan.

Gambar 1. Konstruksi Analisis Putusan



Sumber: penulis



A. Mengenal putusan yang baik: dari formil, keadilan, pembuktian hingga penalaran

Berbicara mengenai putusan (vonis) tidak dapat dilepaskan dari ketentuan unsur vonis yang baik, vonis yang disebut baik secara sederhana dan umum dipersepsikan sebagai suatu putusan yang terhindar dari hal-hal yang membuatnya mengandung cacat nalar. Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan kerangka dasar untuk mencegah hakim agar terhindar dari hal yang disebutkan sebelumnya itu, yaitu:

1. Tugas dan kewajiban hakim

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses keadilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa dan memutuskan perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.¹

a. Fungsi dan Tugas Hakim

Pasal 1 ayat (8) KUHAP menyebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negeri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Dengan demikian fungsi seorang hakim adalah seorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan².

Dalam peradilan, tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, seperti yang diatur dalam pokok-pokok kekuasaan kehakiman tercantum pada Pasal 1 UU Kekuasaan Kehakiman.

1 Mujahid A. Latief, Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (jilid II) (Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2007), hlm. 283

2 Lilik Mulyadi, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 120



b. Kewajiban Hakim

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 ayat (9) KUHAP. Hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena hakim itu dianggap mengetahui hukum (*curialus novit*). *Jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkannya.*³ Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan mema- hami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 28 UU No. 4/2004 Jo. UU No. 48/2009). Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa advokat, atau panitera (Pasal 30 ayat (1) UU No. 4/2004 Jo. UU No. 48/2009). Hakim Ketua dalam memeriksa perkara di sidang pengadilan harus menggunakan bahasa Indonesia yang di- mengerti oleh para penggugat dan tergugat atau terdakwa dan saksi (Pasal 153 KUHAP). Didalam praktik ada kalanya hakim menggunakan bahasa daerah jika yang bersangkutan masih kurang paham terhadap apa yang diucapkan atau ditanyakan si hakim. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Un- dang No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa: dalam sidang pemusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan⁴.

3 *Ibid*, hlm. 122

4 *Ibid*, hlm. 123



2. Pengertian putusan hakim

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempunyai dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.⁵ Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 KUHAP adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Menurut Lilik Mulyadi, dengan berlandaskan pada visi teoritis dan praktik maka putusan hakim itu merupakan:

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.”⁶

1) Jenis-Jenis Putusan Hakim

Putusan hakim/pengadilan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:

a. Putusan Akhir

Dalam praktiknya putusan akhir lazim disebut dengan istilah putusan atau *eind vonnis* dan merupakan jenis putusan bersifat meteriil. Pada hakikatnya putusan ini dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai dengan pokok

5 Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm.129

6 Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah....., Op Cit, hlm. 131*



perkara selesai diperiksa.⁷ Adapun mengapa sampai disebut dengan pokok perkara selesai diperiksa oleh karena majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan telah melalui proses persidangan, dimulai dari hakim menyatakan acara sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum sampai pernyataan persidangan ditutup, serta musyawarah majelis hakim dan pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum dan harus ditandatangani hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan (Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009). Pada hakikatnya, secara teoritis dan praktik putusan akhir ini dapat berupa putusan bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP), putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP), dan putusan pemidanaan (Pasal 191 ayat (3) KUHAP).

b) Putusan yang Bukan Putusan Akhir

Pada praktik peradilan bentuk dari putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa penetapan atau putusan sela sering pula disebut dengan istilah bahasa Belanda *tussen-vonnis*.⁸ Putusan jenis ini mengacu pada ketentuan pasal 148, Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yakni dalam hal setelah pelimpahan perkara dan apabila terdakwa dan atau penasihat hukumnya mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa/penuntut umum. Pada hakikatnya putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa, antara lain:

- a) Penetapan yang menentukan tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara (*verklaring*

⁷ *Ibid*, hlm. 136

⁸ *Ibid*



van onbevoegheid) karena merupakan kewenangan relatif pengadilan negeri sebagaimana ketentuan Pasal 148 ayat (1), Pasal 156 ayat (1) KUHAP.

- b) Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum batal demi hukum (*nietig van rechtswege/null and void*). Hal ini diatur oleh ketentuan Pasal 156 ayat (1), Pasal 143 ayat (2) huruf b, dan Pasal 143 ayat (3) KUHAP.
- c) Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP

Bentuk penetapan atau putusan akhir ini secara formal dapat mengakhiri perkara apabila terdakwa dan/atau penasihat hukum serta penuntut umum telah menerima apa yang diputuskan oleh majelis hakim. Akan tetapi, secara materiil, perkara dapat dibuka kembali apabila jaksa/penuntut umum melakukan perlawanan atau verzet dan kemudian perlawanan/verzet dibenarkan sehingga pengadilan tinggi memerintahkan pengadilan negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan.⁹

2) Bentuk-Bentuk Putusan Hakim

Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (11) KUHAP, terdapat tiga jenis putusan, yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Tentunya majelis hakim memiliki kriteria untuk dapat memutuskan salah satu dari tiga jenis putusan tersebut.¹⁰

- a) Putusan Bebas (*Vrijspraak/Acquittal*)

9 *Ibid*, hlm. 137

10 Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)* (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 182



Secara teoritis, putusan bebas dalam rumpun hukum Eropa Kontinental lazim disebut dengan istilah putusan “*vrijspraak*”, sedangkan dalam rumpun *Anglo-Saxon* disebut putusan “*acquittal*”.¹¹ Pada dasarnya esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa/ penuntut umum dalam surat dakwaan¹². Konkritnya, terjadi dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Atau untuk singkatnya lagi terdakwa “tidak dijatuhi pidana”. Jika bertitik tolak pada KUHAP, dasarnya terhadap putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

Dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup bukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini.

b) Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Secara fundamental terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau “*onslag van alle rechtsver volging*” diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP dirumuskan bahwa:

“jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang

11 Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah.....*, Op Cit, hlm 178

12 Tolib Effendi, *Op Cit*, hlm. 182



didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Seperti halnya putusan bebas, maka putusan lepas dari segala tuntutan hukum memiliki beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu “perbuatan terdakwa terbukti”, dan “bukan merupakan perbuatan pidana”.¹³

“Perbuatan terdakwa terbukti” secara sah, meyakinkan sesuai fakta yang terungkap dan menurut alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP serta meyakinkan hakim untuk menyatakan terdakwa sebagai pelaku perbuatan tersebut.¹⁴ Walaupun terbukti, akan tetapi “perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana”. Padahal sebelumnya telah dinyatakan dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan bahwa perkara yang diperiksa merupakan perkara tindak pidana, namun ternyata dalam pemeriksaan persidangan, perkara diputus oleh majelis hakim bukan merupakan perkara pidana.¹⁵

c) Putusan Pemidanaan

Pada dasarnya, putusan pemidanaan atau “*veroordelling*” dijatuhkan oleh hakim jika ia telah memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana. ¹⁶sebagaimana diatur dalam pasal 193 ayat (1) KUHAP bahwa: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

13 *Ibid*, hlm. 185

14 Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah.....*, Op Cit, hlm 187

15 *Ibid*, hlm. 188

16 Tolib Effendi, *Op Cit*, hlm. 186



Putusan pemidanaan dapat dijatuhkan melebihi dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh jaksa/ penuntut umum akan tetapi tidak melebihi ancaman maksimal yang ditentukan dalam undang-undang.¹⁷ Segera setelah putusan pemidanaan dibacakan majelis hakim harus menyampaikan hak-hak dari terdakwa terkait putusan tersebut, yaitu: ¹⁸

- a) Menerima atau menolak putusan.
- b) Mempelajari putusan.
- c) Meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam rangka pengajuan grasi.
- d) Mengajukan banding.
- e) Mencabut pernyataan untuk menerima atau menolak putusan.

B. Pengertian Keadilan

Tolok ukur penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan sesuatu keadilan hukum untuk menciptakan suatu keadilan hukum diperlukan metode dengan berlandaskan pada suatu etika profesi dan moralitas pengembang profesi itu sendiri.¹⁹ Menurut Aristoteles, keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan Negara dan aturanaturan ini merupakan ukuran tentang apa yang hak²⁰. Presepsi Keadilan menurut Satjipto Rahardjo adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus-menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya.²¹ Keadilan adalah ukuran yang harus dipakai dalam memberikan perlakuan terhadap objek, yakni

17 Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah....., Op Cit, hlm 194*

18 Tolib Effendi, *Op Cit, hlm. 18*

19 Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 264

20 "Adil dan Keadilan Menurut Plato, Aristoteles dan Hans Kelsen", melalui <https://alisafaat.wordpress.com> ----- diakses tanggal 12 November 2023

21 Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 163



manusia. Oleh karenanya, ukuran itu tidak dapat dilepas dalam arti kemanusiaan, maka moralitas kita adalah objek tersebut dengan menganggap sebagai manusia, sebagai ukuran-ukuran dalam memberikan perlakuan terhadap orang lain.²²

C. Pembuktian

Dikaji secara umum pembuktian berasal dari kata bukti yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperhatikan suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan sama dengan memberi (memperlihatkan) bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan.²³

Dikaji dari prespektif yuridis, menurut M. Yahya Harahap bahwa:

“Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisandanpedomantentangcara-carayangdibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa. Pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.”²⁴ Proses pembuktian hakikatnya memang lebih dominan pada sidang pengadilan guna menemukan kebenaran materiil akan peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan

22 Siswanto Sunarso, Op Cit, hlm. 265

23 Soedirjo, Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1985), hlm. 47

24 M. Yahya Harahab, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 252



putusan seadil mungkin.²⁵ Pada proses pembuktian ini maka adanya korelasi dan interaksi mengenai apa yang akan disampaikan hakim dalam menemukan kebenaran materiil melalui tahap pembuktian, alat-alat bukti, dan proses pembuktian terhadap aspek-aspek sebagai berikut:²⁶

1. Perbuatan-perbuatan manakah yang dapat dianggap terbukti.
2. Apakah telah terbukti bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.
3. Delik apakah yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan itu.
4. Pidana apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa.

D. Teori Pembuktian

Berbicara tentang pembuktian, setidaknya terdapat beberapa sistem pembuktian, baik yang pernah berlaku maupun yang masih berlaku sampai dengan saat ini. Sistem pembuktian tersebut antara lain:²⁷

- a. *Conviction in time*, yang artinya sistem pembuktian dimana proses menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Hakim tidak terikat oleh macam-macam alat bukti yang ada, hakim dapat memakai alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa, atau mengabaikan alat bukti tersebut dengan hanya menggunakan keyakinannya yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pengakuan terdakwa.
- b. *Conviction in raisonee*, sistem pembuktian yang menekankan pada keyakinan hakim berdasarkan alasan

25 Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah....., Op Cit, hlm. 66*

26 Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999) (Bandung: CV Mandar Maju, 2001), hlm. 99*

27 M. Yahya Harahab, *Op Cit, hlm. 279-280*



yang jelas. Jika sistem pembuktian *conviction in time* memberikan keleluasaan kepada hakim tanpa adanya pembatasan darimana keyakinan itu muncul, system pembuktian *conviction in raisonee* memberikan batasan keyakinan hakim tersebut haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa.

- c. Pembuktian menurut undang-undang secara positif, maksudnya adalah bahwa pembuktian hanya dapat disimpulkan dari alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang tanpa adanya campur tangan keyakinan hakim. Ketika perbuatan terdakwa dapat dibuktikan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, maka terdakwa dinyatakan bersalah, dan oleh karenanya dijatuhi hukuman, sebaliknya, ketika alat bukti tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa, maka terdakwa dinyatakan tidak bersalah. Dalam sistem ini, hakim seolah-olah hanya sebuah mesin pelaksana undang-undang yang tidak memiliki nurani, nurani tidak turut serta dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa.
- d. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif, sistem pembuktian ini adalah sistem pembuktian campuran antara *conviction in raisonee* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Rumusan dari sistem pembuktian ini adalah, salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Sangat jelas kiranya, bahwa sistem pembuktian dalam sistem peradilan pidana Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative. Dengan demikian syarat untuk menjatuhkan pidana selain harus



memenuhi alat bukti sebagaimana ditentukan oleh KUHAP juga ditambah dengan keyakinan hakim yang diperoleh pada saat pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP. Jika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pemidanaan kepada terdakwa.

E. Kesesuaian Putusan Hakim dengan Prosedur Beracara

Keterkaitan antara putusan dengan hukum acara merupakan hal yang sangat fundamental didalam sebuah putusan. Pada konteks ini sebagai upaya untuk menggeledah keterkaitan tersebut diawali dari suatu pertanyaan apakah putusan ini telah mengikuti prosedur hukum acara? Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka penting untuk merumuskan keterkaitan dengan menghadirkan parameter sebagai aspek pemenuhan hukum acara formil didalam putusan ini. Adapun parameter tersebut yakni:

Parameter	Sesuai	Tidak Sesuai
Putusan didukung dua alat bukti	√	
Penerapan hukum pembuktian sesuai dengan undang - undang	√	
Telah memuat dan mempertimbangkan secara proporsional antara argumen penggugat dan tergugat dalam pertimbangan hukum	√	
Hari/tanggal dilakukan musyawarah majelis hakim dalam pengambilan keputusan berbeda dengan hari/tanggal putusan diucapkan	√	

Tabel 1: Paramter Hukum Acara Formil Pidana



Secara umum, putusan ini menunjukkan kecenderungan yang sama dari sisi pemenuhan ketentuan prosedural formal menurut hukum acara. Sehingga putusan ini dipandang telah memenuhi dan sejalan dengan ketentuan prosedural formal menurut hukum acara. Sejauh yang dapat dianalisis dan diamati terhadap putusan ini, tampak kesalahan dan ketidaksesuaian dalam aspek formal sebagaimana yang diamatkan dalam hukum acara tidak mendapatkan catatan berarti, hal ini menunjukkan bahwa para hakim yang memutus perkara ini sudah sangat memahami mengenai apa saja yang harus dimuat secara kasat mata didalam sebuah putusan. Semisal dalam hal pertimbangan terhadap dua alat bukti, hakim telah menguraikan dalam dasar pertimbangan dengan mempertimbangkan minimal dua alat bukti, hal ini tampak dalam dasar pertimbangan majelis hakim pada putusan.

F. Penalaran Hukum

Penalaran hukum pada dasarnya adalah kegiatan berfikir problematis. Kegiatan berpikir ini berada dalam wilayah penalaran praktis, sebagaimana dinyatakan oleh Neil MacCormick, “... *legal reasoning as one branch of practical reasoning, which is the application by humans of their reason to deciding how it is right to conduct themselves in situations of choice*. Penalaran hukum adalah kegiatan berpikir problematis dari subjek hukum (manusia) sebagai makhluk individu dan sosial di dalam lingkaran kebudayaannya. Sekalipun demikian, penalaran hukum tidak mencari penyelesaian ke ruang-ruang yang terbuka tanpa batas. Ada tuntutan bagi penalaran hukum untuk turut menjamin stabilitas dan prediktabilitas dari putusannya dengan mengacu kepada sistem hukum positif. Demi kepastian hukum, argumentasi yang dilakukan harus mengikuti asas penataan ini, sehingga putusan-putusan itu (misalnya antara hakim yang satu dengan hakim yang lain dalam mengadili kasus serupa) relatif terjaga konsistensinya (*asas similia similibus*).



Interpretasi adalah metode penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Sebaliknya dapat terjadi juga hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus. Di sini hakim menghadapi kekosongan atau ketidaklengkapan undang-undang yang harus diisi atau dilengkapi, sebab hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih tidak ada hukumnya atau tidak lengkap hukumnya. Ada banyak metode interpretasi, yang satu sama lain bersifat saling melengkapi. Tiap-tiap metode memiliki ciri-cirinya sendiri, sehingga tidak ada petunjuk tentang metode mana yang sesungguhnya harus digunakan dalam sebuah kasus konkret. Adapun metode interpretasi tersebut yakni : gramatikal, otentik, teleologis, sistematis, historis, komparatif, futuristik, restriktif dan ekstensif. Metode-metode interpretasi tersebut secara sederhana dapat dikelompokkan berdasarkan dua pendekatan, yaitu (1) *the textualist approach (focus on text)* dan (2) *the purposive approach (focus on purpose)*. Interpretasi gramatikal dan otentik termasuk kategori pendekatan pertama, sementara metode interpretasi lainnya mengacu kepada pendekatan kedua.

G. Analisis pertimbangan hakim terhadap wanprestasi dan perbuatan pidana

Pada pertimbangannya Majelis Hakim menguraikan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah perbuatan hukum perdata. Analisis yang dibangun oleh hakim adalah penguatan terhadap konsep perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana. Sehingga uraian yang disampaikan hakim diawali dengan menerangkan:

- bahwa yang dimaksud dengan pengertian REPO (*Repurchase Agreement*) adalah perjanjian jual beli saham antara pihak penjual saham yaitu yang menjual saham kepada pihak pembeli saham, pihak penjual saham berjanji untuk membeli kembali saham yang dijual kepada pihak pembeli dan pihak pembeli melakukan pembelian saham dan berjanji untuk



menjual kembali kepada pihak penjual saham selama periode yang ditentukan. Pembeli akan diberi *rate*/keuntungan yang besaran dan tata cara pembayarannya disepakati oleh kedua belah pihak, dikarenakan harga saham sifatnya bisa naik turun; Selanjutnya hakim meletakkan dasar hukum tentang Repo terhadap kedudukan pihak-pihak yang berperkara. Hubungan yang dibangun oleh kedua pihak merupakan hubungan hasil kesepakatan yakni:

- bahwa ketentuan yang mengatur mengenai mekanisme dan ketentuan transaksi Revo di Pasar Saham belum ada, oleh karena itu yang berlaku dalam transaksi Revo adalah perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak (Penjual dan Pembeli) yakni didalam Surat Perjanjian jual beli dengan kewajiban pembelian kembali (REPO) Nomor : 0022/Rep0.CNKO/X11/2012 tanggal 26 Desember 2012 antara GUPTA YAMIN selaku pihak pertama (penjual) atas saham Exploitasi Energy Indonesia Tbk. Dengan nilai REPO 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan terdakwa/ PT. Glory Mitra Investex selaku pihak kedua atau pembeli dengan konfirmasi transaksi REPO CNKO Nomor : 0022/Rep0-CNKO/X11/2012 tanggal 26 Desember 2012 saham CNKO total 45.977.012 lembar dipindahkan dari rekening GUPTA YAMIN di Sinar Mas sekuritas dengan Nomor Sub. Rekening DH. 001515600135 dan SID IDD051219604924 ke rekening terdakwa . . . kemudian berdasarkan kesepakatan yang diingkari oleh pihak Terdakwa hakim secara terstruktur mempertimbangkan bahwa:
- bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menjual atau memindahkan repo saham yang telah diperjanjikan tersebut belum saatnya Terdakwa selaku pembeli Repo untuk mengembalikan atau menyediakan saham agar dapat dibeli kembali oleh penjual Gupta Yamin, yang mana Gupta Yamin telah melaporkan Terdakwa ke Kepolisian menjadi



permasalahan hukum bagi pihak Penjual dan pembeli Repo sehingga apakah perbuatan Terdakwa melanggar perbuatan pidana dalam bentuk dakwaan alternatif pasal 372 KUHP Penggelapan atau kedua pasal 378 KUHP Penipuan, dan melanggar pidana khusus dakwaan Ketiga Primaer melanggar Pasal 3 UU No. 8 tahun 2010 tentang Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- Atau Ketiga Subsidaer melanggar Pasal 4 UU No. 8 tahun 2010 tentang Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau kah perbuatan Terdakwa Joni Wijaya tersebut merupakan perbuatan wanprestasi yang masuk dalam ruang lingkup ranah hukum perdata;

Dalam putusan tersebut dapat dilihat adanya penguatan konsep yang dibangun oleh hakim dengan menguraikan dasar-dasar perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana yakni menimbang hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi barang siapa yang melakukan dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam undang-undang pidana. Setelah membangun konsep perbuatan yang dilarang, lalu alur pemikiran hakim bergerak terhadap pertimbangan sifat melawan hukum, yang oleh hukum pidana mengakui adanya sifat melawan hukum formil sejalan dengan Asas legalitas Formil yang menjadi ciri Hukum Pidana Indonesia.

Sehingga hakim juga menjelaskan bahwa *wederechtelijkheid* dalam kaitannya sebagai bentuk “melawan hak” adalah semata-mata menunjuk pada hak yang diberikan oleh hukum yang berlaku secara umum/dibuat oleh penguasa, bukan hak yang timbul dari hubungan kontraktual. Dalam hal menyempurnakan bangunan argumentasi hakim, maka semakin tajam hakim mengurai mengenai perbedaan yang dimaksud “melawan hukum” dalam suatu tindak pidana dengan “melawan perikatan” yang timbul dari hubungan kontraktual.



Sifat melawan hukum melekat pada suatu perbuatan sehingga perbuatan itu dapat dipidana, baik karena bertentangan dengan undang-undang maupun karena telah melanggar hak subjektif orang lain, namun pada akhirnya perbuatan tersebut harus pula dilarang oleh suatu peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan melawan perikatan” melekat pada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian; bangunan konsep ini memperkuat argumentasi hakim terhadap kejelasan peristiwa hukum yang dilakukan oleh Terdakwa.

Semakin tajam hakim mengurai sifat melawan hukum dalam suatu tindak pidana, sifat melawan hukum melekat pada perbuatan yang telah melanggar aturan hukum yang dibuat oleh penguasa, merupakan suatu keadaan atau perbuatan yang telah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara umum, sedangkan wansprestasi mengandung melawan perikatan atau yang telah diperjanjikan adalah suatu keadaan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku secara khusus, karena hanya mengikat bagi mereka yang membuatnya.

Kedudukan Terdakwa dalam perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak menjelaskan bahwa Surat Perjanjian jual beli dengan kewajiban membeli kembali (REPO) dan Surat Konfirmasi Perihal Transaksi Repo Saham CNKO satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian berdasarkan tertib hukum hubungan hukum antara Terdakwa Joni Wijaya dan Gupta Yamin terikat dengan perjanjian yang dibuatnya dengan demikian secara hukum Terdakwa Joni Wijaya dan saksi Gupta Yamin terikat hubungan hukum perikatan dalam lingkup hukum perdata, yang mana ada hak dan kewajiban diurai dalam perjanjian tersebut. Kemampuan hakim dalam melakukan analisis dilihat dari uraian pertimbangan bahwa tentang dakwaan TPPU Kedua melanggar Pasal 3 UU No. 8 tahun 2010 tentang Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.



Menurut logika hukum didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum berasal dari adanya dakwaan tindak pidana asal Penggelapan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa, yang mana TPPU salah satu unsurnya adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU TPPU. Artinya perbuatan melawan hukum karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana oleh karena sebagai pertimbangan tersebut di atas menurut hukum perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan perbuatan pidana, akan tetapi perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan perikatan/perjanjian dalam ruang lingkup perdata.

Uraian tersebut memperlihatkan konsep berfikir hakim terhadap materi perkara yang terstruktur, karena membangun dari sifat melawan hukum dan sifat melawan perikatan. Dimana secara sistematis dan terstruktur hakim menjelaskan kedudukan pokok perkara yang diurai sesuai dengan norma yang mengikat. Sehingga hakim mengeluarkan pertimbangan bahwa apabila dikaitkan dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka menurut hukum Majelis Hakim berpendapat dan meyakini perbuatan terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum baik dalam surat dakwaan kesatu melanggar pidana umum Pasal 372 KUHP Penggelapan dan melanggar pidana khusus dakwaan Kedua melanggar Pasal 3 UU No. 8 tahun 2010 tentang Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Telah terbukti perbuatannya akan tetapi perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana akan tetapi merupakan perbuatan dalam ruang lingkup perdata; dan oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP Terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag van alle recht vervolging*);

H. Isu terhadap dictum atau amar putusan

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas apabila dikaitkan dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka



menurut hukum Majelis Hakim berpendapat dan meyakini perbuatan terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum baik dalam surat dakwaan Kesatu melanggar pidana umum Pasal 372 KUHP Penggelapan dan melanggar pidana khusus dakwaan Kedua melanggar Pasal 3 UU No. 8 tahun 2010 tentang Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. telah terbukti perbuatannya akan tetapi perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana akan tetapi merupakan perbuatan dalam ruang lingkup perdata; dan oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHPA Terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag van alle recht vervolging*).

Karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtsvervolging*), maka berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka Terdakwa berhak untuk memperoleh hak rehabilitasi, sebagaimana dalam diktum putusan ini.

“Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara. Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum. Menetapkan barang bukti Dikembalikan kepada ANTONIUS GUNAWAN GHO.”

Amar putusan *onslag van alle recht vervolging* yang dikeluarkan oleh hakim merupakan kematangan hakim dalam menilai suatu perkara dengan mengurai pertimbangan yang dalam yakni adanya pertimbangan komparatif terhadap sifat melawan hukum secara pidana dengan sifat melawan hukum perikatan. Sehingga kompleksitas putusan dapat dilihat dari kecermatan hakim mengurai melalui pertimbangan putusan yakni adanya klausul pertimbangan.



Gambar 2. Pertimbangan hakim

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menjual atau memindahkan repo saham yang telah diperjanjikan tersebut belum saatnya Terdakwa selaku pembeli Repo untuk mengembalikan atau menyediakan saham agar dapat dibeli kembali oleh penjual Gupta Yamin, yang mana Gupta Yamin telah melaporkan Terdakwa ke Kepolisian menjadi permasalahan hukum bagi pihak Penjual dan pembeli Repo sehingga apakah perbuatan Terdakwa melanggar perbuatan pidana dalam bentuk dakwaan alternatif pasal 372 KUHP Penggelapan atau kedua pasal 378 KUHP Penipuan, dan melanggar pidana khusus dakwaan Ketiga Primaer melanggar Pasal 3 UU No. 8 tahun 2010 tentang Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, atau Ketiga Subsidaer melanggar Pasal 4 UU No. 8 tahun 2010 tentang Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ataukah perbuatan Terdakwa JONI Wijaya tersebut merupakan perbuatan wanprestasi yang masuk dalam ruang lingkup ranah hukum perdata;

Menimbang bahwa perbedaan yang dimaksud "melawan hukum" dalam suatu tindak pidana dengan "melawan perikatan" yang timbul dari hubungan kontraktual. Sifat melawan hukum melekat pada suatu perbuatan sehingga perbuatan itu dapat dipidana, baik karena bertentangan dengan undang-undang maupun karena telah melanggar hak subjektif orang lain, namun pada akhirnya perbuatan tersebut harus pula dilarang oleh suatu peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan "melawan perikatan" melekat pada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian;

Sumber: putusan

Uraian pertimbangan yang diberikan hakim yang oleh analis dapat menjadi salah satu referensi doktrin terhadap perkembangan ilmu hukum. Terutama kesulitan yang selalu dialami penegak hukum adalah terhadap perbedaan antara sifat melawan hukum dengan sifat melawan perikatan. Lebih jelas majelis mengurai terhadap sifat melawan hukum tersebut dalam uraian pertimbangan sebagai berikut.



Gambar 3. Pertimbangan hakim

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sifat melawan hukum dalam suatu tindak pidana, sifat melawan hukum melekat pada perbuatan yang telah melanggar aturan hukum yang dibuat oleh penguasa, merupakan suatu keadaan atau perbuatan yang telah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara umum, sedangkan wanprestasi mengandung melawan perikatan atau yang telah diperjanjikan adalah suatu keadaan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku secara khusus, karena hanya mengikat bagi mereka yang membuatnya, sifat melawan perikatan melekat pada perbuatan yang telah melanggar aturan yang dibuat oleh para pihak dalam suatu perjanjian, suatu tindak pidana mengandung sifat melawan hukum yang oleh karenanya perbuatan tersebut dapat dipidana, sedangkan wanprestasi mengandung sifat melawan perikatan yang oleh karenanya perbuatan tersebut dapat dituntut untuk memenuhi prestasi, ganti rugi, denda maupun bunga.

Sumber: putusan

Maka dari pembagian konsep dasar mengenai perbedaan antara sifat melawan hukum suatu tindak pidana dengan sifat melawan perikatan, maka tepat jika putusan pada kasus ini diputus perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana akan tetapi merupakan perbuatan dalam ruang lingkup perdata; dan oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP Terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle recht vervolging*);

I. Penutup

Dari uraian di atas, penulis menemukan bahwa konstruksi pemikiran yang dibangun oleh hakim yakni diawali dengan penguatan terhadap konsep perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana kemudian sifat melawan hukum. Lalu hakim mengkategorikan perbedaan terhadap sifat melawan hukum dan melawan perikatan. Sifat melawan hukum melekat pada suatu perbuatan sehingga perbuatan itu dapat dipidana, baik karena bertentangan dengan undang-undang maupun karena telah melanggar hak subjektif



orang lain, namun pada akhirnya perbuatan tersebut harus pula dilarang oleh suatu peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan sifat melawan perintah melekat pada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian. Bangunan konsep ini memperkuat argumentasi hakim terhadap kejelasan peristiwa hukum yang dilakukan oleh Terdakwa. Adanya uraian yang membagi hal ini, membuat hakim semakin tajam dalam membangun konstruksi putusan.

DAFTAR ACUAN

Buku

- Effendi, Tolib. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia)*. Malang: Setara Press.
- Harahap, M. Yahya. (2005). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulyadi, Lilik. (2010). *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prodjohamidjojo, Martiman. (2001). *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Rahardjo, Satjipto. (1996). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soedirjo. (1985). *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*. Jakarta: CV Akademika Pressindo.
- Sunarso, Siswanto. (2015). *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.



Konstruksi Format Putusan Berbasis Filosofis dan Perluasan Unsur Pasal

Prof. Dr. Abdul Wahid, S.H., M.H.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako

Pengantar

Komisi Yudisial Republik Indonesia telah melakukan penelitian putusan hakim dari waktu ke waktu, dan dalam setiap program penelitian tersebut selalu terbuka dilakukan modifikasi sehubungan dengan adanya kebutuhan Komisi Yudisial dalam menjalankan tugas dan peranannya. Penelitian terhadap putusan hakim memiliki karakteristik yang berbeda beda yang didisain untuk selain menopang tugas Komisi Yudisial di dalam menilai dan memotret kualitas putusan hakim juga dalam upaya memberikan penilaian positif terhadap putusan hakim didalam membangun pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum yang dibangun oleh hakim di dalam putusan menjadi hal yang sangat fundamental di dalam menentukan kualitas putusan yang dihasilkan, sehingga kualitas pertimbangan hakim menjadi sangat penting.

Kualitas putusan dari para hakim pengadilan yang positif suatu saat berpotensi untuk diusulkan sebagai hakim agung, agar menjadi acuan bagi para hakim lainnya di dalam menyusun pertimbangan hakim dalam putusan. Disadari bahwa putusan-putusan hakim tidak semuanya berkonotasi tidak baik melainkan pada sisi lainnya memiliki pertimbangan hukum yang baik dan komprehensif, sehingga penting untuk memotret putusan-putusan tersebut guna melahirkan acuan di dalam menyelesaikan perkara yang sama kedepan.



Kegiatan analisis putusan hakim ini merupakan langkah yang sangat baik dilakukan oleh Komisi Yudisial dengan melibatkan mitra perguruan tinggi guna memindai dan menilai dengan pendekatan analisis hukum dengan berbasis pada metode analisis didalam melihat putusan. Analisis putusan hakim yang dilakukan dengan metode analisis diharapkan dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah. Di satu sisi, analisis ini ingin menjadikan putusan hakim sebagai salah satu bahan informasi yang dapat diakses tidak hanya oleh hakim melainkan pula seluruh penstudi hukum dan masyarakat.

Basis awal dari analisis ini adalah putusan para hakim yang dipilih dan ditentukan oleh Komisi Yudisial dengan para hakim untuk dilakukan analisis yang tidak terbatas pada satu wilayah peradilan atau jenis peradilan melainkan beberapa wilayah peradilan dan jenis putusan (kasus). Putusan hakim-hakim tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan pindaian positif yang terfokus pada pertimbangan hakim dan menilai kemampuan hakim didalam menguasai hukum penalaran dan penalaran hukum. Dengan teknik pemilihan demikian, dapat diasumsikan putusan yang diberikan adalah salah satu putusan “terbaik” selama perjalanan karir hakim tersebut.

Dapat saja dinyatakan bahwa idealnya setiap putusan adalah selalu putusan terbaik yang bisa dihadirkan dalam perkara tertentu, sehingga pengertian “terbaik” di sini dapat saja berangkat dari pilihan subjektif para hakim. Untuk itu, kriteria “terbaik” dalam konteks ini lebih diartikan sebagai putusan yang mengesankan sepanjang karier sebagai hakim, dilihat dari aspek kompleksitas perkara yang ditangani yang memicu hakim untuk melakukan penemuan hukum dan metode penalaran hukum yang baik.

Putusan yang dilakukan analisis ini yakni putusan nomor 1316/Pid.B/2020/PN Tjk dalam putusan ini tergambar kasus posisi secara garis besar yakni: 13 September 2020 Terdakwa mendengar ada pemberitahuan kedatangan Syaikh Ali Jaber melalui pengeras suara Masjid Falahudin. Selanjutnya Terdakwa juga mendengar



adanya suara orang mengaji dari arah Masjid Falahudin dimana Terdakwa pada posisi duduk sendiri di teras rumah Terdakwa. Lalu Terdakwa melihat tetangga rumah dekat Terdakwa berjalan menuju ke Masjid Falahudin, sedangkan Terdakwa tetap duduk di teras rumah Terdakwa. Terdakwa kembali ke rumah nenek langsung ke dapur untuk mengambil sebilah pisau bergagang kayu kemudian diselipkan di Pinggang sebelah kiri Terdakwa.

Kemudian Terdakwa berjalan menuju Masjid Falahudin yang berjarak ± 200 meter dari rumah Terdakwa dan sesampainya di pintu gerbang halaman Masjid Falahudin Terdakwa langsung berlari ke arah saksi korban Ali Saleh Mohammed Ali Alias Syaikh Ali Jabeer Bin Saleh Bin Muhammad Bin Jaber yang sedang duduk di kursi di atas panggung. Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau yang telah disiapkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, dengan tangan kanannya, kemudian sambil berlari. Terdakwa mengayunkan pisau di tangan kanan tersebut ke arah tubuh bagian vital saksi korban.

Seketika itu pula saksi korban bergerak ke arah melihat datangnya Terdakwa sehingga tusukan terdakwa mengenai lengan kanan saksi korban dan tidak mengenai organ vital, sambil mengangkat tangan kanannya untuk menangkis serangan dari terdakwa namun mengenai lengan kanan saksi korban Ali Saleh Mohammed Ali alias Syaikh Ali Jabeer Bin Saleh Bin Muhammad Bin Jaber selanjutnya saksi korban berdiri dan terdakwa diamankan oleh Jamaah yang hadir dalam acara tersebut.

Tugas hakim pada dasarnya adalah: pertama, mengkonstatir artinya melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya suatu peristiwa yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Hakim harus pasti akan konstateringnya, sehingga ia harus pasti akan kebenarannya itu, tidak sekadar dugaan atau kesimpulan yang dangkal atau gegabah tentang adanya peristiwa yang bersangkutan. Selanjutnya hakim harus melakukan pembuktian dengan alat-alat bukti dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukannya. Peristiwa yang telah



dikonstatir sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi. Kemudian hakim setelah berhasil mengkonstatir peristiwanya tersebut, lalu “*mengkualifisir*” nya. Kedua, mengkualifisir artinya menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi dengan cara memilih kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa hukum dari hasil pemeriksaan di persidangan. Selanjutnya hasil penilaian peristiwa hukum tersebut dihubungkan dengan norma hukumnya. Dengan demikian setelah tahapan ini seorang hakim harus dapat menemukan hukumnya terhadap peristiwa yang telah dikonstatirnya.

Hakim setelah mengkonstatir peristiwa atau kejadian berarti hakim tersebut mempunyai “*solving legal problems*” dan ia wajib mencari solusinya atau jawabannya, memang sebenarnya tidak mudah untuk mendapat jawabannya. Hal ini karena dalam kehidupan di masyarakat terdapat masalah-masalah kehidupan, baik yang berkaitan agama, sosial, moral, kesopanan, kesusilaan dan lain sebagainya. Tetapi hakim sebagai seorang yang mempunyai kompetensi memberikan jawabannya harus dapat menemukan hukumnya.

Oleh karena itu hakim sebelumnya harus mampu menyeleksi masalahnya dan kemudian merumuskan hukumnya. Setelah itu baru ia menemukan hukumnya. Setelah menemukan hukum dari peristiwa/kejadian itu seorang hakim harus melakukan pemecahan hukum (*legal problem solving*). Penelusuran terhadap analisis ini berfokus pada hal-hal yang dapat dilacak dan dianalisis dalam putusan seperti ketaatan terhadap hukum acara, hukum materiil, penalaran hukum dalam pertimbangan hakim, penemuan hukum dan keselarasan antara pertimbangan dengan amar putusan.

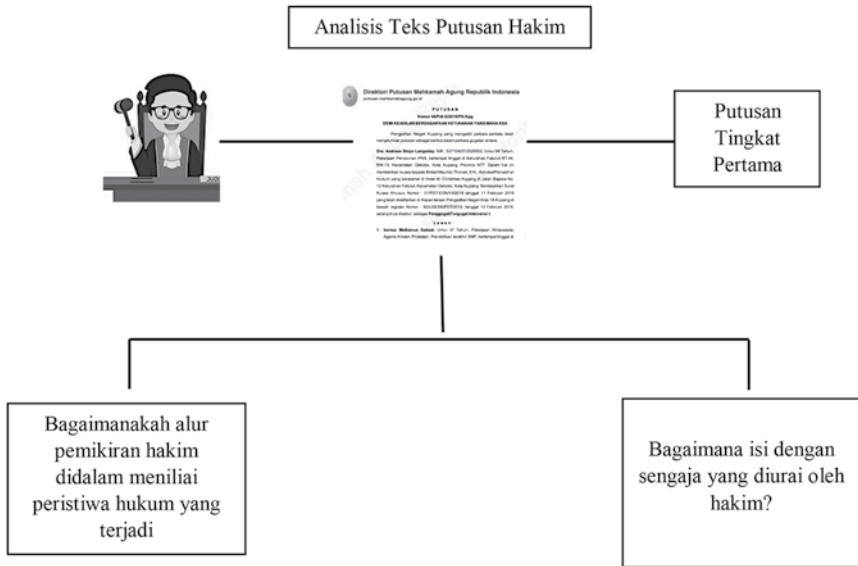
Beranjak dari latar belakang diatas yang menggambarkan kasus posisi dan kriteria vonis yang baik serta fokus yang menjadi analisis maka tulisan ini bermaksud untuk membahas mengenai alur pemikiran hakim di dalam menilai peristiwa hukum yang terjadi serta unsur kesengajaan yang diurai oleh hakim.

Dengan kerangka analisis putusan sebagai berikut analisis putusan pada prinsipnya memiliki persamaan dengan penelitian



putusan yakni masing-masing menggunakan metode guna menghasilkan output yang baik. Untuk memberikan kejelasan mengenai kerangka pemikiran dalam analisis ini, dapat dilihat peragaan di bawah ini.

Gambar 1. Kerangka Analisis



Sekilas tentang putusan yang baik

Berbicara mengenai putusan (vonis) tidak dapat dilepaskan dari ketentuan unsur vonis yang baik, vonis yang disebut baik secara sederhana dan umum dipersepsikan sebagai suatu putusan yang terhindar dari hal hal yang membuatnya mengandung cacat nalar. Pasal 50 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan kerangka dasar untuk mencegah hakim agar terhindar dari hal yang disebutkan sebelumnya itu, yaitu:

1. Tugas dan Kewajiban Hakim

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses keadilan. Sebagai salah satu



elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa dan memutuskan perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.¹

a. Fungsi dan Tugas Hakim

Di dalam Pasal 1 ayat (8) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negeri yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Dengan demikian fungsi seorang hakim adalah seorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan.² Dalam peradilan, tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, seperti yang diatur dalam pokok-pokok kekuasaan kehakiman tercantum pada Pasal 1 UU Kekuasaan Kehakiman. Selain itu hakim memiliki beberapa kewajiban, di antaranya:

- a. Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 ayat (9) KUHP, hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena

1 Mujahid A. Latief, Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (jilid II) (Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2007), hlm. 283

2 Lilik Mulyadi, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 120



hakim itu dianggap mengetahui hukum (*curialus novit*). Jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkannya.³ Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 28 UU No. 4/2004 Jo. UU No. 48/2009).

- b. Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa advokat, atau panitera (Pasal 30 ayat (1) UU No. 4/2004 Jo. UU No. 48/2009).
- c. Hakim Ketua dalam memeriksa perkara di sidang pengadilan harus menggunakan bahasa Indonesia yang dimengerti oleh para penggugat dan tergugat atau terdakwa dan saksi (Pasal 153 KUHAP). Di dalam praktik ada kalanya hakim menggunakan bahasa daerah jika yang bersangkutan masih kurang paham terhadap apa yang diucapkan atau ditanyakan si hakim.
- d. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: dalam sidang pemusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.⁴

3 *Ibid*, hlm. 122

4 *Ibid*, hlm. 123



2. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.⁵

Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 KUHAP adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Menurut Lilik Mulyadi, dengan berlandaskan pada visi teoritis dan praktik maka putusan hakim itu merupakan:

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.”⁶

1) Jenis-Jenis Putusan Hakim

Putusan hakim/pengadilan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:

a. Putusan Akhir

Dalam praktiknya putusan akhir lazim disebut dengan istilah putusan atau *eind vonnis* dan merupakan jenis putusan bersifat meteriil. Pada hakikatnya putusan ini dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa terdakwa

5 Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum acara Pidana* Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.129

6 Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah....., Op Cit*, hlm. 131



yang hadir di persidangan sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa.⁷ Adapun mengapa sampai disebut dengan pokok perkara selesai diperiksa oleh karena majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan telah melalui proses persidangan, dimulai dari hakim menyatakan acara sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum sampai pernyataan persidangan ditutup, serta musyawarah majelis hakim dan pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum dan harus ditandatangani hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan (Pasal 50 ayat (1) dan (2) UU Kekuasaan Kehakiman. Pada hakikatnya, secara teoritis dan praktik putusan akhir ini dapat berupa putusan bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP), putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP), dan putusan pemidanaan (Pasal 191 ayat (3) KUHAP).

b. Putusan yang Bukan Putusan Akhir

Pada praktik peradilan bentuk dari putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa penetapan atau putusan sela sering pula disebut dengan istilah bahasa Belanda *tussen-vonnis*.⁸ Putusan jenis ini mengacu pada ketentuan pasal 148, Pasal 156 ayat KUHAP, yakni dalam hal setelah pelimpahan perkara dan apabila terdakwa dan atau penasihat hukumnya mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa/penuntut umum. Pada hakikatnya putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa, antara lain:

- 1) Penetapan yang menentukan tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara (*verklaring van onbevoegheid*) karena merupakan kewenangan relatif pengadilan negeri sebagaimana

7 *Ibid*, hlm. 136

8 *Ibid*



ketentuan Pasal 148 ayat (1), Pasal 156 ayat (1) KUHAP.

- 2) Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum batal demi hukum (*nietig van rechtswege/null and void*). Hal ini diatur oleh ketentuan Pasal 156 ayat (1), Pasal 143 ayat (2) huruf b, dan Pasal 143 ayat (3) KUHAP.
- 3) Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP

Bentuk penetapan atau putusan akhir ini secara formal dapat mengakhiri perkara apabila terdakwa dan/atau penasihat hukum serta penuntut umum telah menerima apa yang diputuskan oleh majelis hakim. Akan tetapi, secara materiil, perkara dapat dibuka kembali apabila jaksa/penuntut umum melakukan perlawanan atau *verzet* dan kemudian perlawanan/*verzet* dibenarkan sehingga pengadilan tinggi memerintahkan pengadilan negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan.⁹

2) Bentuk-Bentuk Putusan Hakim

Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (11) KUHAP, terdapat tiga jenis putusan, yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Tentunya majelis hakim memiliki kriteria untuk dapat memutuskan salah satu dari tiga jenis putusan tersebut.¹⁰

a. Putusan Bebas (*Vrijspraak/Acquittal*)

Secara teoritis, putusan bebas dalam rumpun hukum Eropa Kontinental lazim disebut dengan istilah putusan "*vrijspraak*",

9 Ibid, hlm. 137

10 Tolib Effendi, Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia) (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 182



sedangkan dalam rumpun *Anglo-Saxon* disebut putusan “*acquittal*”.¹¹ Pada dasarnya esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan.¹² Konkretnya, terjadi dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Atau untuk singkatnya lagi terdakwa “tidak dijatuhi pidana”. Jika bertitik tolak pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dasarnya terhadap putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

Dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup bukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini.

b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Secara fundamental terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau “*onslag van alle rechtsver volging*” diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP dirumuskan bahwa: “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Seperti halnya putusan bebas, maka putusan lepas dari segala tuntutan hukum memiliki beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu “perbuatan terdakwa terbukti”, dan “bukan

11 Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah.....*, Op Cit, hlm 178

12 Tolib Effendi, *Op Cit*, hlm. 182



merupakan perbuatan pidana”.¹³

“Perbuatan terdakwa terbukti” secara sah, meyakinkan sesuai fakta yang terungkap dan menurut alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP serta meyakinkan hakim untuk menyatakan terdakwa sebagai pelaku perbuatan tersebut.¹⁴ Walaupun terbukti, akan tetapi “perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana”. Padahal sebelumnya telah dinyatakan dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan bahwa perkara yang diperiksa merupakan perkara tindak pidana, namun ternyata dalam pemeriksaan persidangan, perkara diputus oleh majelis hakim bukan merupakan perkara pidana.¹⁵

C. Putusan Pemidanaan

Pada dasarnya, putusan pembedanaan atau “veroordelling” dijatuhkan oleh hakim jika ia telah memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana¹⁶. Sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Putusan pembedanaan dapat dijatuhkan melebihi dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh jaksa/penuntut umum akan tetapi tidak melebihi ancaman maksimal yang ditentukan dalam undang-undang.¹⁷ Segera setelah putusan pembedanaan dibacakan majelis hakim harus menyampaikan hak-hak dari terdakwa terkait putusan tersebut, yaitu:¹⁸

- Menerima atau menolak putusan.

13 *Ibid*, hlm. 185

14 Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah....., Op Cit*, hlm 187

15 *Ibid*, hlm. 188

16 Tolib Effendi, *Op Cit*, hlm. 186

17 Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah....., Op Cit*, hlm 194

18 Tolib Effendi, *Op Cit*, hlm. 18



- Mempelajari putusan.
- Meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam rangka pengajuan grasi.
- Mengajukan banding.
- Mencabut pernyataan untuk menerima atau menolak putusan.

3) Pengertian Keadilan

Tolok ukur penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan sesuatu keadilan hukum, untuk menciptakan suatu keadilan hukum diperlukan metode dengan berlandaskan pada suatu etika profesi dan moralitas pengembang profesi itu sendiri.¹⁹ Menurut Aristoteles, keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan Negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang hak²⁰. Persepsi Keadilan menurut Satjipto Rahardjo adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus-menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya.²¹ Keadilan adalah ukuran yang harus dipakai dalam memberikan perlakuan terhadap objek, yakni manusia. Oleh karenanya, ukuran itu tidak dapat dilepas dalam arti kemanusiaan, maka moralitas kita adalah objek tersebut dengan menganggap sebagai manusia, sebagai ukuran-ukuran dalam memberikan perlakuan terhadap orang lain.²²

Pembuktian dalam putusan

Selain itu hal yang baik yang perlu termuat dalam putusan adalah pembuktian yang diuraikan dalam putusan. Dikaji secara

19 Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 264

20 "Adil dan Keadilan Menurut Plato, Aristoteles dan Hans Kelsen", melalui <https://alisafaat.wordpress.com> diakses tanggal 12 November 2023

21 Sarjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 163

22 Siswanto Sunarso, *Op Cit*, hlm. 265



umum pembuktian berasal dari kata bukti yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperhatikan suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan sama dengan memberi (memperlihatkan) bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan.²³

Dikaji dari prespektif yuridis, menurut M. Yahya Harahap bahwa:

“Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa. Pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.”²⁴

Proses pembuktian hakikatnya memang lebih dominan pada sidang pengadilan guna menemukan kebenaran materiil akan peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan seadil mungkin.²⁵ Pada proses pembuktian ini maka adanya korelasi dan interaksi mengenai apa yang akan disampaikan hakim dalam menemukan kebenaran materiil melalui tahap pembuktian, alat-alat bukti, dan proses pembuktian terhadap aspek-aspek sebagai berikut:²⁶

- a. Perbuatan-perbuatan manakah yang dapat dianggap terbukti.

23 Soedirjo, Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1985), hlm. 47

24 M. Yahya Harahab, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 252

25 Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah....., Op Cit*, hlm. 66

26 Martiman Prodjohamidjojo, Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999) (Bandung: CV Mandar Maju, 2001), hlm. 99



- b. Apakah telah terbukti bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- c. Delik apakah yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan itu.
- d. Pidana apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa.

Pembuktian dan penalaran hukum dengan prosedur beracara

Keterkaitan antara putusan dengan hukum acara merupakan hal yang sangat fundamental di dalam sebuah putusan. Pada konteks ini sebagai upaya untuk menggeledah keterkaitan tersebut diawali dari suatu pertanyaan apakah putusan ini telah mengikuti prosedur hukum acara? Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka penting untuk merumuskan keterkaitan dengan menghadirkan parameter sebagai aspek pemenuhan hukum acara formil didalam putusan ini. Adapun parameter tersebut yakni:

Parameter	Sesuai	Tidak Sesuai
Putusan didukung dua alat bukti	√	
Penerapan hukum pembuktian sesuai dengan undang - undang	√	
Telah memuat dan mempertimbangkan secara proporsional antara argumen penggugat dan tergugat dalam pertimbangan hukum	√	
Hari/tanggal dilakukan musyawarah majelis hakim dalam pengambilan keputusan berbeda dengan hari/tanggal putusan diucapkan	√	

Tabel 1 : Parameter Hukum Formil Pidana



Secara umum, putusan ini menunjukkan kecenderungan yang sama dari sisi pemenuhan ketentuan prosedural formal menurut hukum acara. Sehingga putusan ini dipandang telah memenuhi dan sejalan dengan ketentuan prosedural formal menurut hukum acara. Sejauh yang dapat dianalisis dan diamati terhadap putusan ini, tampak kesalahan dan ketidaksesuaian dalam aspek formal sebagaimana yang diamatkan dalam hukum acara tidak mendapatkan catatan berarti, hal ini menunjukkan bahwa para hakim yang memutus perkara ini sudah sangat memahami mengenai apa saja yang harus dimuat secara kasat mata didalam sebuah putusan. Semisal dalam hal pertimbangan terhadap dua alat bukti, hakim telah menguraikan dalam dasar pertimbangan dengan mempertimbangkan minimal dua alat bukti, hal ini tampak dalam dasar pertimbangan majelis hakim pada putusan.

Adapun mengenai enalaran hukum pada dasarnya adalah kegiatan berfikir problematis. Kegiatan berpikir ini berada dalam wilayah penalaran praktis, sebagaimana dinyatakan oleh Neil MacCormick, “... *legal reasoningas one branch of practical reasoning, which is the application by humans of theirreason to deciding how it is right to conduct themselves in situations of choice*. Penalaran hukum adalah kegiatan berpikir problematis dari subjek hukum (manusia) sebagai mahluk individu dan sosial di dalam lingkaran kebudayaannya. Sekalipun demikian, penalaran hukum tidak mencari penyelesaian ke ruang-ruang yang terbuka tanpa batas. Ada tuntutan bagi penalaran hukum untuk juga menjamin stabilitas dan prediktabilitas dari putusannya dengan mengacu kepada sistem hukum positif. Demi kepastian hukum, argumentasi yang dilakukan harus mengikuti asas penataan ini, sehingga putusan-putusan itu (misalnya antara hakim yang satu dengan hakim yang lain dalam mengadili kasus serupa) relatif terjadi konsistensinya (*asas similia similibus*).

Interpretasi adalah metode penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Sebaliknya dapat terjadi juga hakim harus memeriksa



dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus. Di sini hakim menghadapi kekosongan atau ketidak-lengkapan undang-undang yang harus diisi atau dilengkapi, sebab hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih tidak ada hukumnya atau tidak lengkap hukumnya. Ada banyak metode interpretasi, yang satu sama lain bersifat saling melengkapi. Tiap-tiap metode memiliki ciri-cirinya sendiri, sehingga tidak ada petunjuk tentang metode mana yang sesungguhnya harus digunakan dalam sebuah kasus konkret. Adapun metode interpretasi tersebut yakni: gramatikal, otentik, teleologis, sistematis, historis, komparatif, futuristik, restriktif dan ekstensif. Metode-metode interpretasi tersebut secara sederhana dapat dikelompokkan berdasarkan dua pendekatan, yaitu (1) *the textualist approach (focus on text)* dan (2) *the purposive approach (focus on purpose)*. Interpretasi gramatikal dan otentik termasuk kategori pendekatan pertama, sementara metode interpretasi lainnya mengacu kepada pendekatan kedua.

Isu berkaitan struktur putusan yang bermuatan kalimat tanya

Isi putusan terkait konstruksi uraian unsur pasal dalam hal ini putusan dilakukan terstruktur, berangkat dari ciri putusan pada pertimbangan mengajak pembaca putusan ikut masuk pada analisis putusan tersebut, diperlihatkan adanya ajakan berfikir melalui mekanisme kalimat tanya yang dituangkan dalam putusan yakni:

Pada uraian unsur percobaan:

“Menimbang, bahwa yang akan dipertimbangkan pertama adalah

1. Apakah benar terdakwa telah melakukan percobaan menghilangkan nyawa orang lain dalam perkara ini korban Ali Saleh Mohammed Ali alias Syeh Ali Jabeer bin Saleh bin Muhammad bin Jabeer?
2. Apakah perbuatan terdakwa yang telah menikam lengan kanan korban menggunakan pisau dapur di atas telah



masuk dalam definisi percobaan menghilangkan nyawa orang lain dalam perkara ini korban Ali Saleh Mohammed Ali alias Syeh Ali Jabeer bin Saleh bin Muhammad bin Jabeer?

3. Apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu?
4. Apakah perbuatan terdakwa yang telah terbukti melakukan penganiayaan dan juga menggunakan alat penikam atau penusuk termasuk ke dalam Pasal 44 KUHP seperti yang disampaikan oleh penasihat Hukum?
5. Apakah percobaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan percobaan menghilangkan nyawa orang lain atautakah tidak ?

Dengan menggunakan klausul kalimat tanya seperti ini, secara sistematis akan memberikan indikator terhadap uraian pertimbangan hakim.

- a. Isu Hukum dalam Putusan: Berdasarkan dakwaan:

Kesatu:

Primair: Melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 53 KUHPidana;

Subsidaire: Melanggar Pasal 338 KUHP juncto Pasal 53 KUH Pidana;

Lebih Subsidaire: Melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHPidana;

Lebih Subsidaire lagi: Melanggar Pasal 351 ayat (2) KUH Pidana;

Oleh hakim di putus:

Lebih-lebih Subsidaire lagi Melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Dan Kedua: Melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api;



Ancaman Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ancaman pidana 5 tahun, jo Pasal 2 ayat (1) ancaman 10 tahun. Putusan 4 tahun.

Penalaran Hukum Hakim:

1. Mengapa Hakim menganulir dakwaan?

Primair: Melanggar Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 53 KUH Pidana;

Subsidaire: Melanggar Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 53 KUH Pidana

Lebih Subsidaire: Melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHPidana;

Lebih Subsidaire lagi: Melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

Analisis tim analis, melihat bahwa hakim memulai uraian per timbangan dengan menghadirkan pertanyaan yakni:

- a. Apakah perbuatan terdakwa yang telah menikam lengan kanan korban menggunakan pisau dapur di atas telah masuk dalam definisi percobaan menghilangkan nyawa orang lain dalam perkara ini korban Ali Saleh Mohammed Ali alias Syaikh Ali Jabeer bin Saleh bin Muhammad bin Jabeer? Menimbang, bahwa dikatakan percobaan apabila suatu pelaksanaan tindakan itu dilakukan tidak sampai selesai, apabila orang tersebut melakukan suatu perbuatan dan menghentikan perbuatannya (belum selesai dilakukan) karena niat dalam dirinya sendiri, mengundurkan diri secara sukarela, bukan dinamakan percobaan. Percobaan itu terjadi ketika orang tersebut menghentikan perbuatannya (belum selesai terjadi) karena faktor lain di luar kehendak si Pelaku; bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 mulai dari sekitar jam 14.00 WIB Terdakwa mendengar panitia berbicara akan datang Ulama Ali Saleh Mohammed Ali Alias Syaikh Ali



Jaber. Kemudian Terdakwa menuju ke dapur rumah dan mengambil pisau yang berada ditumpukan wadah cabe langsung terdakwa selipkan ke dalam pinggang sebelah kiri dan membawa pisau tersebut menuju ke Masjid Falahudin. Setelah sampai di Masjid Falahudin dengan cepat terdakwa naik ke atas panggung dan mencabut pisau yang ada di pinggang untuk kemudian langsung menikam dengan menggunakan pisau tersebut ke korban Ali Saleh Mohammed Ali Alias Syaikh Ali Jaber sehingga mengenai lengan sebelah kanan korban. Majelis hakim berpendapat telah masuk dalam kategori Percobaan karena sudah ada niat yang direalisasikan dengan permulaan pelaksanaan yaitu membawa pisau untuk kemudian menikam lengan kanan korban Ali Saleh Mohammed Ali Alias Syaikh Ali Jaber; Sampai pada pertimbangan ini, unsur pasal 53 KUHP yang oleh hakim masih terpenuhi.

- b. Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah percobaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan percobaan menghilangkan nyawa orang lain atautkah tidak ?; Analisis dari tim analis yang mana Majelis Hakim berpendapat jika melihat lokasi luka yaitu di lengan kanan korban yang bukanlah merupakan organ vital dari diri manusia dan niat terdakwa sejak awal adalah untuk melukai dan bukan untuk membunuh. Serta hasil *visum at repertum* dan keterangan dari korban Ali Saleh Mohammed Ali alias Syaikh Ali Jabeer bin Saleh bin Muhammad bin Jabeer sendiri di persidangan yang mengatakan jika bereaksi reflek sesaat pisau telah menancap di lengan dan bukan bereaksi sebelum pisau menancap di lengan. Artinya posisi korban sejak awal dalam posisi duduk dan tidak bergerak sehingga Majelis Hakim berpendapat arah terdakwa melakukan penikaman sejak awal adalah lengan dan bukan leher



/ organ vital lainnya. Tafsiran majelis hakim bahwa oleh karena salah satu unsur pokok dari dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan lagi unsur dengan direncanakan terlebih dahulu oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;

2. Tafsiran kedua yang dilakukan oleh hakim:

Pasal 2 ayat (1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 yang dimaksud dengan Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau senjata Penusuk dalam Pasal ini adalah, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Pada kalimat pertimbangan yang berisi tentang: Menimbang, bahwa pisau dapur yang dibawa dan dipergunakan terdakwa untuk melakukan penikaman terhadap korban Ali Saleh Mohammed Ali alias Syaikh Ali Jabeer bin Saleh bin Muhammad bin Jabeer memang termasuk alat untuk melakukan pekerjaan rumah tangga, akan tetapi berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata pisau dapur tersebut dibawa oleh terdakwa dari rumah dengan cara diselipkan di pinggang Terdakwa untuk kemudian dibawa ke Masjid Falahudin; Majelis Hakim berpendapat pisau dapur yang dibawa



oleh Terdakwa untuk kemudian pisau dapur tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menikam bagian lengan kanan korban Ali Saleh Mohammed Ali alias Syaikh Ali Jabeer bin Saleh bin Muhammad bin Jabeer sudah dapat dikategorikan sebagai alat pemukul atau penusuk sebagaimana maksud dalam Pasal 2 ayat (2) “dilihat barangnya saja akan tetapi harus dilihat juga maksud dan tujuan membawa barang tersebut untuk apa dan apakah sesuai dengan peruntukan atau berkaitan dengan pekerjaan yang membawa barang tersebut; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pisau dapur yang dibawa dan digunakan untuk melakukan penikaman oleh Terdakwa tersebut termasuk senjata pemukul dan senjata penusuk;

Dari uraian pertimbangan hakim tersebut, hakim melakukan perluasan tafsiran dari alat pemukul atau penusuk. Perluasan ini menambah literasi terhadap definisi atau pemaknaan akan alat pemukul atau alat penusuk.

Isu tentang kesesuaian antara pertimbangan hukum dan amar putusan. Pertimbangan hakim bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan- an Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban Ali Saleh Mohammed Ali Alias Syeh Ali Jabeer bin Saleh bin Muhammad bin Jaber mengalami luka sebagaimana bunyi *visum et repertum*;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Korban Ali Saleh Mohammed Ali Alias Syeh Ali Jabeer bin Saleh bin Muhammad bin Jaber telah memaafkan terdakwa;

Secara konkrit terhadap disparitas antara besarnya dakwaan dan tuntutan berbanding dengan vonis yang diberikan oleh hakim



tidak sepenuhnya menjadi kesalahan hakim bilamana terjadi disparitas terhadap *strafsoort* maupun *strafmaat*. Hal ini disebabkan ketiadaan pedoman pemidanaan yang ditancapkan pada KUHP maupun KUHP,

Ancaman Sanksi pada Dakwaan	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	Putusan Vonis Hakim
Pasal 351 ayat (1) ancaman 2 tahun Pasal 2 ayat (1) UU RI nomor 12 tahun 1951 ancaman 10 tahun	Tuntutan 10 tahun	Putusannya 4 tahun

sehingga terhadap tabel putusan tersebut di atas oleh tim analis hanya dapat mendeskripsikan perbandingan antara ancaman sanksi pada dakwaan, tuntutan jaksa Penuntut Umum dan Vonis dalam Putusan Hakim.

Kesimpulan

Analisis dan pembahasan menunjukkan kesimpulan analisis: 1) alur pemikiran hakim yang digunakan di dalam menilai peristiwa hukum dilakukan dengan pendekatan filosofis hal ini ditunjukkan dengan bangunan muatan kalimat tanya yang digunakan hakim dalam setiap memulai pertimbangan putusan untuk mengurai unsur pasal. 2) Hakim juga melakukan perluasan terhadap makna dengan sengaja yang mengakibatkan adanya pertimbangan-pertimbangan baru terhadap makna dengan sengaja pada putusan kasus *a quo*. Terhadap tafsiran dalam pertimbangan, beberapa hal dilakukan tafsiran secara bebas oleh hakim dimana hakim berdasarkan keadaan konkrit memberikan perluasan terhadap beberapa pemaknaan seperti unsur percobaan, unsur dengan sengaja dan juga unsur senjata pemukul maupun senjata penusuk.



DAFTAR ACUAN

BUKU

- A. Latief, Mujahid. (2007). *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (Jilid II)*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI.
- Effendi, Tolib. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia)*. Malang: Setara Press.
- Harahap, M. Yahya. (2005). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulyadi, Lilik. (2010). *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik. (2010). *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soedirjo. (1985). *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*. Jakarta: CV Akademika Pressindo.



Putusan Bebas Terhadap Terdakwa yang tidak Menikmati Hasil Korupsi

Nu'man Aunuh, S.H., M.Hum

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang)

Tindak pidana korupsi pada umumnya secara global merupakan salah satu ancaman serius terhadap kestabilan pemerintahan, integritas institusi, dan keadilan sosial dalam suatu negara selain itu juga berdampak pada kerugian keuangan / perekonomian negara saja tetapi diduga meningkatkan secara masif dan absolut pada persoalan kemiskinan (Ikhsan, 2002; SH. Yahyas Bettina, SH. Budi Suhariyanto, SH. MH, 2017). Fenomena ini bukan hanya menjadi perhatian di tingkat nasional, tetapi juga diakui sebagai masalah global yang memerlukan penanganan serius. Salah satu yang menjadi persoalan serius adalah putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi yang semakin menjadi pusat perhatian selain daripada bagaimana substansi hukumnya, tidak hanya karena keputusan tersebut memengaruhi individu atau kelompok tertentu, tetapi juga karena dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan keberlanjutan pemberantasan korupsi terkhususnya di Indonesia.

Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kebutuhan asesmen dalam rangka penjurangan calon Hakim Agung potensial yang menurut peneliti adalah tepat kiranya para peneliti dari lingkup civitas akademika kampus diberikan ruang yang cukup leluasa untuk menilai calon hakim agung dari segi substansi putusan yang dibuat oleh para calon hakim agung tersebut. Peneliti dari



lingkup civitas akademika kampus diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi upaya penegakan hukum meskipun tidak terlibat secara langsung dalam dunia kepraktisian, namun upaya yang dilakukan peneliti dalam hal ini memberikan sumbangsih bagi pemilihan calon hakim agung yang berkualitas secara pengetahuan maupun secara integritas.

Dalam penelitian ini pula kajiannya dilakukan dengan melampaui undang undang, tidak bermaksud memilah dan memilih namun menegaskan hakikat mendasar dari “proses pencarian kebenaran melalui metode ilmiah (Susanto & B., 2016). Tindak pidana korupsi umumnya memiliki karakteristik kompleks, melibatkan jaringan kepentingan yang seringkali sulit diungkap. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dengan cermat putusan hakim dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi. Tulisan ini akan membahas kasus korupsi dari Putusan No. 2/Pid. Sus-TPK/2022/PN.YYK/. Kasus korupsi ini dilakukan oleh drg. Hj. Isti Indiyani, MM Binti Sudiyono (Alm) selaku Direktur RSUD Wonosari bersama- sama dengan saksi Aris Suryanto, S.SiT, M.Kes. selaku Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Non Medik RSUD Wonosari (tersangka dalam berkas perkara terpisah). Pada suatu waktu antara bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Agustus 2016, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di RSUD Wonosari Kabupaten Gunungkidul menyampaikan kepada saksi Heni Widiastuti supaya uang pengembalian Jasa Pelayanan Medis untuk dokter laborat sejumlah Rp. 488.034.628,- (empat ratus delapan puluh delapan juta tiga puluh empat ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) disimpan dalam brankas untuk sementara waktu sambil menunggu rekomendasi sebelum disetorkan.

Seharusnya drg. Hj. Isti Indiyani, MM Binti Sudiyono (Alm) selaku Direktur RSUD Wonosari memerintahkan kepada Pembantu Bendahara Heni Widi Astuti, S.E. untuk menyetorkan uang ke kas RSUD Wonosari seperti termuat dalam tugas pokok fungsinya yang



diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2013 tentang juknis pengelolaan keuangan BLUD RSUD Wonosari Pasal 3 huruf (g) dan huruf (i). Selain daripada itu drg. Hj. Isti Indiyani, MM Binti Sudiyono (Alm) juga memerintahkan kepada pembantu bendahara untuk mengeluarkan sejumlah uang tidak dipergunakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan RSUD Wonosari.

Dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan berlapis dimana dakwaan primer didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan subsider didasarkan pada Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atas tindakannya ini drg. Hj. Isti Indiyani, MM Binti Sudiyono (Alm) telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Mencermati latar belakang di atas, tulisan ini ingin membahas isu terkait formalitas putusan dan substansi hukum serta menemukan isu hukum dalam putusan tindak pidana korupsi tersebut.

Sekilas tentang Korupsi dan Putusan Hakim

Korupsi menurut Danang (2012: 125) dapat diartikan sebuah bentuk tindakan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain ataupun korporasi. Tidak jauh berbeda dengan



pendapat dari Wibisono, (2011) dan Bachri dkk (2021) menyebutkan bahwa korupsi adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan ataupun wewenang yang dilakukan secara individual ataupun kolektif untuk mendapatkan keuntungan dengan cara melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian baik bagi masyarakat maupun negara.

Menurut Black Law Dictionary (n.d.) dalam modul materi tindak pidana korupsi disebutkan bahwa korupsi adalah “suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya “sesuatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya; sedangkan menurut hukum disebutkan bahwa pengertian korupsi yaitu “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara” (Pemerintah RI Pusat, 1999)

Transparansi Internasional dalam hal ini juga memberikan definisi korupsi sebagai perilaku pejabat publik, politikus, atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan kekuasaan, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka (KPK, 2015).

Sementara berkaitan putusan hakim menurut Leden Marpaung S.H adalah: “Putusan adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Ada juga yang disebut *interlocutoir* yang diterjemahkan dengan keputusan antara atau keputusan sela dan *preparatoire* yang diterjemahkan dengan keputusan pendahuluan/ keputusan persiapan, serta keputusan *provisionele* yang diterjemahkan dengan keputusan untuk sementara” (Marpaung, 1995).



Sedangkan secara yuridis dalam pasal 1 (11) KUHP, dinyatakan bahwa pengertian putusan pengadilan adalah “Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini” (KUHP, 1981).

Isu dalam Formalitas Putusan Substansi Hukum dan Isu Hukum

Terhadap sistematika formal dari putusan hakim secara limitatif diatur dalam ketentuan pasal 197 dan pasal 199 KUHP. Pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP menyebutkan sistematika formal putusan hakim yang berisikan pemidanaan haruslah memuat aspek aspek kepala putusan, identitas lengkap, dakwaan. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang, tuntutan pidana, pasal peraturan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang undangan yang menjadi dasar putusan disertai dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, waktu musyawarah majelis hakim, pernyataan kesalahan terdakwa, ketentuan pembebanan biaya perkara, keterangan terkait surat palsu jika ada, perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan, hari dan tanggal putusan dengan nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera (KUHP, 1981). Terhadap isu formalitas tersebut peneliti telah memeriksa dengan seksama bahwa putusan nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN.YYK telah memenuhi ketentuan formal sebuah putusan.

Adapun mengenai isu dalam putusan hakim mengacu pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang



baik dan jahat dari terdakwa” yang kemudian dalam penjelasan pasal tersebut tidak dijelaskan secara mendetail apakah sifat baik dan jahat tersebut dapat diartikan sebagai sifat baik dan jahat selama hidup ataukah sifat baik dan jahat selama melakukan perbuatan pidana sehingga tanpa adanya makna yang jelas maka hakim dapat menafsirkan/menginterpretasikan melalui interpretasi yang ada yakni salah satunya interpretasi gramatikal atau bahasa adalah metode penafsiran atau interpretasi yang menekankan pada pentingnya kedudukan bahasa dalam memberikan makna terhadap suatu objek (Pemerintah RI Pusat, 2009).

Metode ini kerap disebut sebagai metode penafsiran objektif yang merupakan metode penafsiran paling sederhana, yakni dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata, atau bunyinya. Terkait interpretasi ini, Sudikno & Pitlo (1993) menerangkan bahwa ada tiga pendekatan kontekstual yang dapat digunakan dalam metode penafsiran ini, yaitu:

1. *noscitur a sociis* yang artinya suatu perkataan harus dinilai dari ikatan dalam kumpulan-kumpulannya;
2. *ejusdem generis* yang artinya perkataan yang digunakan dalam lingkungan atau kelompok yang sama; dan
3. *expressum facit cassare tacitum* yang artinya kata-kata yang dicantumkan secara tegas mengakhiri pencarian maksud dari satu perundang-undangan.

Berkaca pada tiga pendekatan diatas, pada metode *noscitur a sociis* tidak ditemukan penjelasan yang memadai secara autentik di dalam undang-undang baik di tiap-tiap pasal dalam undang-undang dimaksud maupun dalam penjelasan undang-undang tersebut. Pada pendekatan *ejusdem generis* tentunya undang-undang dibuat oleh badan legislatif bersama dengan pemerintah yang kemudian makna sifat baik dan jahat pun masih tidak dapat ditemukan dalam penjelasan undang-undang yang dimaksud. Pada pendekatan yang terakhir yakni *expressum facit cassare tacitum* pun terhadap makna sifat baik dan jahat tidak secara tegas disebutkan dalam undang



undang yang dimaksud sehingga peneliti menganggap bahwa pada Pasal 8 ayat (2) undang-undang ini bersifat multitafsir atau sangat fleksibel untuk dimaknai.

Pandangan peneliti dalam frasa “sifat baik” adalah ciri khas yang ada pada sesuatu yang dalam hal ini adalah terhadap terdakwa maka ciri khas yang baik dari seorang terdakwa adalah tentunya sifat yang “dapat dilihat secara nyata” seperti halnya apakah terdakwa menjadi tulang punggung keluarga? (yang secara umum digunakan oleh hakim sebagai sifat yang meringankan) ataukah sifat lain seperti jujur (terdakwa jujur dalam persidangan) dan seterusnya. Sedangkan sifat jahat lebih tertuang dalam jahatnya perbuatan pidana terdakwa yang saat ini perbuatan tersebut diperiksa didalam persidangan.

Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut pada hal yang memberatkan yakni : Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemberantasan tindak pidana korupsi yang saat ini menjadi prioritas pemerintah; yang dalam pandangan peneliti adalah tidak tepat. Seharusnya dikembalikan pada sifat jahat pelaku yakni jahatnya terdakwa sebagai seorang pengabdian negara/pegawai negeri sipil/PNS sehingga uraian yang tepat terkait hal yang memberatkan adalah dengan memasukkan sifat PNS tersebut kedalam hal yang memberatkan, contoh: Perbuatan Terdakwa sebagai seorang pengabdian negara/PNS yang tidak mendukung usaha pemberantasan tindak pidana korupsi yang saat ini menjadi prioritas Pemerintah. Pada pertimbangan putusan tersebut terdapat penalaran hukum hakim yang cukup luar biasa dengan memutus tidak menggunakan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 dengan dasar bahwa terdapat ketentuan yang lebih spesifik/khusus terkait perbuatan terdakwa yakni terdapat pada Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Penjelasan di atas sekaligus menjadi bagian dari kesesuaian antara pertimbangan hukum dan amar putusan. Hakim telah teliti dalam memeriksa perkara ini serta telah tepat dalam menerapkan



hukumnya serta mengikuti Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Nilai Kerugian Keuangan Negara dalam perkara korupsi serta Terdakwa yang tidak memperoleh dan menikmati kerugian negara tersebut sehingga penjatuhan hukuman pidana penjara sekian tahun bagi Terdakwa dianggap analisis sebagai nilai yang tepat dan memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum meskipun jika dilihat lebih jauh asas kemanfaatan dalam putusan tersebut perlu untuk dikaji lebih lanjut.

Penutup

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam putusan ini hakim telah mengakomodir prosedur hukum acara pidana, asas-asas umum persidangan, dan telah membuktikan unsur tindak pidana dan kesalahan terdakwa. Selain itu secara umum putusan tersebut dapat diapresiasi baik, apresiasi tersebut ditunjukkan dari ketepatan penerapan pasal oleh hakim dalam perkara yang sedang diperiksa serta penjatuhan pidana mengikuti Surat Edaran Mahkamah Agung. Sebagai tambahan Hakim harusnya cermat dalam mengaplikasikan Pasal 8 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Dalam *mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa*” sehingga berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa didasarkan pada keyakinan yang berdasar alasan yang tepat.

DAFTAR ACUAN

Buku

Marpaung, L. (1995). *Proses Penanganan Perkara Pidana. Bagian Kedua: Pelaksanaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi* (2nd ed.). Jakarta: Sinar Grafika.



- Sudikno, M., & Pitlo, A. (1993). *Bab-bab tentang Penemuan Hukum* (1st ed.). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Wibisono, C. (2011). *Memberantas Korupsi dari Dalam Diri*. Al-Wasat Publishing House.
- Ikhsan, Mohammad. (2002). Mengukur Biaya Ekonomi Akibat Korupsi di Indonesia. Dalam Hamid Basyaib (Ed.), *Mencuri Uang Rakyat, Dari Puncak sampai Dasar*, Buku 3. Jakarta: Partnership.

Jurnal / Artikel Ilmiah

- Bachri, A. S., Tarsidi, D. Z., & Kania, D. (2021). *Menanamkan Nilai-Nilai anti Korupsi melalui Guru Pendidikan kewarganegaraan*. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 4(2).
- SH. Yahyas Bettina, SH. Budi Suhariyanto, SH. MH, M. R. H. (2017). *Urgensi dan Mekanisme Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi*. Mahkamah Agung RI.
- Susanto, A. F., & B., G. T. (2016). Penelitian Hukum Transformatif Partisipatoris: Sebuah Gagasan dan Konsep Awal. *Litigasi*, 17(2), 3314. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v17i2.159>

Peraturan Perundang-undangan

- Pemerintah RI Pusat. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol13.no6.1001>
- Pemerintah RI Pusat. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_48.pdf

Website

- Black's Law Dictionary*. (n.d.). Corruption Definition & Legal Meaning. The Law Dictionary. Retrieved November 30, 2023, from <https://thelawdictionary.org/corruption/>



Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) dan Menyesatkan yang Mengakibatkan Kerugian

Cholidah

(Universitas Muhammadiyah Malang)

Pengantar

Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berkomunikasi jarak jauh, kebebasan, dan kemudahan akses media sosial mendorong “banjirnya” informasi yang harus dicerna oleh masyarakat (I. Santoso, 2017). Penyebaran berita melalui media *online* tidak hanya dilakukan oleh media massa *mainstream* namun kini semua orang juga dapat berperan dalam penyebaran informasi tersebut. Informasi yang disebarkan oleh oknum-oknum yang cenderung tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi tersebut juga mengandung berita *hoax*. (Setyawan & Sulistyawati, n.d.) dan pada akhirnya masyarakat menjadi bingung antara yang salah dan yang benar, dengan kata lain antara *hoax* (berita bohong) dan fakta (I. Santoso, 2017). Karakter masyarakat yang mudah terpengaruh oleh suatu berita tanpa mengetahui kebenaran berita yang beredar dapat menjadi masalah bahkan dapat menimbulkan konflik di masyarakat.

Sehingga dalam memutuskan suatu perkara berkaitan dengan berita bohong atau *hoax* hakim harus cermat tidak hanya mengawal tujuan hukum acara pidana namun juga menemukan kebenaran materiil yang menekankan pada penemuan kebenaran itu. Hakim tidak boleh begitu saja menjatuhkan putusan pidana kepada seorang



terdakwa, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Hal ini untuk menjamin tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum bagi seorang (Ngape Hendrika Beatrix Aprilia, 2018). Hakim juga dituntut independen, dalam artian hakim dan semua perangkat peradilan bebas dari campur tangan kekuasaan ekstra yudisial, baik kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun kekuatan ekstra yudisial lainnya dalam masyarakat seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pers, maupun para pihak yang berperkara (Ngape Hendrika Beatrix Aprilia, 2018).

Dalam memutus suatu perkara terutama putusan bebas hakim wajib mempetimbangkan dalam dasar pertimbangan putusan bebas, apabila setelah melalui pemeriksaan di depan persidangan menemui hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu, tidak diyakini oleh hakim.
2. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian. Bertitik tolak dari kedua asas dalam Pasal 183 KUHAP dihubungkan dengan Pasal 192 ayat (1) KUHAP, bahwa putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim (Harahap M.Yahya, 2003):
 - a. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan ke persidangan tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa. Berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
 - b. Secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian. Dalam hal ini juga bertentangan



dengan Pasal 185 ayat (2), bahwa seorang saksi bukan saksi;

- c. Sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim.

Penilaian yang demikian sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP yang mengajarkan pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Keterbuktian kesalahan yang didakwakan dengan alat bukti yang sah, harus didukung oleh keyakinan hakim sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti namun nilai pembuktian yang cukup tersebut akan lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim. Dalam keadaan penilaian seperti ini, putusan yang akan dijatuhkan pengadilan adalah membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum sehingga diperlukan kejelian dan kecermatan (Mauliza et al., 2022).

Hakim dalam melihat argumentasi jaksa penuntut umum baik mengenai kesalahan terdakwa, perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa, dan alat-alat bukti yang ada, serta argumentasi penasehat hukum dalam membela terdakwa. Sehingga sebelum putusan dijatuhkan, pertimbangan hakim betul-betul meyakinkan. Karena jika tidak meyakinkan atau menimbulkan keragu-raguan, hakim wajib membebaskan terdakwa, sehingga putusan bebas juga bisa didasarkan atas penilaian bahwa kesalahan yang terbukti itu tidak diikuti oleh keyakinan hakim, sehingga nilai pembuktian yang cukup ini akan lumpuh dan terdakwa harus diputus bebas (Korua Vially Ryvaldo, 2020).

Berangkat dari identifikasi permasalahan yang telah dilakukan sebelumnya tulisan ini akan menguraikan konsep dan pengaturan pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan serta menguji konsep tersebut dalam sebuah putusan bebas dalam perkara penyebaran berita bohong dan menyesatkan pada Putusan PN Mataram 510/Pid.Sus/2022/PN Mtr terkait Lelang.



Penyebaran Berita Bohong atau Hoax telah Diatur dalam UU ITE

Informasi yang disebarkan oleh oknum-oknum yang seringkali tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi tersebut dikenal dengan sebutan *hoax*. Menurut Lynda Walsh dalam buku “Sins Against Science” istilah *hoax* adalah berita bohong, dan merupakan istilah dalam bahasa Inggris yang masuk sejak era industri dan diperkirakan pertama kali muncul pada tahun 1808, Menyatakan bahwa *hoax* adalah informasi yang menyesatkan dan berbahaya. karena mereka menyesatkan persepsi manusia dengan menyampaikan kepalsuan informasi sebagai kebenaran. *Hoax* dapat mempengaruhi banyak orang dengan mencoreng citra dan kredibilitasnya. *Hoax* juga dapat dimaknai sebagai kegiatan yang menipu. Sehingga *hoax* dapat dimaknasi sebagai suatu istilah *hoax* untuk menggambarkan berita bohong, pencemaran nama baik. (Virga et al., 2019).

Hoax tersebut dapat berupa suatu gagasan yang salah, prinsip ofensif, manipulasi media, keseimbangan, objektivitas, bertentangan dengan netralitas moral. (Suyanto et al., 2018) Berita *hoax* yang sangat mudah kita temukan di media *online*. *Hoax* adalah suatu informasi tidak benar yang beredar di masyarakat, baik melalui media sosial maupun secara langsung (lisan). Sejalan dengan *hoax*, di era saat ini masih banyak masyarakat yang mempercayai suatu berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Beredarnya berita *hoax* dapat menimbulkan opini publik dan dapat menimbulkan keresahan di masyarakat. Selain itu, berita *hoax* dapat menimbulkan emosi yang mudah tersulut, dapat merugikan siapapun yang menjadi objek beritanya, dan dapat menimbulkan konflik yang berkepanjangan (Virga et al., 2019).

Pengaturan tentang tindak pidana penyebaran berita bohong telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik (selanjutnya



disebut UU ITE) dimana konstruksi tentang tindak pidana yang berupa penyalahgunaan terhadap suatu penyampaian informasi berita bohong yang dapat merugikan orang lain sebagai penerima/mengonsumsi suatu penyampaian informasi tersebut. Pasal 28 Ayat (1) UU ITE, jo. Pasal 45 A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU ITE.

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Unsur-unsur atas tindak pidana kejahatan penyebaran berita bohong melalui media *online*, yaitu sebagai berikut:

1. Kesalahan, yang dilakukan dengan sengaja.
2. Melawan hukum, yang dilakukan tanpa adanya hak.
3. Perbuatan, dengan cara menyebarkan.
4. Objek, berupa berita bohong dan juga menyesatkan.
5. Akibat Konstitutif, berdampak yang mengakibatkan kerugian konsumen dari adanya pernyataan tersebut, bahwasannya terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan dalam bentuk berupa penyampaian pada suatu media sosial berupa berita bohong atas kesalahannya dengan sengaja, tanpa hak, dan perbuatannya tersebut dilakukan dengan cara menyebarkan berita bohong dan dapat menyesatkan bagi para yang menjadi konsumen di dalam suatu penyampaian informasi tersebut, sehingga akan mengakibatkan kerugian dalam penyampaian informasi tersebut.

Menjadi catatan penting bahwa suatu tindak pidana kejahatan yang berupa menyebarkan berita bohong tersebut yang telah dilakukan dapat dinyatakan selesai secara sempurna bila akibat perbuatannya tersebut menimbulkan kerugian, karena adanya kesalahan pemikiran para pihak yang menjadi konsumen yang mendapatkan informasi yang sesat (Rais Lubis et al., 2019).

Meski telah ada peraturan yang lebih spesifik terkait berita

bohong dalam undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ketentuan tentang tidak pidana berkaitan dengan ini terlebih dahulu telah diatur dalam KUHP:

1. Pasal 310 Ayat (1) tentang tindak pidana sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan ersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista.
2. Pasal 311 Ayat (1) kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ini ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika tiada dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah empat tahun.”
3. Pasal 317 Ayat (1) tentang kesengajaan memasukkan atau menyuruh menuliskan surat pengaduan atas pemberitahuan yang palsu kepada pembesar Negeri tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baik orang jadi tersinggung, maka dihukum karena mengadu dengan memfitnah.
4. Pasal 318 Ayat (1) tentang kesengajaan melakukan sesuatu perbuatan, menyebabkan orang lain dengan palsu tersangka melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, maka dihukum karena tuduhan memfitnah, dengan hukuman penjara selama-lamanya.
5. Pasal 378 tentang Tindak Pidana memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk, orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dihukum karena penipuan.

Melihat putusan bebas dalam perkara penyebaran berita bohong dan menyesatkan dalam Putusan PN Mataram 510/Pid.Sus/2022/PN Mtr terkait lelang



a. Kronologis penyebaran berita bohong hingga pemutusan kerjasama

Terdakwa Ida Made Santi, S.H., M.H. yang menjadi kuasa Hukum untuk mewakili Ni Nengah Suciarni, untuk melakukan, melaksanakan atau mengurus proses Lelang Eksekusi putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1155.K/PDT/2018 tanggal 27 September 2018. Lalu Putrajab, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri Mataram yang bertindak dalam jabatannya, untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Mataram telah melaksanakan penjualan secara lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram tanggal 19 Maret 2020. Selain itu telah dilakukan penaksiran penilaian harga limit terhadap objek barang yang di lelang oleh Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) Agus, Ali, Firdaus dan Rekan. Dokumen penilaian Aset Hotel Bidari yang dikeluarkan pada tanggal 30 Agustus 2019 sedangkan *cut off* nilai tertanggal 31 Juli 2019, dan jadwal untuk pelaksanaan lelang pada hari kamis tanggal 19 Maret 2020 jam 09.00 WITA di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram. Obyek lelang tersebut terdiri atas:

- 1) 1 (satu) bidang tanah di atasnya berdiri Hotel Bidari bertempat di Cakra Barat dengan nilai Limit Rp.20.645.000.000,- yang terdiri dari 4 (empat) Sertifikat;
- 2) 1(satu) bidang tanah di atasnya ada bangunan tempat tinggal terletak di Cakra barat dengan Nilai Limit Rp.3.356.000.000,-
- 3) 1(satu) bidang tanah kosong terletak di Monjok Timur Kec. Selaparang Nilai limit Rp.462.320.000,-;
- 4) 1 (satu) bidang tanah di atasnya berdiri Hotel Club dan Spa terletak di Batulayar Kecamatan Batu Layar. Kab. Lobar dengan nilai Limit Rp.12.698.000.000,-;
- 5) 1 (satu) bidang tanah pertanian/kosong terletak di Desa



Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur dengan Nilai Limit Rp.510.000.000,-;

- 6) 1(satu) unit Mobil Merk Opel Blezer Nilai Limit Rp.20.200.000,-;
- 7) 1(satu) unit Mobil Merk Mazda Nilai Limit Rp.95.600.000,;

Obyek yang berhasil dilelang adalah poin nomor: 5 (lima) berupa; 1(satu) bidang tanah pertanian/kosong terletak di jalan Pantai Pringgabaya, Desa Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur dengan Nilai harga lelang Rp.525.000.000,-. Uang hasil lelang tersebut dibagi dua setengah bagian untuk saksi I Ni Nengah Suciarni dan setengah bagian lagi untuk hak dari saksi I Gede Gunanta yang telah dititipkan di PN Mataram.

Pada saat lelang saksi I Gede Gunanta tidak ikut hadir, penjualan lelang eksekusi terhadap obyek atau asset yang belum laku terjual tersebut di atas, maka proses lelang eksekusinya kembali dilakukan dari awal sesuai prosedur pelaksanaan lelang berdasarkan PMK RI Nomor : 213/PMK.06/2020. Jika terdakwa Ida Made Santi Adnya, SH.,MH ingin melakukan lelang kembali terhadap obyek Hotel Bidari yang belum laku terjual lelang, seharusnya terdakwa melakukan sesuai prosedur, namun terdakwa telah mengabaikannya.

Proses lelang dilakukan tanpa sepengetahuan saksi I Gede Gunanta selaku para pihak, melalui akun facebook dengan nama Ida Made Santi Adnya dengan URL facebook.com/made.santi.1441. yang terdakwa posting sebanyak 2 kali dengan materi unggahan yaitu: pertama, Sabtu 20 Februari 2021 pukul 12.54 WITA terdakwa membuat unggahan dengan kalimatnya bertuliskan

“ Barang siapa yang berminat membeli HOTEL BIDARI, hubungi Saksi atau segera mendaftar di kantor pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Mataram”



Dengan ditambahkan dokumen berupa Laporan Penilaian Aset Hotel Bidari dari KJPP Agus Ali, Firdaus dan Rekan tanggal 30 Agustus 2019 serta dokumen berupa surat dari KPKNL Kota Mataram tanggal 10 Februari 2020 perihal Penetapan Jadwal Lelang;

Unggahan kedua dilakukan Sabtu 20 Februari 2021 pukul 22.09 WITA membuat uostingan dengan kalimatnya bertuliskan

“ kondisi Hotel Bidari yang akan segera di lelang, kalau ada yang berminat hubungi Saya”

Dengan ditambahi oleh terdakwa ada 2 (dua) foto Hotel Bidari; Kedua postingan tersebut telah dikomentari dan like oleh beberapa orang.

Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 213/PMK.06/2020, pasal 52 ayat (1) menentukan bahwa : (1) Masa berlaku laporan penilaian atau laporan penaksiran yang digunakan sebagai dasar penetapan Nilai Limit paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penilaian atau penaksiran sampai dengan tanggal pelaksanaan lelang; dan Siapapun yang mendapat laporan ini atau tembusan daripadanya tidak ada hak untuk mengumumkan atau mempergunakan untuk keperluan apapun tanpa izin tertulis dari penilai atau pemiliknya, kecuali pemiliknya sendiri, izin inipun hanya diberikan dengan syarat syarat yang layak.

Oleh karenanya terhadap lampiran dokumen yang telah diposting terdakwa berupa Laporan Penilaian Aset Hotel Bidari dari KJPP Agus, Ali, Firdaus dan Rekan tanggal 30 Agustus 2019 dan dokumen berupa surat dari KPKNL Kota Mataram tanggal 10 Februari 2020 perihal Penetapan Jadwal Lelang sudah tidak berlaku atau sudah daluarsa. Akibat perbuatan terdakwa melakukan postingan saksi I Gede Gunanta keberatan dan telah dirugikan berupa pembatalan perjanjian kerjasama usaha dengan mitra kerja.



b. Pertimbangan Hakim

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) jo. pasal 45A ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a) Unsur “Setiap Orang”;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1399.K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 bahwa pengertian “Setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “Barang siapa” dan yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya memiliki kesadaran konsekuensi apa yang akan diterima atas segala perbuatannya; yang dimaksudkan dengan Setiap orang identik dengan kalimat “barang siapa”. “Barang siapa” adalah kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggung jawabkan perbuatannya. “Barang siapa” disini yaitu orang yang identitasnya sebagaimana yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk. PDM- 102/MATAR/07/2022. adalah Ida Made Santi Adnya, S.H., M.H.yang mana identitasnya setelah diperiksa di persidangan, telah pula didukung oleh keterangan saksi saksi serta keterangan dari Terdakwa sendiri, ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian menurut Majelis unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

b) Unsur “Barang Siapa”;



Perspektif hukum pidana kalimat dengan sengaja diartikan sebagai: “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*) artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Bahwa orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya. Mengacu pada pengertian kesengajaan sehingga perlu dipertimbangkan apakah Terdakwa dalam perkara ini dalam melakukan perbuatan yang didakwa dengan kesengajaan, fakta hukum yang terungkap dipersidangan menjelaskan Terdakwa telah mengunggah melalui media sosial (Facebook) yang isinya: “Barang siapa yang berminat membeli HOTEL BIDARI, hubungi Saya atau segera mendaftar di kantor pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Mataram di Jln. Pendidikan No.24 Mataram pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 12.54 Wita dan pukul 22.09 Wita dan unggahan kedua pada hari yang sama dengan waktu yang berbeda yakni sekitar pukul 22.09 Wita bertuliskan “Kondisi Hotel Bidari yang akan segera di lelang, kalau ada yang berminat hubungi Saya”, dengan disertai 2 (dua) Foto Hotel Bidari. Bahwa postingan tersebut dilakukan Terdakwa bertempat di rumah terdakwa di Jalan RA. Kartini, No. 28 Monjok Griya Rt/Rw.003/221 Kel/Ds.

Penuntut Umum dalam surat tuntutan menyimpulkan unsur dengan sengaja telah terbukti secara sah menurut hukum, sedangkan Para Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat jika unsur tersebut tidak terbukti dan seharusnya advokat tidak dapat dituntut secara perdata



maupun pidana dalam memberikan bantuan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan itikad baik. Baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan adalah pemberi bantuan hukum yang berprofesi sebagai Advokat dengan tujuan agar pemberi bantuan hukum dalam menjalankan tugasnya memberi bantuan hukum dapat dengan bebas tanpa ketakutan dan kekhawatiran. Para Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa yang memposting di akun Facebooknya adalah dalam rangka memperlancar tugas terhadap kuasa yang diberikan kepadanya untuk kepentingan Klien sebagai wujud tanggungjawabnya sebagai Kuasa Hukum Penggugat/ Pemohon Eksekusi tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata. Meski demikian Majelis dengan mempertimbangkan keadaan jiwa dan kedewasaan Terdakwa, menyimpulkan Terdakwa dalam melakukan postingan kalimat-kalimat sebagaimana disebut di atas di akun Facebooknya dilakukan dengan kesengajaan sehingga unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

- c) Unsur “Menyebarkan Berita Bohong dan Menyesatkan”; Secara harafiah kata menyebarkan diartikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai menyiarkan kabar dan sebagainya sedangkan berita menurut kamus besar bahasa indonesia dimaknai sebagai cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, mengenai kata bohong dan menyesatkan pengertiannya tidak disebutkan dalam UU ITE. Oleh karena itu pengertian bohong dengan mengacu pada KBBI yang diartikan sebagai tidak sesuai dengan hal yang sebenarnya. Karena kata bohong maknanya secara umum telah dipahami maka tidak perlu memperluas makna dari kata bohong tersebut. Berdasarkan pandangan dogma atau pendapat ahli dengan demikian



dalam perkara ini akan dipertimbangkan terbukti tidaknya apakah terdakwa telah menyebarkan berita bohong sebagaimana yang terdakwa lakukan dengan cara memberitakannya melalui akun facebook milik Terdakwa yang diunggah ke ruang publik sehingga orang lain dapat membaca apa yang terdakwa muat tersebut. Bahwa untuk mengetahui hal itu, maka Majelis akan mempertimbangkan secara komprehensif di bawah ini;

- a. Fakta hukum yang terungkap di persidangan mengungkapkan Terdakwa telah mengunggah sesuatu konten melalui media sosial (Facebook) pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 12.54 WITA dan pukul 22.09 WITA, bertempat dirumah terdakwa di Jalan RA. Kartini, No.28 Monjok Griya Rt/Rw.003/221 Kel/Ds berupa kalimat “Barang siapa yang berminat membeli HOTEL BIDARI, hubungi Terdakwa atau segera mendaftar di kantor pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Mataram di Jln. Pendidikan No.24 Mataram”. Bahwa dalam postingan tersebut disertai juga dengan menambahkan dokumen berupa Laporan Penilaian Aset Hotel Bidari dari KJPP Agus, Ali dan Rekan tanggal 30 Agustus 2019 dan dokumen berupa surat dari KPKNL Kota Mataram tanggal 10 Februari 2020 perihal penetapan jadwal lelang.
- b. Fakta hukum lainnya mengungkapkan selain unggahan tersebut di atas, itu Terdakwa juga pada hari yang sama dengan waktu yang berbeda yakni sekitar pukul 22.09 WITA telah memposting kalimat “Kondisi Hotel Bidari yang akan segera di lelang, kalau ada yang berminat hubungi Saya”, dengan disertai 2 (dua) Foto Hotel Bidari. Kedua



unggahan tersebut kemudian telah dilihat oleh teman Terdakwa yang ada di Facebook yang melihat dan turut memberikan komentar dan *like*, dengan perincian postingan Photo surat KJPP dan surat dari KPKNL mendapat 15 komentar dan 37 *like*, sedangkan untuk unggahan penjualan Hotel Bidari disertai unggahan foto Hotel Bidari mendapat 40 *like* dan 21 Komentar dan teman terdakwa yang menanyakan di ruang komentar akun Ida Made Santi Adnya dengan kalimat yang bertuliskan “ A1 nih pak untuk di jual..... masih bagus kondisinya” atas pertanyaan tersebut Terdakwa menjawab dengan simbol jempol. Selain itu ada beberapa teman Terdakwa yang turut melihat postingan tersebut serta ikut mengomentari dan menanyakan “Apakah benar ini pak kok bisa di lelang bidari “ lalu terdakwa menjawab “ iya benar, dilelang karena putusan Mahkamah Agung RI” terhadap postingan Terdakwa tersebut di atas kemudian oleh pihak I Gede Gunanta (saksi) keberatan dan melaporkannya ke pihak berwajib karena merasa telah dirugikan sebagai akibat dari postingan tersebut yakni berupa pembatalan perjanjian kerjasama usaha dengan mitra kerja dan beberapa bentuk kerugian lainnya;

- c. Terdakwa merupakan kuasa Hukum dari saksi Ni Nengah Suciarni, untuk melakukan, melaksanakan atau mengurus proses lelang eksekusi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1155.K/PDT/2018 tanggal 27 September 2018. Bahwa terhadap Putusan perkara tersebut di atas Pengadilan Negeri Mataram telah melaksanakan eksekusi berupa penjualan secara lelang dengan perantara KPKNL Mataram tanggal 19 Maret 2020.



- d. Bahwa sebelumnya telah dilakukan penaksiran penilaian harga limit terhadap objek barang yang di lelang oleh KJPP Agus, Ali, Firdaus dan Rekan. Dokumen penilaian Aset Hotel Bidari yang di keluarkan pada tanggal 30 Agustus 2019 sedangkan *Cut Of* nilai tertanggal 31 Juli 2019, dan jadwal untuk pelaksanaan lelang pada hari kamis tanggal 19 Maret 2020 jam 09.00 WITA di KPKNL Mataram; Berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi mengungkapkan adapun obyek yang dilelang di KPKNL Mataram berupa:
- 1) 1(satu) bidang tanah diatasnya berdiri HOTEL BIDARI
 - 2) 1(satu) bidang tanah diatasnya ada bangunan tempat tinggal terletak di Cakra barat c. 1(satu) bidang tanah kosong terletak di Monjok Timur Kec. Selaparang
 - 3) 1(satu) bidang tanah diatasnya berdiri HOTEL CLUB dan SPA terletak di Batulayar Kecamatan Batu Layar.Kab. Lobar
 - 4) 1(satu) bidang tanah pertanian/kosong terletak di Desa Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur dengan
 - 5) 1(satu) unit Mobil Merk Opel Blazer
 - 6) 1(satu) unit Mobil Merk Mazda Dari 7 (tujuh) Obyek yang dilelang tersebut diatas, yang berhasil dilelang adalah poin nomer : 5 (lima) berupa; 1(satu) bidang tanah pertanian/ kosong terletak di jalan Pantai Pringgabaya, Lombok Timur, uang hasil lelang tersebut di bagi dua setengah bagian untuk saksi NI NENGGAH SUCIARNI dan



setengah bagian lagi untuk hak dari saksi I GEDE GUNANTA yang telah di titipkan di PN. Mataram karena, pada saatlelang saksi I GEDE GUNANTA tidak ikut hadir; dan terhadap obyek lelang yang belum berhasil dijual maka sesuai prosedur proses lelang eksekusinya kembali dilakukan dari awal sesuai prosedur pelaksanaan lelang

- e. Fakta hukum tersebut bersesuaian dengan keterangan Ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika Teguh Afriyadi, bahwa unsur menyebarkan berita bohong dan menyesatkan ini juga kumulatif tidak boleh dipotong yang artinya menyebarkan berita bohong saja bukan pidana namun juga harus menyesatkan. Menyebarkan berita bohong adalah menyebarkan informasi secara langsung terkait dengan sesuatu yang tidak benar dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya ke banyak pengguna yang kemudian mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Kesimpulannya Terdakwa benar adalah seorang Advokat menerima kuasa dari kliennya Ni Nengah Suciarni untuk kepentingan permohonan eksekusi dan menawarkan kepada orang lain termasuk dengan cara menyebarkan informasi melalui akun pribadi media sosial Facebook milik Terdakwa dengan mengunggah foto tempat dan dokumen Hotel Bidari yang benar dan senyata-nyatanya ada dan merupakan obyek eksekusi lelang berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian unsur ‘menyebarkan berita bohong dan menyesatkan’ tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, berdasarkan uraian argumentasi yang dikemukakan.



Terhadap ke dua pendapat yakni Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai unsur menyebarkan berita bohong dimana pada pokoknya Penuntut Umum berpendapat jika unsur tersebut terbukti sebaliknya menurut Para Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat unsur dimaksud tidak terbukti, maka Majelis akan mengemukakan pendapatnya yang merupakan bagian dari pertimbangan Majelis bahwa komparasi kedua pandangan baik pendapat Penuntut Umum maupun pendapat Penasihat Hukum Terdakwa terlihat jika mengenai konstruksi tentang fakta hukum khususnya dalam membedakan unsur menyebarkan berita bohong dan menyesatkan tidak terdapat perbedaan yang urgent namun terdapat beberapa pandangan yang krusial dari kedua pendapat tersebut khususnya dalam menafsirkan landasan hukum yang mengatur mengenai prosedur lelang, dimana Penuntut Umum dengan berlandaskan pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Sebagaimana di rubah dengan PMK RI Nomor: 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Bahwa ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 213/PMK.06/2020, Pasal 52 ayat (1) menentukan masa berlaku laporan penilaian atau laporan penaksiran yang digunakan sebagai dasar penetapan Nilai Limit paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penilaian atau penaksiran sampai dengan tanggal pelaksanaan lelang bahwa oleh karena dokumen yang diunggah oleh Terdakwa sudah melebihi tengang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut di



atas dan dihubungkan dengan dokumen penilaian Aset Hotel Bidari dari KJPP Agus, Ali, Firdaus dan Rekan yang pada pokoknya mengatakan jika surat penetapan lelang dari kantor KPKNL Mataram yang sudah tidak berlaku. Bahwa sedangkan Para Penasihat Hukum Terdakwa dengan menyandarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang tidak ada satu pun ketentuan yang mengatur jangka waktu berakhirnya Pelaksanaan Eksekusi Lelang, sebelum obyek/barang yang akan dijual melalui lelang itu sudah laku terjual kepada Pihak Pembeli dan juga berdasarkan ketentuan Pasal 60, ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 213/ PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyatakan: “Penjual dapat menambah Pengumuman Lelang pada media masa lainnya guna meningkatkan jumlah peminat lelang”;

Telaah dasar hukum yang dikemukakan oleh masing-masing pihak, baik itu Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa seolah olah telah terjadi konflik peraturan atau pertentangan antara aturan yang satu dan aturan yang lainnya khususnya yang mengatur mengenai prodesur pelelangan, namun bagi Majelis hal tersebut bukan merupakan persoalan yang mesti dipecahkan hal ini karena jika mengacu pada pendapat Penuntut Umum yang menyandarkan terbuhtinya unsur ke -3 (tiga) pada peraturan RI Nomor: 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Sebagaimana di rubah dengan PMK RI Nomor: 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk



Pelaksanaan Lelang yang mengatakan jika dokumen lelang yang turut diunggah Terdakwa telah daluarsa sehingga dikategorikan sebagai sebuah kebohongan. Maka Penasihat Hukum juga memiliki landasan hukum untuk menegaskan argumentasi Penuntut Umum dengan mengemukakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 213/ PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang dalam salah satu ketentuannya Penjual dapat menambah Pengumuman Lelang pada media massa lainnya guna meningkatkan jumlah peminat lelang. Bahwa oleh karena dalam perkara ini bukan dalam konteks mengadili adanya *conflict of norm* melainkan dalam perkara ini mencoba menggali sebuah kebenaran empirik terhadap sebuah kasus yang diperhadapkan di pengadilan maka, Majelis akan menilai dan mempertimbangkan hakikat dari unsur ke-3 ini yakni apakah konten atau kalimat yang Terdakwa tulis dalam akun facebooknya merupakan berita bohong ataukah tidak. Kata bohong karena sub unsur diksi bohong merupakan variabel penting dari keseluruhan unsur mengenai menyebarkan berita bohong dan menyesatkan. Bahwa Majelis dalam kaitan ini berbeda pandangan terkait hal ini baik yang dikemukakan oleh Penuntut Umum maupun yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa. Bahwa jika berkaca pada pandangan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, maka seolah olah kata “bohong” di sini dimaknai secara relatif yakni jika aturan menyatakan bahwa surat / dokumen tersebut kadaluarsa, maka konten atau isinya dinyatakan bohong, namun sebaliknya jika



suatu dokumen telah dinyatakan masih berlaku, maka konten atau isinya adalah tidak bohong. Hal ini merujuk pada pendapat Penuntut Umum. Pendapat Penasihat Hukum Terdakwa, jika seorang melakukan suatu sesuai dengan kompetensi atau kewenangan melakukan sesuatu, maka apa yang dilakukan tersebut tidak bohong, namun sebaliknya jika jika seseorang dalam melakukan sesuatu tidak memiliki kewenangan, maka hasil kerjanya tersebut dinyatakan bohong, demikian juga jika tidak terdapat sebuah aturan yang melarang sesuatu maka apa yang dilakukan tersebut tidak bohong namun sebaliknya jika terdapat aturan mengenai sesuatu tindakan maka apa yang dilakukan tersebut tidak bohong (penafsiran Majelis terhadap pendapat Penasihat Hukum Terdakwa);

Pertimbangan Majelis sesuatu itu dikatakan bohong apabila apa yang dilakukan itu salah, berbohong adalah sesuatu yang salah sehingga bohong tidak boleh disandarkan pada apapun karena berbohong merupakan perbuatan yang salah. Meski ada kala kebohongan harus dilakukan demi menyelamatkan hidup orang lain.

Perkembangan akhir-akhir ini sulit bagi kita untuk membedakan mana berita asli mana berita *hoax* itu karena orang tidak menepati prinsip kategoris bahwa bohong itu pasti jelek tapi orang memegang prinsip bohong itu kadang kadang baik, jadi ketika prinsip ini diuniversalkan, maka lama lama kata bohong kehilangan relevansinya demikian juga kata kata kebenaran akan kehilangan relevansinya. Bahwa kalau bohong itu ada baiknya berarti



kebalikannya jujur juga ada jeleknya kemudian maka semua kata kata bercampur sehingga baik buruk tidak bisa dibedakan lagi di level universalitas, prinsip kebohongan seharusnya tidak bisa diuniversalkan jika pikiran kita jernih. Bahwa selanjutnya yang ke dua coba kita melakukan pengecekan terhadap kebohongan itu untuk misalnya seseorang dapat berbohong maka ada syaratnya seseorang yang dibohongi itu harus bodoh, harus tidak mengerti ya harus demikian karena jika seseorang yang dibohongi itu mengerti berarti tidak jadi bohong. Maka seseorang yang membohongi tersebut dapat langsung ketahuan, sehingga syaratnya untuk berbohong adalah orang yang dibohongi tersebut harus bodoh atau tidak mengerti atau dibodohi, maka kita (orang yang membodohi) itu harus memposisikan orang yang dibodohi tersebut sebagai orang yang bodoh. Bahwa sebenarnya membodohi orang lain itu pasti tidak lolos tes kemanusiaan, karena orang yang membodohi merendahkan orang yang dibodohi. Bahwa kalau seseorang membuat berita palsu (*hoax*) itu sebenarnya orang tersebut sedang melakukan dehumanisasi karena orang yang berbohong tersebut sedang tidak memanusiakan manusia karena dia menganggap semua orang itu bodoh semua karena orang tersebut pintar dengan kebohongannya. Bahwa mungkin orang yang berbohong itu sedang mempopulerkan bahwa bohong itu kadang kadang baik tapi pasti kebohongan itu tidak kategoris kenapa karena ia tidak lolos tes yakni tes universalitas dan tes humanitas begitu orang bohong maka orang tersebut tidak memanusiakan manusia dan yang



kedua prinsip bohong itu tidak bisa universal kapan pun dan dimana pun berlaku karena jika kapan pun dan dimana pun berlaku orang boleh bohong maka akan rusak karena menjadikan kebenaran tidak ada artinya.

Pertimbangan kajian filsafat, mengenai kebohongan setidaknya terdapat empat perkara yang menjadi diskursus utama yang akan ditelusuri hakikatnya, yaitu: Pertama, mencari yang benar, lawannya adalah salah. Kedua, mencari yang baik, lawannya ialah yang buruk. Ketiga, mencari yang indah, lawannya ialah yang jelek. Keempat, mencari yang suci, atau yang maha sempurna, lawannya tentu yang tidak sempurna. Bahwa jika kita mencari perbandingan antara jujur dan bohong (dusta), maka kita dapat menemukannya pada kajian filsafat yang pertama, yaitu antara mencari yang benar dan menjauhi yang salah. Sikap jujur adalah benar dan sikap bohong adalah salah. Apabila kita ingin mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, ada baiknya kita harus mempelajari semua ilmu pengetahuan. Dengan demikian maka dalam menilai kebohong itu tidak bisa disandarkan pada alasan apapun karena bohong itu pendekatannya adalah benar atau salah dan oleh karena sudah dapat dipastikan jika bohong itu tidak benar/salah, maka cara untuk mengukur bohong atau tidaknya itu harus menggunakan pendekan kebenaran empirik jika apa yang disampaikan itu benar adanya maka hal itu bukan sebuah kebohongan namun sebaliknya jika apa yang disampaikan itu tidak ada maka dipastikan bohong. Bahwa dalam perkara ini Majelis menilai dalam kenyataannya proses lelang



terhadap obyek lelang yakni Hotel Bidari secara *de facto* benar adanya karena Pengadilan Negeri Mataram benar telah melakukan lelang eksekusi terhadap Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Bahwa persoalan proses lelang terhadap obyek lelang belum selesai karena berbagai alasan tidak bisa menghilangkan sifat kebenaran dari adanya proses lelang tersebut termasuk di dalamnya mengenai dokumen lelang yang dipandang bohong karena telah kadaluwarsa karena sebagaimana uraian mengenai kebohongan di atas yang tidak menyandarkan bohong itu pada apapun karena bohong adalah pasti salah sedangkan terdakwa dalam hal ini tidak salah atau benar karena itu apa yang disampaikan tersebut bukanlah merupakan sebuah kebohongan.

Hakim Majelis menilai Terdakwa dalam perkara ini sama sekali tidak memiliki niat untuk membohongi orang lain karena semata mata apa yang Terdakwa sampaikan tersebut merupakan sebuah bangunan besar kontruksi peristiwa yang benar adanya, bahwa Hotel Bidari hingga saat ini masih menjadi obyek lelang yang belum dicabut oleh Pengadilan Negeri Mataram. Demikian pun dalam perkara ini perbuatan yang Terdakwa lakukan yakni dengan menyampaikan informasi pelelangan Hotel Bidari harus dinilai dari aspek konteknya bukan hanya tekstualnya saja. Bahwa konteks dari apa yang terdakwa beritakan dalam akun Facebook merupakan bagian yang tidak terpisahkan peran Terdakwa selaku Advokat yang membantu kliennya dalam memecahkan permasalahan hukum yang dihadapi yang salah satunya berusaha agar lelang terhadap obyek sengketa dapat selesai dengan baik



dan obyek lelang Hotel Bidari sampai sekarang ini masih obyek lelang dan belum pernah dicabut oleh Pengadilan Negeri Mataram dan Terdakwa selaku kuasa hukum dari saksi Nengah Suciarni masih sebagai Kuasa tersebut untuk mengurus lelang yang belum selesai sampai sekarang, Berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka menurut Majelis unsur menyebarkan berita bohong dan menyesatkan tidak terpenuhi menurut hukum, maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi, dan pada prinsipnya Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut sehingga hak hak Terdakwa dalam kemampuan haruslah dipulihkan, kedudukan, harkat serta martabatnya sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP;

Pada akhirnya amar putusan Majelis Hakim pada perkara ini Majelis Hakim menyatakan Terdakwa Ida Made Santi Adnya, S.H. M.H, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum serta membebaskan dan memulihkan hak-hak Terdakwa.

c. Alasan hakim memutus bebas

Putusan atau vonis hakim yang mengandung pembebasan (*vrijspraak*) dari dakwaan atau disebut putusan bebas, secara yuridis formal dikarenakan oleh faktor tidak cukupnya syarat minimal pembuktian menurut undang-undang dan atau tanpa didukung oleh adanya keyakinan hakim atas kesalahan yang diperbuat terdakwa yang dibuktikan lewat proses pembuktian. Atau dengan kata lain kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya



tidak terbukti secara sah sebagaimana ketentuan yang mensyaratkan keharusan adanya minimum dua jenis alat bukti yang diakui sah menurut undang-undang, yakni harus memenuhi kriteria jenis alat bukti sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHAP (Korua Vially Ryvaldo, 2020).

Sebagaimana pertimbangan dalam Putusan PN Mataram 510/Pid.Sus/2022/PN Mtr terkait Lelang tersebut di atas Hakim berpendapat unsur menyebarkan berita bohong dan menyesatkan tidak terpenuhi menurut hukum, meskipun unsur Setiap Orang dan Unsur Dengan Sengaja; telah terpenuhi namun Unsur “Menyebarkan Berita Bohong dan Menyesatkan”. Tidak terpenuhi karena postingan yang di bagikan oleh terdakwa di Facebook merupakan fakta sesuai dengan tugas terdakwa sebagai pengacara yang bertindak dalam tugas dan jabatannya dan tidak dapat ada relasi langsung antara informasi yang diposting oleh terdakwa dengan kerugian sebagaimana disampaikan oleh penuntut umum maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi, dan pada prinsipnya Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa haruslah di bebaskan dari dakwaan Amar Putusan

Majelis Hakim Menyatakan Terdakwa Ida Made Santi Adnya, S.H. M.H, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum serta membebaskan dan memulihkan hak-hak Terdakwa.

Sebagaimana pertimbangan dalam Putusan PN Mataram 510/Pid.Sus/2022/PN Mtr terkait Lelang tersebut di atas Hakim berpendapat unsur menyebarkan berita bohong dan menyesatkan tidak terpenuhi menurut hukum, meskipun unsur Setiap Orang dan Unsur Dengan Sengaja; telah terpenuhi namun unsur “Menyebarkan Berita Bohong dan Menyesatkan”. Tidak terpenuhi karena unggahan yang dibagikan oleh Terdakwa di Facebook merupakan fakta sesuai dengan tugas Terdakwa sebagai pengacara yang bertindak



dalam tugas dan jabatannya dan tidak dapat ada relasi langsung antara informasi yang diunggah oleh Terdakwa dengan kerugian sebagaimana disampaikan oleh Penuntut Umum.

Berdasarkan hal tersebut maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi, dan pada prinsipnya Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Oleh karenanya Terdakwa haruslah di bebaskan dari dakwaan tersebut sehingga hak-hak Terdakwa dalam kemampuan haruslah dipulihkan, kedudukan, harkat serta martabatnya sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP.

Hakim dalam merumuskan suatu putusan terutama putusan bebas harus jeli dan cermat dalam melihat argumentasi Jaksa Penuntut Umum baik mengenai kesalahan terdakwa, perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa, dan alat-alat bukti yang ada, serta argumentasi penasehat hukum dalam membela terdakwa. Sehingga sebelum putusan dijatuhkan hakim harus yakin dan tercermin dalam pertimbangannya, karena jika tidak meyakinkan atau menimbulkan keraguraguan, hakim wajib membebaskan terdakwa. Putusan bebas juga bisa didasarkan atas penilaian bahwa kesalahan yang terbukti itu tidak diikuti oleh keyakinan hakim, sehingga nilai pembuktian yang cukup ini akan lumpuh dan terdakwa harus diputus bebas (Korua Vially Ryvaldo, 2020).

Dalam Pasal 183 KUHPA dihubungkan dengan Pasal 192 ayat (1) KUHPA, bahwa putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim (Harahap M.Yahya, 2003):

- 1) Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan ke persidangan tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa. Berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Pertimbangan dalam Putusan PN Mataram 510/Pid.Sus/2022/PN Mtr Hakim menyatakan unsur kesegajaan telah terpenuhi namun unsur utama dalam dakwaan jaksa tentang



menyebarkan berita bohong dan menyesatkan tidak terbukti secara nyata dalam proses pemeriksaan di pengadilan.

Secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian. Dalam hal ini juga bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2), bahwa seorang saksi bukan saksi. Saksi dan bukti dalam perkara ini telah sesuai dengan pasal 185 ayat (2) namun keterangan saksi maupun barang bukti tidak mendukung unsur dakwaan Jaksa.

- 2) Sekalipun secara formal kesalahan Terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim. Dalam pertimbangan Putusan PN Mataram 510/Pid. Sus/2022/PN Mtr. Hakim meyakini bahwa postingan yang di bagikan oleh terdakwa di Facebook merupakan fakta sesuai dengan tugas Terdakwa sebagai pengacara yang bertindak dalam tugas dan jabatannya dan tidak dapat ada relasi langsung antara informasi yang diunggah oleh Terdakwa dengan kerugian.

Penilaian yang demikian sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP yang mengajarkan pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Keterbuktian kesalahan yang didakwakan dengan alat bukti yang sah, harus didukung oleh keyakinan hakim sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti namun nilai pembuktian yang cukup tersebut akan lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim. Dalam keadaan penilaian seperti ini, putusan yang akan dijatuhkan pengadilan adalah membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum. (Mauliza et al., 2022).

Konstruksi putusan bebas yang disebutkan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa putusan bebas dijatuhkan berdasarkan tidak terbuktinya unsur kesalahan dari si pelaku, akan



tetapi dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) tidak menjelaskan tentang unsur kesalahan akan tetapi menjelaskan tentang perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga dapat menimbulkan kontradiktif dalam melakukan penafsiran hukum.

Meskipun unsur ‘barang siapa dan sengaja’ telah terbukti dalam proses di pengadilan namun kesalahan dalam unsur ‘menyebarkan berita bohong dan menyesatkan’ tidak dapat dibuktikan secara nyata dalam proses peradilan sehingga putusan hakim yang membebaskan terdakwa sebagaimana dalam putusan Putusan PN Mataram 510/Pid. Sus/2022/PN Mtr sudah sesuai dengan KUHP.

DAFTAR ACUAN

Buku

Harahap, M. Yahya. (2003). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki, Peter Mahmud. (2019). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi ke-14). Jakarta: Kencana.

Santoso, I. Y. N. H. L. H. S. W., & K. H. I. (2017). Early Investigation of Proposed Hoax Detection for Decreasing Hoax in Social Media. *International Conference on Cybernetics and Computational Intelligence (CyberneticsCom)*, 175–179.

Jurnal / Artikel Ilmiah

Korua, Vially Ryvaldo, & Youla, A. H. A. (2020). Jm_lexcrimen,+2 4.+Ryvaldo+Vially+Korua_crimen. *Lex Crimen*, IX (Oktober), 234–243.

Mauliza, M., Ablisar, M., Yunara, E., & Agusmidah, A. (2022). Putusan Bebas Atas Tuntutan Tindak Pidana Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. *Locus*



- Journal of Academic Literature Review*, 341–348. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i6.85>
- Ngape, Hendrika Beatrix Aprilia. (2018). [Judul tidak jelas]. *Justitia Jurnal Hukum*, 2(1) (April), 127–143.
- Rais Lubis, A., Hukum Universitas Asahan, F., Ahmad Yani, J., & Sumatera Utara, K.-A. (2019). Pengaturan Hukum Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Melalui Media Online. *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan*, 1(1).
- Setyawan, I., & Sulistyawati, S. (n.d.). Factors Causing the Spread of Hoax News Via Social Media in Village Communities. *Electronic Research Journal of Social Sciences and Humanities*, 2(II). <https://ssrn.com/abstract=3587522>
- Suyanto, T., Zen, I. M., Prasetyo, K., Isbandono, P., Gamaputra, G., & Purba, I. P. (2018). The Study Perception of Social Sciences and Law Faculty Students for Hoax in Social Media. *Journal of Physics: Conference Series*, 953(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/953/1/012151>
- Virga, R. L., Ip, S., & Adriadi, N. (2019). Digital Literacy and HOAX on Social Media. <http://tekno.kompas.com/read/2016/10/24/15064727/2016.p>



Profil Penulis & Pakar



Henny Yuningsih, lahir di Palembang pada tanggal 24 Januari 1983, anak ke 11 (sebelas) dari 12 (dua belas) bersaudara Pasangan bapak H. Achamd Masturi dan Ibu Hj. Siti Hanifah. Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang pada tahun 2004, kemudian melanjutkan Pendidikan ke Program Pascasarjana dengan Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya selesai pada Tahun 2007. Pada tahun 2009 menjadi Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan mengajar Mata Kuliah Sistem Peradilan Pidana, Viktimologi, Hukum Pidana Diluar KUHP, Hukum Pidana Didalam KUHP, dan Hukum Acara Pidana. Pada Tahun 2016 melanjutkan Studi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya dan selesai pada tahun 2019. Beberapa karya ilmiah yang dipublikasi di Jurnal bereputasi nasional dan internasional dapat dilihat pada. Google Scholar : henny yuningsih, Sinta ID : 6086014, dan Scopus : 57223845717 Email : hennyyuningsih@fh.unsri.ac.id.

Lovina kelahiran Maret 1988, saat ini sedang menempuh pendidikan Magister Ilmu Forensik di Universitas Airlangga Surabaya. Sebelumnya, lulusan Ilmu Hukum Pidana Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Saat ini bekerja sebagai peneliti di *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) dengan fokus isu sistem peradilan pidana.

Johanna G. S. D. Poerba, menempuh pendidikan sarjana bidang Studi Sejarah di Universitas Indonesia dan Sarjana Hukum di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Peneliti yang lahir pada 8 September 1993 ini sekarang tengah mendalami isu-isu pidana terkait kebebasan berekspresi dan berpendapat serta kebebasan beragama dan berkeyakinan di bawah *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) dengan fokus isu sistem peradilan pidana.

Achmad Faishal, dilahirkan di Banjarmasin (Kampung) Antasan Kecil Barat, Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, 15 Juni 1975. Menyelesaikan pendidikan



dasar di SDN Pasar Lama I Kotamadya Banjarmasin, 1988. Pendidikan menengah pertama di SMPN 5 Kota Banjarmasin, 1991 dan pendidikan menengah atas di SMAN 6 Banjarmasin, 1994. Lulus dalam jenjang pendidikan S1 dari Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 2000. Lulus dalam jenjang pendidikan S2 dari Program Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 2008. Lulus dalam jenjang pendidikan S3 Doktor Hukum pada Universitas Brawijaya, 2019. Sebagai PNS Dosen di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat mulai Desember tahun 2003 hingga sekarang dengan pangkat terakhir Pembina Utama Muda/IVc. Sebagai Dosen menduduki jabatan sebagai Sekretaris LKBH 2007-2011, Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang Jasa Universitas Lambung Mangkurat 2011-2012, Ketua Bagian Hukum Tata Negara 2021-2022, Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat 2022 s/d sekarang.

Selain sebagai pengajar di lingkungan akademik, juga mendedikasikan diri di luar lingkungan Kampus sebagai Penasihat Bidang Hukum Pemerintah Kabupaten Kotabaru 2014,2015,2016-2020,2020-2024. Penasihat Bidang Investasi Pada BPKPAD Kota Banjarmasin 2023, Sekretaris Umum Yayasan Pendidikan Tinggi Sultan Adam Indonesia 2021-2025, Anggota Majelis Kehormatan Notaris Provinsi Kalimantan Selatan 2022-2025, Founder Pusat Kajian Produk Hukum Daerah dan Founder beberapa Perusahaan bidang perencanaan dan konstruksi. Sumbangsih keilmuan diterapkan dalam berbagai kegiatan seperti menjadi saksi ahli di Pengadilan berkaitan dengan Perkara Tata Usaha Negara, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Tindak Pidana Korupsi. Sebagai akademisi kerap mendapatkan pendanaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan untuk melaksanakan penelitian/kajian yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan di Daerah.

Suprpto, lahir di Bojonegoro, 17 Mei 1981, lulusan S1 di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (FH ULM) tahun 2004, lulus S2 di Program Magister



Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (FH ULM) tahun 2010 dan lulus S3 di Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Brawijaya (FH UB) tahun 2019.

Saat ini adalah dosen tetap Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Mengajar mata kuliah Sistem Peradilan Administrasi dan beberapa mata kuliah konsentrasi hukum acara pada prodi S1, S2 dan S3 Fakultas Hukum ULM.

Mispansyah, lahir di Barunai Baru, 17 Oktober 1976 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan. Menamatkan Sekolah Dasar Negeri Barunai Baru Tahun 1989, menamatkan Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Anjir Muara Tahun 1992, Menamatkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA PGRI-76 Anjir Pasar Tahun 1995, menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM) Tahun 2000, menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum UNLAM Tahun 2007.

Dan menyelesaikan Studi Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum di Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2016. Diangkat sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat sejak 1 Desember 2001 dan saat ini Golongan/Pangkat: IV/b/Pembina Madya. Mengajar mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum, Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP, Tindak Pidana Korupsi, Sistem Peradilan Pidana, Viktimologi, Kriminologi, Psikologi Kriminal/Psikiatri Kehakiman serta Hukum Pidana Islam. Membuat bahan ajar dalam bentuk buku ajar seperti Hukum Pidana Islam, Kriminologi dan Viktimologi. Penulis juga rajin melakukan penelitian khusus tema mengenai korupsi, baik yang didanai dari DIPA FH Unlam, Program Hibah Kompetisi A2 dari Dikti, Komisi Yudisial khusus tentang Putusan Hakim dalam perkara Korupsi.

Penulis merupakan sosok yang rajin dalam pengembangan kampus, seperti ikut dalam tim Program Forum HEDS 2002-2003,



anggota dan Ketua Tim Semi-Que FH UNLAM Tahun 2003-2004, Anggota Tim Akreditasi FH UNLAM Tahun 2003-2004, Ketua Kordinator Program Hibah Kompetisi (PHK) A2 Dikti Tahun 2008. Tim Akreditasi FH UNLAM tahun 2009/2010, Sekretaris Tim Akreditasi Program Magister Ilmu Hukum UNLAM tahun 2010/2011, Tim Penyusun Proposal Pembukaan Program Studi Doktor Hukum ULM Tahun 2021, Tim Akreditasi Program Studi Hukum Program Doktor FH ULM 2023/2024. Selain itu Penulis juga diamanahi sebagai Sekretaris Laboratorium Hukum FH UNLAM tahun 2005-2006, Ketua Unit Pelatihan & Penulisan Hukum pada Lobaratorium Hukum FH UNLAM Tahun 2008-2011, Sekretaris Bagian Hukum Pidana FH UNLAM Tahun 2009-2012, Kabid Akademik Program Reguler B FH UNLAM Tahun 2011-2012, Ketua Unit Penjaminan Mutu FH UNLAM tahun 2011-2012. Serta Pernah Menjadi Ketua Monitoring Court Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di PN Banjarmasin kerjasama FH UNLAM dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2011-2012. Ketua Bagian Hukum Pidana tahun 2017-2021, Sekretaris Program Studi Hukum Program Doktor FH ULM 2021-2025.

Penulis rajin menulis artikel di jurnal terakreditasi dan media massa, ada ratusan artikel yang ditulis di media massa seperti Banjarmasin Post, Radar Banjarmasin, Media Kalimantan, Kalimantan Post, Fajar Makassar khusus mengenai korupsi, bahkan dikontrak oleh Surat Kabar Harian Banjarmasin Post selama satu tahun (2012) menulis di kolom opini mengenai issue yang sedang hangat dibicarakan. Adapun karya berupa buku yaitu: Tindak Pidana Korupsi Dalam Doktrin dan Yurisprudensi tahun 2016. Dr H. Abdurrahman, S.H.,M.H Sang Pemikir Dari Bumi Lambung Mangkurat (Penulis Bersama) Tahun 2018. Pengantar Teori Hukum (Pemilihan dan Penggunaannya dalam Tesis dan Disertasi) tahun 2020. Modul Kuliah Pengantar Tindak Pidana Korupsi Tahun 2021. Restorative Justice Dalam Perspektif Kepolisian (Karangan bersama Tim) Tahun 2024.



Andi Intan Purnamasari, S.H., M.H., LL.M., adalah seorang akademisi yang saat ini menjabat sebagai Lektor di Fakultas Hukum Universitas Tadulako. Lahir di Palu pada 3 Oktober 1988, Penulis memiliki latar belakang pendidikan di bidang hukum dengan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Tadulako (2006-2010), Magister Hukum dari Universitas Diponegoro (2010-2013), dan gelar Master of Law melalui program Double Degree dari National University of Malaysia (2011-2012).

Dalam bidang penelitian, Penulis telah melakukan berbagai penelitian sejak 2015 hingga 2024, dengan fokus utama pada bidang hukum pidana, sistem peradilan, dan hukum pemilu. Penelitian-penelitiannya didanai oleh berbagai sumber termasuk DIPA Fakultas Hukum dan LITBANG Sulawesi Tengah, Topik penelitiannya beragam, mulai dari implementasi bantuan hukum, sistem pemidanaan, hingga penanganan tindak pidana pemilu. Dalam hal publikasi ilmiah, Penulis aktif menulis artikel di berbagai jurnal nasional dan internasional. Publikasinya mencakup topik-topik seperti dekriminalisasi tindak pidana, vicarious liability partai politik, dan penanganan tindak pidana pemilu, yang dimuat di jurnal-jurnal bereputasi seperti *Gorontalo Law Review*, *Jurnal IUS*, dan berbagai jurnal internasional. Penulis juga aktif sebagai pemakalah dalam seminar-seminar ilmiah.

Dalam pengabdian masyarakat, Penulis terlibat dalam berbagai kegiatan penyuluhan hukum, terutama terkait sistem peradilan pidana anak, bantuan hukum, dan isu-isu hukum lainnya. Saat ini, Penulis juga aktif dalam berbagai organisasi, termasuk menjabat sebagai Ketua Tim Rekam Sidang Tindak Pidana Korupsi (kerjasama dengan KPK-RI), Sekretaris Pusat Kajian Anti Korupsi, dan Sekretaris Pusat Kajian Kejaksaan, serta Ketua Divisi Hukum Wanita Syarikat Islam. Dapat pula dilihat data tulisan penulis pada link scholar penulis yakni adalah sebagai berikut https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=andi+intan+purna



masari&btnG= , selain itu dapat juga menghubungi penulis melalui email andi.intanpurnamasari@untad.ac.id.

Prof. Dr. Abdul Wahid, S.H., M.H., adalah seorang akademisi senior yang lahir di Tempe pada 5 Oktober 1959. Penulis berkarir sebagai dosen di Fakultas Hukum/Ilmu Hukum Pidana dengan pangkat Pembina Tingkat I (golongan 4b) dan NIP 19591005 198903 1 002. Dengan spesialisasi di bidang Hukum Pidana, Penulis saat ini menjabat sebagai Ketua Tim. Penulis berkantor di Jalan Soekarno Hatta Km 09 Tondo dengan kontak kantor (0451-422611/422844) dan dapat dihubungi di kediamannya di Jl. Mesjid Raya No. 1 Palu (telp: 0811455545, email: abdulwahid@yahoo.com).

Dalam pengajaran, Penulis mengampu delapan mata kuliah yaitu Hukum Pidana Khusus, Hukum Acara Praktik Peradilan Pidana, Hukum Pidana Lanjutan, Kriminologi, Perbandingan Hukum Pidana, Pembaharuan Hukum Pidana, Hukum Pidana, dan Etika Profesi Hukum. Pendidikan formal Penulis semuanya di bidang Hukum Pidana, dengan gelar S1 dari Universitas Tadulako, S2 dari Universitas Diponegoro, dan S3 dari Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dalam lima tahun terakhir, Penulis telah melakukan dua penelitian mandiri tentang tindak pidana korupsi (2017 dan 2019) serta tiga kegiatan pengabdian masyarakat yang didanai DIPA Fakultas Hukum (2015-2019). Kegiatan pengabdian tersebut mencakup sosialisasi sistem peradilan pidana anak, penyuluhan tentang legalisasi aborsi bagi korban perkosaan, dan bantuan hukum. CV ini dibuat pada 21 Januari 2021 untuk keperluan pengajuan Penugasan Penelitian Unggulan tahun anggaran 2021.

Cholidah. S.H., M.H., Lahir di Mojokerto pada tanggal 16 Juni 1982. Saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi Sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Beliau mengajar mata kuliah dibidang Hukum Internasional, Hukum dan HAM dan Hukum Lingkungan.. Menyelesaikan Pendidikan Sarjana



Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 2004, dan melanjutkan Program Magister Hukum di Universitas Padjajaran dengan fokus penelitian pada Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2014.

Beberapa karya ilmiah yang dipublikasikan di Jurnal dan Proceeding dapat dilihat <https://scholar.google.com/citations?user=VncALawAAAAJ&hl=en>.

Nu'man Aunuh, S.H., M.Hum., lahir di Gresik pada tanggal 14 November 1984, saat ini mengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dengan beberapa mata kuliah yang pernah dan sedang diajar seperti Hukum Pidana, Pengantar Sistem Hukum Indonesia, Kriminologi, Penalaran Hukum / Logika Hukum, Hukum Kesehatan, Kompilasi Hukum Islam, Hukum Islam, Sosiologi, Sosiologi Hukum, Penologi, Victimologi, Antropologi Hukum. Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 2007 dan Program Magister Ilmu Hukum (M.Hum) di Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 2010. Selain aktifitas mengajar, Beliau aktif dalam kegiatan Pengabdian baik yang terikat dengan kegiatan akademik maupun kegiatan pengabdian yang terkait secara langsung dengan masyarakat. Selain kegiatan pengabdian tersebut juga turut andil dalam penelitian yang dipublikasikan melalui proceeding pada kegiatan International Conference 1 hingga International Conference 5 yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Komisi Yudisial dalam menyusun buku hasil analisis putusan ini telah dibantu oleh beberapa pakar yaitu:

Arsil, bergabung dengan LeIP pada tahun 2002, saat ini sebagai Peneliti Senior di LeIP. Selama bergabung dengan LeIP ia sudah banyak terlibat dalam program-program pembaruan peradilan maupun hukum. Saat ini ia juga tergabung sebagai tim pengajar



hukum pidana di Sekolah Tinggi Hukum Jentera (IJSL / Indonesia Jentera Law School) dan peneliti hukum pidana di Assegaf Hamzah dan Partners (AHP) sejak pertengahan tahun 2014. Ia juga aktif menulis artikel-artikel hukum di blog pribadinya krupukulit.com.

Niken Savitri, merupakan seorang tetap di Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 pada FH UNPAR (1989), S2 pada TC Beirne School of Law, Univ. Of Queensland, Australia (1998 - 1999), Diploma of Human Rights & Human Rights of Women, Lund Univ. Swedia (2001) dan S3 – Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana UNPAR (2004 - 2008). Beliau telah banyak melakukan Publikasi dan Penelitian diantaranya Buku - Perspektif Gender dalam Peradilan, Beberapa Kasus (bersama Rika Saraswati) – Convention Watch – UI – NZAid, 2006 dan Penelitian Putusan Hakim – Komisi Yudisial, 2014-2015.

